



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan digunakan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan sebagai pedoman.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang,
pada tanggal 29 September 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

a. Pendahuluan

Lampiran ini menyajikan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra ini merupakan penjabaran terperinci dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini dirinci secara sistematis berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan struktur organisasi internal, serta menjadi pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program/kegiatan selama lima tahun ke depan.

b. Daftar Perangkat Daerah

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Urusan	Nama Perangkat Daerah
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Kesehatan	RSUD Siti Fatimah
4	Kesehatan	RS Mata
5	Kesehatan	RS Gigi dan Mulut
6	Kesehatan	Rumah Sakit Ernaldi Bahar
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
9	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan	Satuan Polisi Pamong Praja
11	Sosial	Dinas Sosial
12	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Urusan	Nama Perangkat Daerah
13	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Transmigrasi	
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
16	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
	Pertanahan	
17	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Perhubungan	Dinas Perhubungan
20	Komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
24	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pariwisata	
25	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
26	Kearsipan	Dinas Kearsipan
27	Kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
28	Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
29	Pertanian	Dinas Perkebunan
30	Kehutanan	Dinas Kehutanan
31	Energi dan sumber daya mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
32	Perdagangan	Dinas Perdagangan
33	Perindustrian	Dinas Perindustrian
34	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
35	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
36	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37	Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
38	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
39	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
40	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
41	Penelitian dan Pengembangan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
42	Pengelolaan Penghubung	Badan Penghubung
43	Inspektorat Daerah	Inspektorat
44	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

c. Penutup

Demikian rincian penjabaran pertanggungjawaban Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

KATA PENGANTAR

Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi urusan keuangan sub urusan pendapatan. Arah kebijakan penerimaan pendapatan daerah tidak terlepas dari arah kebijakan yang tertuang di dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029.

Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 – 2029 memuat tujuan dan sasaran strategis, strategi dan arah kebijakan, program kegiatan sub kegiatan serta pendanaan indikatif yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan OPD Bapenda dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sektor penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai bentuk kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah terus dilakukan berbagai inovasi untuk menggali sumber – sumber pendapatan yang dapat meningkatkan PAD. Pertumbuhan pendapatan daerah tidak terlepas dari faktor ekonomi global serta inflasi daerah yang mempengaruhi kinerja daya beli masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan baru.

Adapun yang menjadi tujuan jangka menengah pelayanan Badan Pendapatan Daerah yaitu “Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah” dengan Sasaran Strategis :

[1] Meningkatnya kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal. [2] Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah. [3] Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD. [4] Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB. [5] Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Palembang, 25 September 2025



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M. M

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 19810923 200012 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Bapenda Prov. Sumsel	II-9
2.2.1 Dukungan Sumber Daya Manusia	II-10
2.2.2 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki	II-33
2.3 Kondisi Perekonomian Sumatera Selatan	II-41
2.4 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	II – 47
2.4.1 Capaian Kinerja Periode Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024	II – 47
2.5 Kelompok Sasaran Layanan	II – 84
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda Sumsel	II – 86
2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	II – 89
2.8 Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Strategis	II – 95
2.9 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia	II – 98
2.10 Telaahan Pembangunan Perspektif Gender	II- 99
2.11 Telaahan Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat	II – 104
2.12 Penentuan Isu – Isu Strategis	II - 108

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	III-1
3.2 Telaahan Terhadap Tujuan dan Sasaran Strategis	III-7
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia	III-11
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-12
3.5 Telaahan Pembangunan Perspektif Gender	III-12



3.6 Telaahan Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat	III-17
3.7 Penentuan Isu – Isu Strategis	III-25

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-13

BAB V PENUTUP



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pikir Proses Penyusunan Renstra I-9
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan II-8
Gambar 2.2	Diagram Persentase Rata-rata Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2017 - 2024 II-50
Gambar 2.3	Diagram Persentase Rata – rata Komponen PAD Tahun 2017 – 2024 II-55
Gambar 2.4	Analisis Foresight II-115
Gambar 2.5	Skenario Foresight II-116
Gambar 3.1	Konsep Hubungan RPJMD dan Renstra III-19
Gambar 3.2	Proses Manajemen Risiko III-28



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) Provinsi Sumatera Selatan..... II-43
Grafik 2.2	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Non Migas) II-44
Grafik 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Per Triwulan..... II-46
Grafik 2.4	Laju Inflasi Sumatera Selatan per Triwulan..... II-47
Grafik 2.5	Grafik Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Periode Tahun 2017-2024..... II-51
Grafik 2.6	Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target II-57
Grafik 2.7	Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Penumpang..... II-58
Grafik 2.8	Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Bus II-59
Grafik 2.9	Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil (Truck) II-61
Grafik 2.10	Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Sepeda Motor II-62
Grafik 2.11	Grafik Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Sektor Pajak..... II-64
Grafik 2.12	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah II-75
Grafik 2.13	Target dan Realisasi Dana Transfer Ke Daerah..... II-78
Grafik 4.1	Realisasi PAD dan Tingkat Pertumbuhan PAD (yoy). IV-17
Grafik 4.2	Realisasi PAD dan PDRB ADHB Non Migas..... IV-19
Grafik 4.3	Realisasi PAD dan PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan IV-20



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tempat Tugas, Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025	II-9
Tabel 2.2	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2022	II-10
Tabel 2.3	Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jabatan Tahun 2020	II-10
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan Tahun 2025	II-11
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Telah Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	II-11
Tabel 2.6	Kondisi Eksisting dan Kebutuhan Berdasarkan Analisis Jabatan	II-13
Tabel 2.7	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	II-33
Tabel 2.8	Perkembangan Neraca Aset	II-37
Tabel 2.9	Perkembangan Nilai Aset Tetap	II-23
Tabel 2.10	PDRB Menurut Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) Provinsi Sumatera Selatan	II-29
Tabel 2.11	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Non Migas)	II-44
Tabel 2.12	Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan	II-45
Tabel 2.13	Laju Inflasi Sumatera Selatan	II-46
Tabel 2.14	Penerimaan Pendapatan Daerah	II-48
Tabel 2.15	Proporsi Rata-rata Komponen PAD Tahun 2017 – 2024	II-53
Tabel 2.16	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	II-56
Tabel 2.17	Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Penumpang	II-58
Tabel 2.19	Pertumbuhan Kendaraan Jenis Bus	II-59
Tabel 2.20	Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Barang (Truck)	II-60
Tabel 2.21	Pertumbuhan Kendaraan Jenis Sepeda Motor	II-61
Tabel 2.22	Realisasi Penerimaan Sektor Pajak Daerah	II-63
Tabel 2.23	Perbandingan Potensi Penerimaan Retribusi Daerah	II-65
Tabel 2.24	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum	II-67
Tabel 2.25	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha	II-68
Tabel 2.26	Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu	II-73
Tabel 2.27	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	II-74
Tabel 2.28	Target dan Realisasi Dana Transfer Ke Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2024	II-77
Tabel 2.29	Target dan Realisasi Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2017-2024	II-79
Tabel 2.30	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah	



	Tahun 2017-2024	II-80
Tabel 2.31 (T.C.23)	Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	II-82
Tabel 2.32	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapenda Prov. Sumsel	II-94
Tabel 2.33	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelayanan Bapenda terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis	II-98
Tabel 2.34	Analisa Gender Terhadap Rensta	II-100
Tabel 2.35	Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024	II-106
Tabel 2.36	Hasil dan Rencana Tindak Lanjut IKM pada Bapenda Prov. Sumsel dan 29 UPTB Kab/Kota	II-107
Tabel 2.37	Matriks Analisis SWOT Bapenda Prov. Sumsel	II-113
Tabel 2.38	Analisis Faktor Pembentuk Dua Ketidakpastian Utama	II-117
Tabel 2.39	Hasil Analisa Skenario 1 Foresight	II-118
Tabel 2.40	Hasil Analisa Skenario 2 Foresight	II-119
Tabel 2.41	Hasil Analisa Skenario 3 Foresight	II-120
Tabel 2.42	Hasil Analisa Skenario 4 Foresight	II-121
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	III-6
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2030	III-9
Tabel 3.3	Pohon Kinerja OPD	III-10
Tabel 3.4	Sasaran Strategis, IKSS dan Meta Indikator Kinerja Utama	III-13
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	III-17
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	IV-2
Tabel 4.2	Prioritas Daerah, Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah	IV-13
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029	IV-15
Tabel 4.4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahunan	IV-16
Tabel 4.5	Realisasi PAD dan PDRB ADHB Non Migas	IV-18
Tabel 4.6	Realisasi PAD dan PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	IV-20
Tabel 4.7	Realisasi PAD dan Belanja APBD Bersumber Pada PAD	IV-21

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian Indonesia awal tahun 2024 ditengah perlambatan ekonomi global optimis tetap tumbuh dalam beberapa tahun kedepan, walaupun secara keseluruhan kondisi perekonomian dalam negeri masih dianggap solid, yang ditandai dengan kondisi perubahan secara cepat geopolitik, pergeseran nilai mata uang serta melonjaknya harga beberapa komoditas unggulan Indonesia. Menghadapi tantangan ini, perekonomian regional domestik menuntut kerja keras terhadap desentralisasi fiskal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Untuk menjaga stabilitas dan ketahanan makroekonomi, kolaborasi instrumen kebijakan desentralisasi fiskal diperlukan dalam situasi kondisi saat ini. Kebijakan desentralisasi fiskal mempunyai andil dalam mencapai target pertumbuhan perekonomian makro dan keseimbangan melalui pengendalian laju inflasi dan belanja publik.

Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber – sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang diserahkan. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan *local taxing power*, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi

instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, *performance* layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Seiring dengan mandatory Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah agar mempunyai desentralisasi fiskal yang semakin kuat, Pemerintah Pusat melalui perimbangan keuangan mulai mengurangi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk menilai kemampuan kinerja pembiayaan daerah dalam membiayai pembangunan di tingkat daerah. Peran pemerintah daerah yang diserahkan dalam mengelola dan mengatur keuangan dengan reformasi di bidang keuangan adalah diharapkan membuat pemerintah lebih independen melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Mencermati perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan akuntabel. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Sementara mobilisasi pendapatan (*revenue mobilization*) daerah merupakan salah satu strategi yang mencerminkan kemandirian otonomi daerah dalam mendanai pembangunan dengan mengutamakan sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Provinsi yang meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan masa terpilihnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui pemilihan serentak tahun 2024, sehingga dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan dan pedoman Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025-2029 dengan acuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan diperlukan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator beserta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan mempertimbangkan dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045, tahapan I pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode Renstra RPD tahun 2024-2026 sebagai dasar (baseline) untuk proyeksi Renstra tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan disusun diharapkan tidak menyimpang dari perencanaan yang ada dan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (7-326:2024));

22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

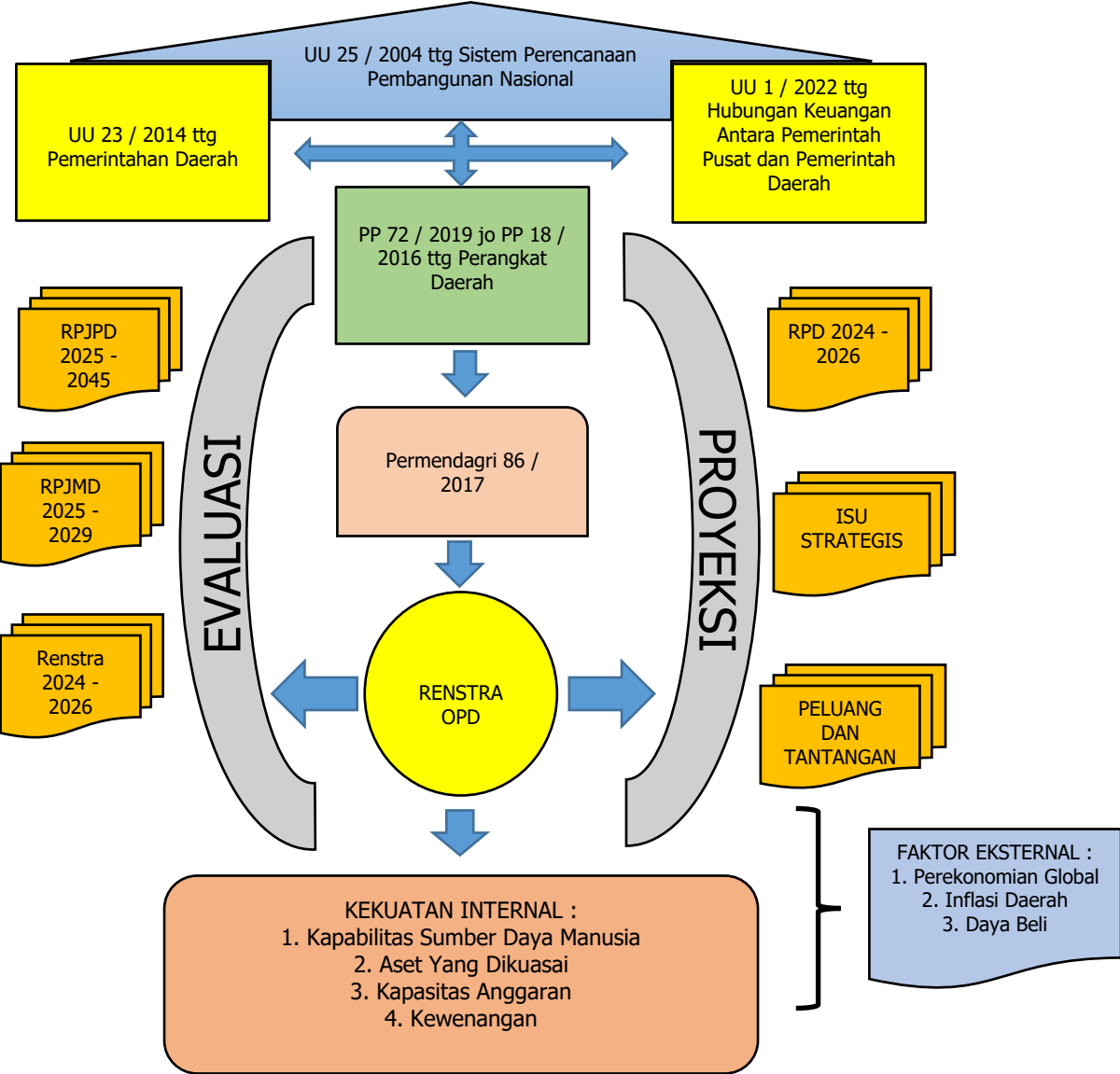
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pada periodisasi RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan dan pedoman Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk selama periode tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari disusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah untuk :

1. Menetapkan tujuan, sasaran strategis, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029;
2. Sebagai alat ukur untuk mendukung target pencapaian Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 – 2029 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memberikan pedoman dasar bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sehingga strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya tidak menyimpang dan sesuai dengan perencanaan awal;

4. Mensinergikan perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2025-2029.



Gambar 1.1

Kerangka Pikir Proses Penyusunan Renstra

Proses Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahapan persiapan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra

Pembentukan Tim Penyusun Renstra dimulai dari penyiapan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 007/KPTS/BAPENDA/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029. Susunan keanggotaan Tim berasal dari pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang masing-masing.

Tim Penyusun Renstra terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja Bidang/UPTB yang ada. Tugas Tim Penyusun Renstra dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra Badan Pendapatan Daerah.

b. Orientasi Mengenai Renstra

Orientasi mengenai Renstra kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra.

Bahan orientasi mengenai Renstra, mencakup :

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata

cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

c. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi penyusunan Renstra bidang keuangan sub bidang pendapatan dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja 5 (lima) tahunan pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dan membandingkan dengan data dan informasi yang ada saat ini sesuai dengan perkembangan kemampuan keuangan daerah.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra, antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait bidang perencanaan dan keuangan;
2. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam skala prioritas;
3. Dokumen-dokumen lainnya yaitu :
 - a. Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 – 2026;
 - b. Dokumen RPJPD tahun 2025 – 2045;

- c. Dokumen RPJMD tahun 2025 – 2029;
- d. Hasil evaluasi Renstra periode lalu;
- e. Data statistik pendapatan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyajian penyusunan dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

BAB I Pendahuluan:

- 1. Latar Belakang
- 2. Dasar Hukum Penyusunan
- 3. Maksud dan Tujuan
- 4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis

Perangkat Daerah:

- 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok sasaran layanan
- 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah:
 - a. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan:

- 1. Tujuan Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029
- 2. Sasaran Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029
- 3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029



4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja

Penyelenggaraan Bidang Urusan :

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dasar Hukum Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

- a. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- d. Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. Pembinaan terhadap UPTB; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, yaitu Kepala Bidang Pajak, Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat, Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan, dan Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.

Adapun Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pajak, membawahi:
 1. Subbidang Pajak;
 2. Subbidang Pembukuan; dan
 3. Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi.
- d. Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat, membawahi:
 1. Subbidang Retribusi;
 2. Subbidang Penerimaan Pusat; dan
 3. Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-Lain.
- e. Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
 1. Subbidang Wilayah I;
 2. Subbidang Wilayah II; dan
 3. Subbidang Wilayah III.
- f. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, membawahi:
 1. Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah;
 2. Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah; dan
 3. Subbidang Hukum dan Perundang-Undangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- d. Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. Pembinaan terhadap UPTB; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan penyusunan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pajak

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pendataan, pengenaan, penerimaan dan keberatan pajak.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pajak mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan teknis administratif pungutan, pengumpulan data dan pemasukan pajak daerah berdasarkan kebijaksanaan Badan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan mengenai penetapan pembayaran dan tunggakan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan kegiatan administratif yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pajak dan doleansi; dan
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pemungutan meliputi pengenaan, penerimaan dan pembukuan di bidang pendapatan lain-lain, hibah, retribusi, dan penerimaan pusat.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pendapatan Lain-Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis administrasi pungutan, koordinasi dan pembinaan administrasi di bidang pemungutan, pendapatan lain-lain, hibah, retribusi dan penerimaan pusat;
- b. Pembukuan dan pelaporan mengenai penerimaan pendapatan lain-lain, hibah, retribusi dan penerimaan pusat; dan
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengawasan dan Pembinaan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengawasan meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengawasan dan Pembinaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan dan kepegawaian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan pengawasan di bidang material di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengembangan dan pengolahan pendapatan daerah, menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan pendapatan daerah, statistik dan pelaporan, serta rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang pengembangan dan pengolahan pendapatan daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pengembangan dan pengolahan pendapatan daerah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengolahan pendapatan daerah;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik pelaporan pendapatan daerah;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonsiliasi dan evaluasi pendapatan;
- e. Pelaksanaan penyiapan fasilitas terhadap tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pengolahan pendapatan daerah dengan bidang-bidang lainnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- f. Penghimpunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan ketentuan lainnya;
- g. Pembuatan bentuk formulir dan laporan yang diperlukan dalam pemungutan pendapatan daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota. UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

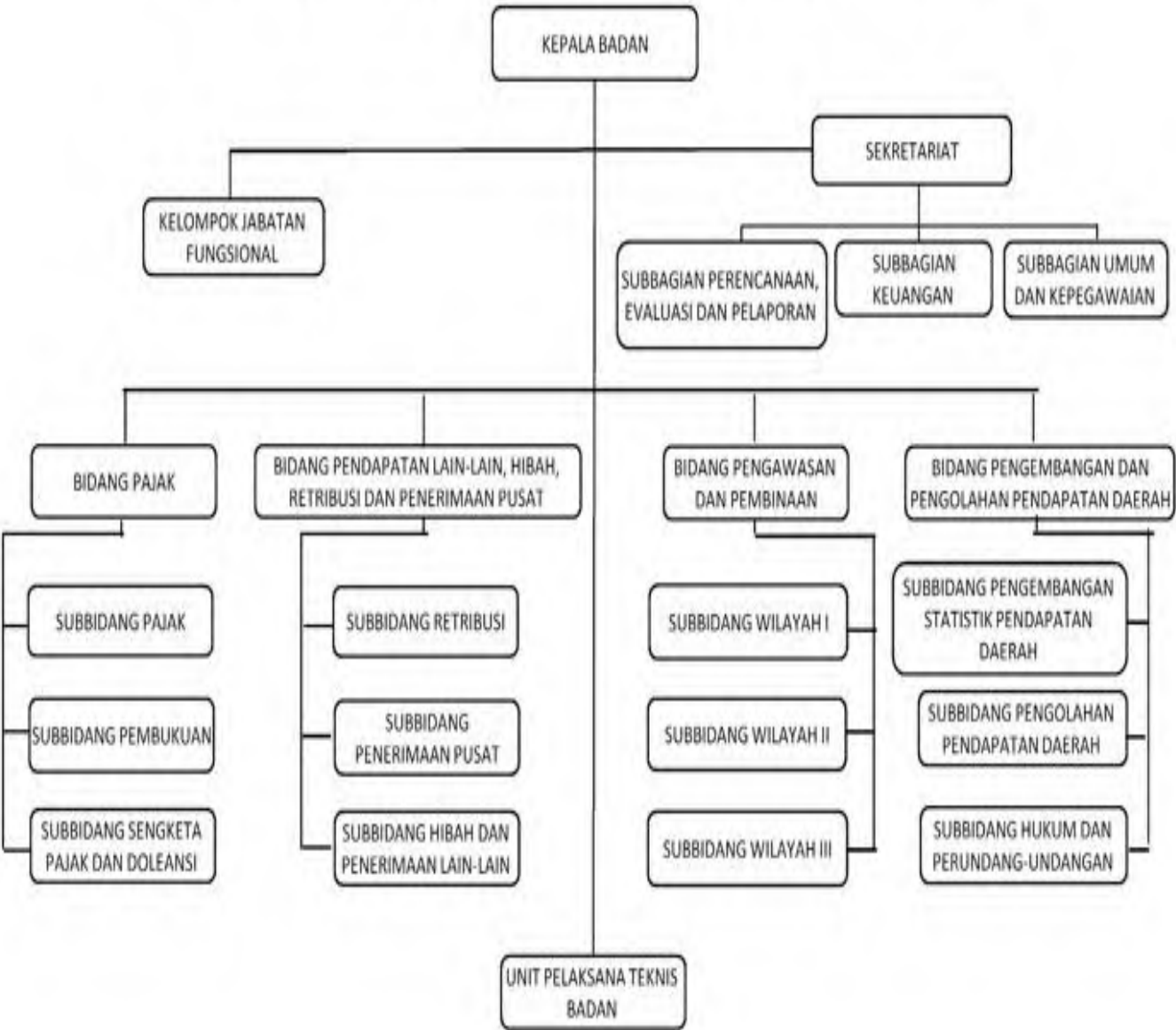
Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah secara rinci dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



2.2. SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.2.1 Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk pegawai UPTB Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan per Desember 2022 berjumlah 398 (tiga ratus Sembilan puluh delapan) orang pegawai, terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) orang Golongan IV, 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) orang Golongan III dan 20 (dua puluh) orang Golongan II, secara rinci disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tempat Tugas, Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO.	TEMPAT TUGAS	GOLONGAN				JUMLAH SELURUH	JENIS KELAMIN	
		I	II	III	IV		LK	PR
1.	BAPENDA Prov. Sumsel	-	1	56	22	79	32	47
2.	UPTB Kota Palembang I	-	2	15	11	28	9	19
3.	UPTB Kab. MUBA I	-	-	9	4	13	6	7
4.	UPTB Kab. OKI I	-	1	5	1	7	5	2
5.	UPTB Kab. OKU	-	-	13	3	16	9	7
6.	UPTB Kab. Muara Enim	-	2	5	3	10	5	5
7.	UPTB Kab. Lahat	-	-	7	2	9	7	2
8.	UPTB Kab. Musi Rawas	-	-	6	3	9	7	2
9.	UPTB Kota Prabumulih	-	-	8	2	10	7	3
10.	UPTB Kota Pagar Alam	-	-	3	3	6	4	2
11.	UPTB Kota Lubuk Linggau	-	2	6	3	11	5	6
12.	UPTB Kab. Banyuasin	-	-	8	2	10	6	4
13.	UPTB Kab. Ogan Ilir	-	-	12	4	16	10	6
14.	UPTB Kab. OKUT I	-	-	13	2	15	8	7
15.	UPTB Kab. OKU Selatan	-	-	5	3	8	8	-
16.	UPTB Kab. Empat Lawang	-	-	5	2	7	7	-
17.	UPTB Kota Palembang II	-	1	16	4	21	11	10
18.	UPTB Kab. MUBA II	-	1	4	1	6	5	1
19.	UPTB Kab.OKI II	-	-	6	1	7	6	1
20.	UPTB Kab.OKUT II	-	-	6	1	7	6	1
21.	UPTB Kab. MURATARA	-	1	3	2	6	4	2
22.	UPTB Kab. PALI	-	-	2	3	5	2	3
23.	UPTB Pusat Pengelolaan dan Aplikasi Pendapatan	-	-	3	5	8	5	3



NO.	TEMPAT TUGAS	GOLONGAN				JUMLAH SELURUH	JENIS KELAMIN	
		I	II	III	IV		LK	PR
24.	UPTB Kota Palembang III	-	1	13	8	22	9	13
25.	UPTB Kota Palembang IV	-	-	14	5	19	12	7
26.	UPTB Kab. Muara Enim	-	-	7	3	10	5	5
27.	UPTB Kab. Ogan Ilir II	-	1	9	1	11	8	3
28.	UPTB Kab. Lahat II	-	1	4	4	9	5	4
29.	UPTB Kab. OKU II	-	-	8	1	9	7	2
30.	UPTB Kab. MURA II	-	-	6	1	7	7	0
31.	UPTB Kab. Banyuasin II	-	-	11	4	15	8	7
Jumlah		-	14	288	114	416	235	181

Ket: Data per Maret 2025

Tabel 2.2
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2025

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SLTP/ Sederajat	-	-	-
2.	SLTA/ Sederajat	19	7	26
3.	Sarjana Muda/ Sederajat	13	9	22
4.	Sarjana S1	98	54	152
5.	Pasca Sarjana	108	110	218
Jumlah		238	180	418

Ket: Data per Maret 2025

Tabel 2.3
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2025

No.	ESSELONERING	JUMLAH		Jumlah Total	KETERANGAN
		Laki-laki	Perempuan		
1.	II.a	1	-	1	Kepala Badan
2.	III.a	4	1	5	Sekretaris/Kepala Bidang/KUPTB
3.	III.b	28	-	28	Kepala UPTB PPD
4.	IV.a	72	32	104	Kasubbag/Kasi Bapenda & UPTB
5.	Non Esselon	133	147	280	Staf
Jumlah					

Ket: Data per Maret 2025



Tabel 2.4
 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi
 Sumatera Selatan yang Telah Mengikuti Diklat
 Perjenjangan Tahun 2025

No.	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1.	SEPADA	2
2.	SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK.IV	3
3.	SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK. IV/PKP	141
4.	SEPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM TK. III/PKA	31
5.	SPAMEN/SESPA/SESPANAS/DIKLAT PIM TK. III/PKN TK. II	4
6.	Diklat Struktural Lainnya	6
	Jumlah	187

Ditinjau dari jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat ini sudah cukup memadai dan telah mampu mengakomodir kebutuhan badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi dari segi kualitas SDM masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya jumlah pegawai Bapenda yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional yang ada.

Tabel 2.5
 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi
 Sumatera Selatan yang Telah Mengikuti Diklat
 Teknis dan Fungsional

No.	JENIS DIKLAT/KURSUS	JUMLAH
1.	BENDAHARAWAN	4
2.	PENDAPATAN DAERAH TYPE C	-
3.	KMP	-
4.	RETIKAT PENDAPATAN DAERAH	-
5.	BIMBINGAN TEKNIS PRODUK HUKUM	-
6.	DIKLAT TEKNIS PBJ	1
7.	DIKLAT ANJAB	5

Ket: Data per Maret 2025

Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana disajikan diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kelompok jabatan fungsional, akan tetapi sampai dengan saat ini belum difungsikan. Kedepan diharapkan tenaga fungsional terkait fungsi yang ada, antara lain pejabat fungsional pajak, pejabat fungsional pranata komputer, pejabat fungsional perencana diakomodir dalam struktur organisasi badan sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih optimal.

Untuk menunjang kinerja Badan Pendapatan Daerah, berikut disajikan kondisi eksisting serta kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kondisi Eksisting dan Kebutuhan Berdasarkan
Analisis Jabatan

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH			KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	STATUS ASN
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan		TAHUN 2025-2029	(PNS / PPPK)
Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan							
1.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	3	1	2	S.1 Ekonomi Akutansi S.1 Ekonomi Manajemen SDM	1 Orang 1 Orang	PNS PNS
2.	Analisis Perencanaan Anggaran	4	4	0	S.1 Ekonomi Akutansi S.1 Ekonomi	1 Orang 1 Orang	PNS PNS
3.	Pengelola Program dan Kegiatan	9	1	8	S.1 Hukum S.1 Manajemen S.1 Ilmu Pemerintahan	1 Orang 1 Orang 1 Orang	PNS PNS PNS
4.	Analisis Kemitraan	2	0	2	S.1 Hukum	2 Orang	PNS
5.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	3	0	2	S.1 Ekonomi Manajemen SDM	2 Orang	PNS
6.	Analisis Manajemen Resiko	2	0	2	S.1 Ekonomi Manajemen	2 Orang	PNS
7.	Analisis Pelaksanaan Proyek Pemerintah	2	0	2	S.1 Teknik Sipil S.1 Teknik Arsitektur	1 Orang 1 Orang	PNS
8.	Analisis Perencanaan Kerjasama	2	0	2	S.1 Hukum	2 Orang	PNS
9.	Analisis Perencanaan Program Pembangunan	3	0	3	S.1 Teknik Sipil	3 Orang	PNS

10.	Analisis Perencanaan Program	2	0	2	S.1 Sistem Informatika	2 Orang	PNS
11.	Analisis Perencanaan Strategis	2	0	2	S.1 Ekonomi Manajemen	2 Orang	PNS
12.	Analisis Perencanaan	2	0	2	S.1 Ekonomi Pembangunan S.1 Sosiologi S.1 Politik	1 Orang 1 Orang 1 Orang	PNS
13.	Perencana Ahli Pertama	2	0	3	S.1 Sosiologi S.1 Hubungan Internasional S.1 Ilmu Pemerintahan	1 Orang 1 Orang 1 Orang	PPPK PPPK
14.	Pengelola Bahan Perencana	2	0	2	S.1 Ekonomi Pembangunan	2 Orang	PPPK
15.	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	3	0	3	D.III Sipil	3 Orang	PPPK
16.	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan	2	0	2	D.III Ekonomi D.III Akutansi	1 Orang 1 Orang	PPPK PPPK
17.	Pengelola Program Kegiatan	2	0	2	S.1 Sistem Informasi Programer S.1 Ekonomi Pembangunan	1 Orang 1 Orang	PPPK PPPK
18.	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	2	0	2	D.III Ekonomi Akutansi	2 Orang	PPPK
19.	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	2	0	2	S.1 Ekonomi Pembangunan D.III Ekonomi Akutansi	1 Orang 1 Orang	PPPK PPPK
Jumlah		51	6	45		40 Orang	



Subbag Umum dan Kepegawaian							
1.	JF Arsiparis Terampil	1	0	1	D-III Arsiparis	1 Orang	PNS
2.	JF Arsiparis Mahir	1	0	1	D-III Arsiparis		
3.	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1	S-1 Arsiparis		
4.	Pengelola Kepegawaian	4	2	2	D-III Manajemen/D-III Administrasi Negara		
5.	Pengelola Perjalanan Dinas	1	1	0			
6.	Pengelola Dokumentasi	1	1	0	D-III Teknik Informatika/D-III Administrasi Negara		
7.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	3	1	2	S-1 Ekonomi/S-1 Sosial/S-1 Administrasi Negara		
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	2	2	0	S-1 Ekonomi/S-1 Sosial/S-1 Administrasi Negara	1 Orang	PNS
9.	Analisis Barang Milik Negara	3	1	2	S-1 Manajemen/S-1 Ilmu Pemerintahan/S-1 Administrasi Negara	1 Orang	PNS
10.	Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas	2	0	2		2 Orang	PNS
11.	Penyusun Rencana Pengadaan dan Prasarana	2	0	2	S-1 Manajemen/S-1 Ekonomi	1 Orang	PNS
12.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Negara	3	1	2	D-III Akuntansi/D-III Manajemen /D-III Administrasi Negara	1 Orang	PNS
13.	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0	D-III Akuntansi/D-III Manajemen /D-III Administrasi Negara	2 Orang	PNS
14.	Ajudan	1	1	0	D-III Administrasi	1 Orang	PNS

15.	Pengadministrasi Umum	2	2	0	D-III Akuntansi/D-III Manajemen /D-III Administrasi Negara	1 Orang	PNS
Jumlah		28	13	15		13 Orang	
Subbag Keuangan							
1.	JF Arsiparis Terampil	2	2	0	D-III Arsiparis	4 Orang	PNS
2.	Bendahara	2	2	0	S-1/D-4 Akuntansi/Manajemen		
3.	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	1	1	1	D-III Akuntansi/Manajemen/Administrasi	1 Orang	PNS
4.	Verifikator Keuangan	3	3	0	S-1/D-4 Akuntansi/Manajemen	1 Orang	PNS
5.	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	2	1	1	D-III Manajemen/Administrasi Pemerintahan/Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika	1 Orang	PNS
6.	Pranata Keuangan	5	1	4	D-III Akuntansi/Manajemen/Administrasi	2 Orang	PNS
7.	Analisis Laporan Pertanggung jawaban Bendahara	3	1	2	D-IV/S-1 Akuntansi/Manajemen	1 Orang	PNS
8.	Pengadministrasi Keuangan	1	1	0	D-III Akuntansi/D-III Manajemen /D-III Administrasi Negara		
Jumlah		19	12	8		10 Orang	

Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat							
1.	Analisis Retribusi Daerah	1	1	0		1 Orang	PNS
2.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	1	1	0		1 Orang	PNS
3.	Pengelola Retribusi Daerah	1	1	1		1 Orang	PNS
Jumlah		3	3	1		5 Orang	
Bidang Pajak							
1.	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	1	1	0	S-1 D-4 Hukum/Akuntansi	1 Orang	PNS
2.	Pengelola Pajak Daerah	6	2	4	D-3 Teknik Infomatika/Manajemen Teknik Infomatika/ Administrasi Perkantoran/Manajemen	6 Orang	PNS
3.	Analisis Data dan Informasi	1	1	0			
4.	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Pajak Daerah/ Retribusi Daerah	6	4	2			
5.	Pengelola Data Kebijakan Pajak	1	1	0			
6.	Analisis Penagihan Pajak	1	1	0			
Jumlah		16	10	6		12 orang	

Bidang Pengawasan dan Pembinaan							
1.	Analisis Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	2	2	0	S-1 D-4 Akuntansi/Manajemen/Hukum	1 Orang	PNS
2.	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	8	1	7		2 Orang	PNS
3.	Pengadministrasian Umum	5	1	4	SLTA/DI/D-2/D-3 Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/Tata Perkantoran	3 Orang	PNS
4.	Pengelola Data Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan	5	1	4		1 Orang	PNS
Jumlah		20	6	15		7 Orang	
Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah							
1.	Analisis Data dan Informasi	1	1	0	SLTA/DI/D-2/D-3 Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/Tata Perkantoran	3 Orang	PNS
2.	Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	2	1	1		3 Orang	PNS
3.	Pengadministrasi Penerimaan	2	0	2		1 Orang	PNS
4.	Pengadministrasi Data Penyaji dan Publikasi	3	0	3			
5.	Pengelola Pendapatan	4	0	4			
6.	Analisis Pendapatan Daerah	1	1	0			

7.	Pengadministrasi Hukum	2	0	2			
8.	Pengelola Peraturan Perundang Undangan	2	2	0			
9.	Penyusun Rancangan Perundang-undangan	1	1	0			
Jumlah		18	6	13		7 Orang	
UPT Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan							
1.	Pengolah Data Administrasi dan Verifikasi	5	1	4	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi	24 Orang	PNS
2.	Analisis Data dan Informasi	1	0	1		14 Orang	PNS
3.	Pengadministrasi Penerimaan	2	0	2		65 Orang	PNS
4.	Pengelola Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	1	1	0		39 Orang	PNS
5.	Pranata Teknologi Informasi dan Layanan	6	0	6		2 Orang	PNS
6.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1	1	0		8 Orang	PNS
7.	Pengadministrasi Umum	3	0	3		7 Orang	PNS
Jumlah		19	3	16		0 Orang	

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I							
1.	Penyusun Laporan Keuangan	3	1	2	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi	24 Orang	PNS
2.	Pengolah Data Informasi Perpajakan	1	1	0		14 Orang	PNS
3.	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan	13	13	0		65 Orang	PNS
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	3	0	3		39 Orang	PNS
5.	Pengadministrasi Pajak	1	1	0		2 Orang	PNS
6.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	1	1	0		8 Orang	PNS
7.	Pengolah Data Penagihan Pajak	3	2	1		7 Orang	PNS
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	1	0			
9.	Pengelola Keuangan	2	2	0			
10.	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0			
11.	Pengadministrasi Umum	2	2	0			
Jumlah		19	3	16		0 Orang	

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2025



UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Musi Banyuasin I					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data Informasi Perpajakan	1	1	0	
3.	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan	4	0	4	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	3	0	3	
5.	Pengadministrasi Pajak	1	1	0	
6.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	1	1	0	
7.	Pengolah Data Penagihan Pajak	2	1	1	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	1	0	
9.	Pengelola Keuangan	2	2	0	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0	
11.	Pengadministrasi Umum	1	1	0	
Jumlah		18	10	16	

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ilir I					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data Informasi Perpajakan	2	0	2	
3.	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan	5	0	5	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	3	0	3	
5.	Pengadministrasi Pajak	2	0	2	
6.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	2	0	2	
7.	Pengolah Data Penagihan Pajak	3	0	3	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	0	1	
9.	Pengelola Keuangan	2	2	0	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	2	0	2	
11.	Pengadministrasi Umum	1	0	1	
Jumlah		24	3	21	

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Ogan Komering Ulu					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data Informasi Perpajakan	1	1	0	
3.	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan	3	3	0	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	3	0	3	
5.	Pengadministrasi Pajak	1	1	0	
6.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	3	0	3	
7.	Pengolah Data Penagihan Pajak	1	1	0	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	1	0	
9.	Pengelola Keuangan	2	2	0	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0	
11.	Pengadministrasi Umum	1	1	0	
Jumlah		18	12	6	

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Muara Enim I					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	2	0	2	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data Informasi Perpajakan	2	0	2	
3.	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan	3	2	1	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	2	0	2	
5.	Pengadministrasi Pajak	1	0	1	
6.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	1	0	1	
7.	Pengolah Data Penagihan Pajak	1	1	0	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	0	1	
9.	Pengelola Keuangan	2	2	0	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1	
11.	Pengadministrasi Umum	1	1	0	
Jumlah		17	6	11	

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Lahat I					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data Informasi Perpajakan	2	0	2	
3.	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan	2	2	0	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	2	0	2	
5.	Pengadministrasi Pajak	2	0	2	
6.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	3	0	3	
7.	Pengolah Data Penagihan Pajak	1	1	0	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	0	1	
9.	Pengelola Keuangan	2	2	0	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1	
11.	Pengadministrasi Umum	1	0	1	
Jumlah		18	6	12	

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Prabumulih					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data Informasi Perpajakan	2	0	2	
3.	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan	4	1	3	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	1	1	0	
5.	Pengadministrasi Pajak	2	0	2	
6.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	2	0	2	
7.	Pengolah Data Penagihan Pajak	1	1	0	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	0	1	
9.	Pengelola Keuangan	3	0	3	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0	
11.	Pengadministrasi Umum	1	1	0	
Jumlah		19	6	13	

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Musi Rawas I					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	2	0	2	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data Informasi Perpajakan	2	0	2	
3.	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan	3	1	2	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	2	0	2	
5.	Pengadministrasi Pajak	1	1	0	
6.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	2	0	2	
7.	Pengolah Data Penagihan Pajak	1	1	0	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	0	1	
9.	Pengelola Keuangan	1	1	0	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	2	0	2	
11.	Pengadministrasi Umum	1	1	0	
Jumlah		18	5	13	

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Pagar Alam					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data Informasi Perpajakan	2	0	2	
3.	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan	4	0	4	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	3	0	3	
5.	Pengadministrasi Pajak	2	0	2	
6.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	2	0	2	
7.	Pengolah Data Penagihan Pajak	3	0	3	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	0	1	
9.	Pengelola Keuangan	2	1	1	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1	
11.	Pengadministrasi Umum	2	0	2	
Jumlah		23	2	21	

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Lubuk Linggau					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data Informasi Perpajakan	2	0	2	
3.	Pengolah Data Pelayanan Perpajakan	1	1	0	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	2	0	2	
5.	Pengadministrasi Pajak	1	0	1	
6.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	1	1	0	
7.	Pengolah Data Penagihan Pajak	1	1	0	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	1	0	
9.	Pengelola Keuangan	3	0	3	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	2	2	0	
11.	Pengadministrasi Umum	1	1	0	
Jumlah		16	8	8	

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyuasin I					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	1	0	1	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data dan Informasi Perpajakan	1	1	0	
3.	Pengolah Data dan Pelayanan Perpajakan	3	1	2	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	1	1	0	
5.	Pengadministrasi Pajak	1	0	1	
6.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	2	0	2	
7.	Pengolah Data Penagihan Pajak	2	0	2	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	0	1	
9.	Pengelola Keuangan	2	2	0	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0	
11.	Pengadministrasi Umum	1	1	0	
Jumlah		16	7	9	

UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Ogan Ilir I					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data dan Informasi Perpajakan	2	0	2	
3.	Pengolah Data dan Pelayanan Perpajakan	4	4	0	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	1	0	1	
5.	Pengadministrasi Pajak	1	1	0	
6.	Pengelola Data Pemeriksaan Pajak	1	1	0	
7.	Pengelola Data Penagihan Pajak	1	1	0	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	1	0	
9.	Pengelola Keuangan	2	2	0	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0	
11.	Pengadministrasi Umum	1	1	0	
Jumlah		16	13	3	



UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah OKU Timur I					
1.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0	S-1/D-4 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi
2.	Pengolah Data dan Informasi Perpajakan	2	0	2	
3.	Pengolah Data dan Pelayanan Perpajakan	4	4	0	
4.	Pengolah Data dan Dokumen Perpajakan	1	0	1	
5.	Pengadministrasi Pajak	1	1	0	
6.	Pengelola Data Pemeriksaan Pajak	1	1	0	
7.	Pengelola Data Penagihan Pajak	1	1	0	
8.	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	1	1	0	
9.	Pengelola Keuangan	2	2	0	
10.	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	0	
11.	Pengadministrasi Umum	1	1	0	
Jumlah		16	13	3	



2.2.2 Sarana dan Prasarana yang Dimiliki

1. Sarana Gedung Kantor

Sejumlah aset yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menunjang kelancaran pelayanan kepada wajib pajak berupa kepemilikan gedung kantor cukup memadai. Dari 29 UPTB kabupaten/kota masih terdapat 16 UPTB yang belum mempunyai gedung kantor, sehingga harus menyewa gedung untuk operasionalnya begitu juga untuk mess pegawai masing-masing UPTB.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan di kabupaten/kota maka telah dibentuk 8 UPTB baru yang resmi beroperasi pada tahun 2020 sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana gedung kantor. Badan Pendapatan Daerah telah mengalokasikan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan fasilitas diisi pada seluruh UPTB dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalokasikan pembangunan 2 unit kantor UPTB pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan akan dianggarkan seterusnya secara bertahap untuk kedepannya.

2. Sarana Kendaraan Dinas

Sarana kendaraan dinas sangat diperlukan dalam menunjang terjaminnya kelancaran operasional badan, berikut daftar kendaraan dinas yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah beserta UPTB Kabupaten/Kota:

Tabel 2.7

Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Bapenda Provinsi Sumsel

No.	Kantor Badan dan UPTB Kab/Kota	Kendaraan Roda Empat		Roda Dua
		Mobil	Double Cabin	
1.	Bapenda Prov.Sumsel	19 unit	2 unit	1 unit
2.	UPTB Kota Palembang I	2 unit	-	1 unit
3.	UPTB Kota Palembang II	2 unit	-	-
4.	UPTB Kota Prabumulih	1 unit	-	1 unit



5.	UPTB Kota Lubuk Linggau	1 unit	1 unit	-
6.	UPTB Kab Banyuasin I	2 unit	1 unit	2 unit
7.	UPTB Kab Empat Lawang	2 unit	-	2 unit
8.	UPTB Kab Ogan Ilir I	1 unit	1 unit	3 unit
9.	UPTB Kab Ogan Komering Ulu I	2 unit	-	-
10.	UPTB Kab Lahat I	2 unit	-	2 unit
11.	UPTB Kab OKU Timur I	1 unit	1 unit	1unit
12.	UPTB Kab OKU Selatan	-	1 unit	2 unit
13.	UPTB Kota Pagar Alam	2 unit	-	2 unit
14.	UPTB Kab Musi Banyuasin I	1 unit	1 unit	1 unit
15.	UPTB Kab Muara Enim I	1 unit	1 unit	1 unit
16.	UPTB Kab Ogan Komering Ilir I	1 unit	1 unit	-
17.	UPTB Kab Musi Rawas I	1 unit	-	1 unit
18.	UPTB Kab OKU Timur II	1 unit	1 unit	1 unit
19.	UPTB Kab OKI II	-	1unit	1 unit
20.	UPTB Kab Pali	1 unit	1 unit	-
21.	UPTB Kab. MURATARA	1 unit	-	-
22.	UPTB Kota Palembang III	3 unit	-	-
23.	UPTB Kota Palembang IV	2 unit	-	-
24.	UPTB Kab. Muara Enim II	1 unit	-	-
25.	UPTB Kab. Ogan Ilir II	-	-	-
26.	UPTB Kab. Lahat II	1 unit	-	-
27.	UPTB Kab. OKU II	-	1 unit	-
28.	UPTB Kab. MURA II	2 unit	-	-
29.	UPTB Kab. Banyuasin II	2 unit	-	
30.	UPTB Musi Banyuasin II	-	1 unit	
Jumlah		55 unit	15 unit	22 unit

Ket: Data per Akhir Maret 2025

3. Berdasarkan data tersebut diatas, Pemenuhan kendaraan operasional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah belum memadai mengingat 29 UPTB Kab/Kota yang perlu melakukan penagihan pajak sangat luas. Diharapkan kedepan jumlah kendaraan operasional yang dapat digunakan bertambah sehingga operasional badan dalam melakukan penagihan langsung (*door to door*) ke objek pajak berjalan lebih maksimal.

4. Sarana Penunjang Lainnya

Sampai dengan saat ini Badan Pendapatan Daerah telah memiliki lebih dari 60 titik layanan pajak yang berupa: UPTB, Samsat Keliling, Samsat Corner, Drive thru, yang tersebar di 17 Kab/Kota.

✓ Samsat keliling

Badan pendapatan daerah memiliki unit pelayanan Samsat Keliling pembayaran pajak melalui samsat keliling sejak tahun 2017 yang lalu. Pada saat ini mobil operasional yang digunakan dalam memberikan pelayanan melalui samsat keliling telah dimiliki sejumlah 21 unit dan akan ditambah dalam upaya memberikan pelayanan prima secara professional kepada wajib pajak.

✓ Samsat Drive Thru

Pelayanan pembayaran pajak secara cepat dan praktis tanpa melalui antrian yang panjang juga telah disediakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan saat ini sudah beroperasi 3 (tiga) samsat Drive Thru dan kedepan akan diperluas secara bertahap.

✓ Samsat Samsat Mall

Merupakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang terdapat di dalam pusat perbelanjaan besar di Kota Palembang, yaitu: PTC Mall, PIM, PS Mall dan di Lubuklinggau.

✓ Samsat Corner

Salah satu bentuk titik pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan pihak kepolisian yang berada di UPTB Kab/Kota tepatnya diwilayah kecamatan.

✓ Sarana IT

Dukungan sarana IT berupa aplikasi samsat/jaringan server induk dalam melakukan perhitungan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang masuk disetiap UPTB/Samsat Kab/Kota. Kondisi sekarang masih belum sempurna dan perlu dilakukan penambahan aplikasi pendukung yang baru seperti kemampuan aplikasi untuk mengkalkulasi jumlah tunggakan pajak dan lain sebagainya.

Dalam rangka pengembangan pelayanan kepada wajib pajak perlu dikembangkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan maupun perencanaan strategis penambahan titik-titik pelayanan berupa pojok-pojok pelayanan (samsat corner), dan inovasi baru lainnya.

Dalam rangka pengembangan Informasi Teknologi (IT), Bapenda Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun strategi, kebijakan dan SOP pengelolaan Informasi Teknologi dimaksud. Dalam jangka waktu lima tahun mendatang akan dilakukan tahap-tahap penataan IT. Hal pertama dan mendasar adalah membenahi Sistem Informasi Kesamsatan yang kemudian didukung Sistem Informasi lainnya menjadi Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

5. Neraca Aset

Aset merupakan modal awal dalam menjalankan organisasi pemerintahan, dimana kekuatan asset menjadi sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan,

kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. Berikut disajikan tabel perkembangan neraca asset Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perkembangan Neraca Aset

NO.	TAHUN	ASET LANCAR [Rp.]	ASET TETAP [Rp.]	ASET LAINNYA [Rp.]
1.	2017	6.641.133.830,00	94.698.346.114,00	5.715.521.896,00
2.	2018	5.951.554.732,00	94.595.642.902,00	5.883.876.896,00
3.	2019	4.997.671.901,14	96.222.847.284,00	1.770.691.114,00
4.	2020	7.583.052.552,99	95.260.551.638,14	1.039.182.650,00
5.	2021	7.609.466.107,33	97.176.228.252,14	794.050.522,00
6.	2022	7.327.392.113,00	112.450.346.430,50	820.672.985,00
7.	2023	5.162.107.882,00	130.838.560.480,48	1.665.090.137,35
8.	2024	5.194.450.514,42	140.209.122.168,48	993.085.295,00

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2025

- a. Aset Lancar
- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
 - Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12

(duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada saat tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- 3). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Yang tergolong kedalam kelompok aset tetap ini adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, saluran irigasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan serta nilai akumulasi penyusutan.

Berikut disajikan perkembangan nilai aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perkembangan Nilai Aset Tetap

NO.	ASET TETAP	TAHUN							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tanah	36.935.112.000,00	36.935.112.000,00	36.935.112.000,00	38.109.705.214,47	35.927.151.202,47	35.944.651.202,47	36.208.501.202,47	36.208.501.202,47
2.	Peralatan dan Mesin	42.661.462.817,00	46.623.093.287,00	53.109.507.488,00	55.884.260.387,00	62.419.760.657,00	63.999.659.877,00	71.741.331.676,00	87.433.064.298,00
3.	Gedung dan Bangunan	50.005.299.461,00	52.451.523.611,00	53.178.384.811,00	54.055.981.607,67	55.339.943.407,67	54.754.543.407,67	90.915.889.293,01	92.353.266.233,01
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	213.933.000,00	213.933.000,00	213.933.000,00	213.933.000,00	352.150.200,00	352.150.200,00	352.150.200,00	475.915.411,00
5.	Aset Tetap Lainnya	721.425.000,00	721.425.000,00	721.425.000,00	721.425.000,00	721.425.000,00	721.425.000,00	721.425.000,00	721.425.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.100.732.829,00	3.100.732.829,00	3.100.732.829,00	3.100.732.829,00	3.100.732.829,00	22.814.016.263,36	3.100.732.829,00	3.100.732.829,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(38.939.618.993,00)	(45.450.176.825,00)	(51.036.247.844,00)	(56.825.486.400,00)	(60.684.935.044,00)	(66.136.099.520,00)	(72.201.469.720,00)	(79.960.017.594,00)
JUMLAH		94.698.346.114,00	94.595.642.902,00	96.222.847.284,00	95.260.551.638,14	97.176.228.252,14	112.450.346.430,50	130.838.560.480,48	140.209.112.168,48

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2025



c. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2.3. Kondisi Perekonomian Sumatera Selatan

Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan).

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu :

1. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu : [1]. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, [2]. Pertambangan dan Penggalian, [3]. Industri Pengolahan, [4]. Pengadaan Listrik dan Gas, [5]. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, [6]. Konstruksi, [7]. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, [8]. Transportasi dan Pergudangan, [9]. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, [10]. Informasi dan Komunikasi, [11]. Jasa Keuangan dan Asuransi, [12]. Real Estate, [13]. Jasa Perusahaan, [14]. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, [15]. Jasa Pendidikan, [16]. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, [17]. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak lainnya atas produksi neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua Komponen permintaan akhir yang terdiri dari : [1]. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, [2]. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, [3]. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, [4]. Pembentukan modal tetap bruto, [5]. Perubahan inventori, dan [6]. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Berikut disajikan tabel PDRB menurut pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) :

Tabel 2.10

PDRB Menurut Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)
Provinsi Sumatera Selatan

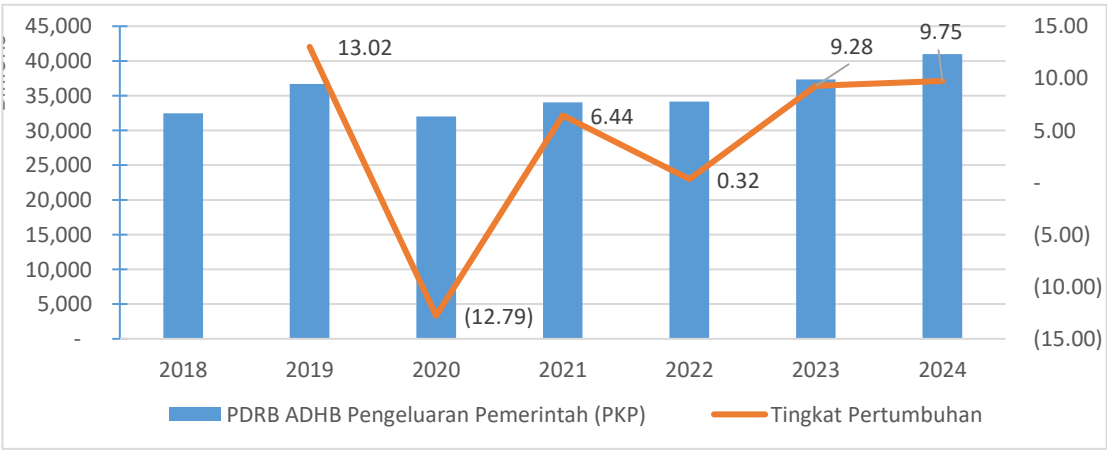
NO.	TAHUN	PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)	
		ADHB	ADHK
1.	2018	32.460.000.000.000	21.604.000.000.000
2.	2019	36.686.000.000.000	22.801.000.000.000
3.	2020	31.995.000.000.000	19.869.000.000.000
4.	2021	34.055.000.000.000	20.444.000.000.000
5.	2022	34.163.000.000.000	20.691.000.000.000
6.	2023	37.333.000.000.000	21.746.000.000.000
7.	2024	40.972.000.000.000	23.736.000.000.000

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2025

Berdasarkan tabel 2.10 diatas, bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah dalam bentuk belanja pembangunan setiap tahun mengalami kenaikan rata-rata (yoy) sebesar 4,34 %. PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2.1

PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP)
Provinsi Sumatera Selatan



Sementara PDRB menurut lapangan usaha sektor non migas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11

PDRB Menurut Lapangan Usaha (Non Migas)

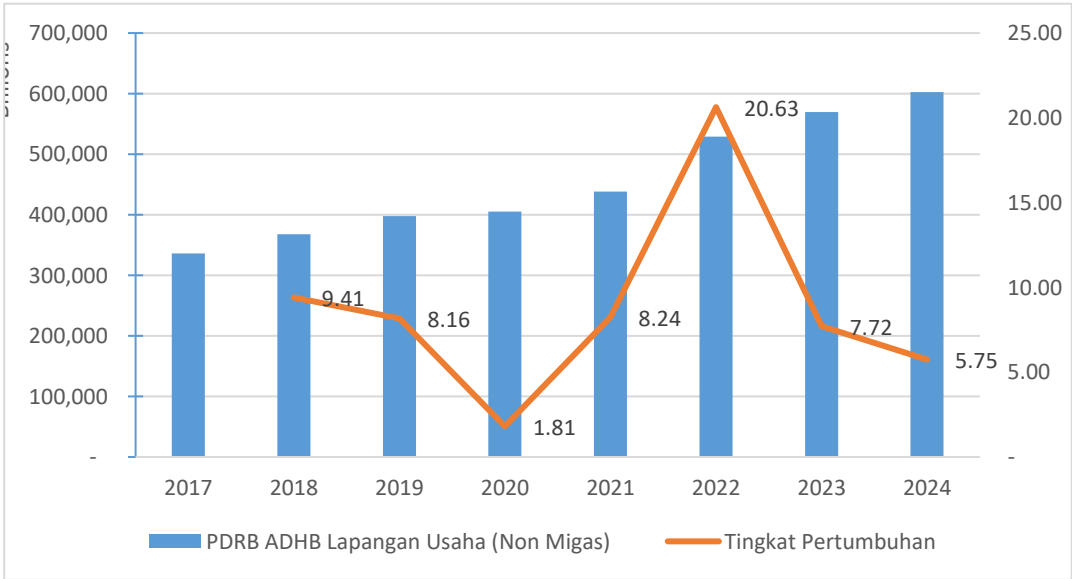
NO.	TAHUN	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Non Migas)	
		ADHB	ADHK
1.	2017	336.219.400.000.000	240.575.000.000.000
2.	2018	367.862.100.000.000	255.714.000.000.000
3.	2019	397.889.000.000.000	270.041.000.000.000
4.	2020	405.081.000.000.000	271.383.000.000.000
5.	2021	438.477.000.000.000	282.499.000.000.000
6.	2022	528.935.000.000.000	300.024.000.000.000
7.	2023	569.744.000.000.000	316.958.000.000.000
8.	2024	602.503.000.000.000	335.025.000.000.000

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2025

Berdasarkan tabel 2.11 diatas, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha (non migas) mengalami kenaikan pertumbuhan rata-rata (yoy) sebesar 8,82 %.

Grafik 2.2

PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Non Migas)



Kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan III tahun 2024 sebesar 5,04 % yang berdasarkan pada sumber lapangan usaha perdagangan, industry pengolahan, pertanian, pertambangan dan lainnya. Namun penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2024 adalah perdagangan sebesar 1,26 % dan terendah dari sektor pertambangan sebesar 0,55 %. Berikut disajikan pertumbuhan ekonomi per triwulan selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 2.12

Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan

NO.	TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI PER TRIWULAN			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1.	2018	5,89	6,01	6,15	5,98
2.	2019	5,67	5,79	5,66	5,65
3.	2020	4,01	(1,58)	(1,43)	(1,21)
4.	2021	(0,40)	5,71	3,92	5,12
5.	2022	5,14	5,24	5,32	5,20
6.	2023	5,09	5,22	5,08	4,94
7.	2024	5,06	4,96	5,04	5,07

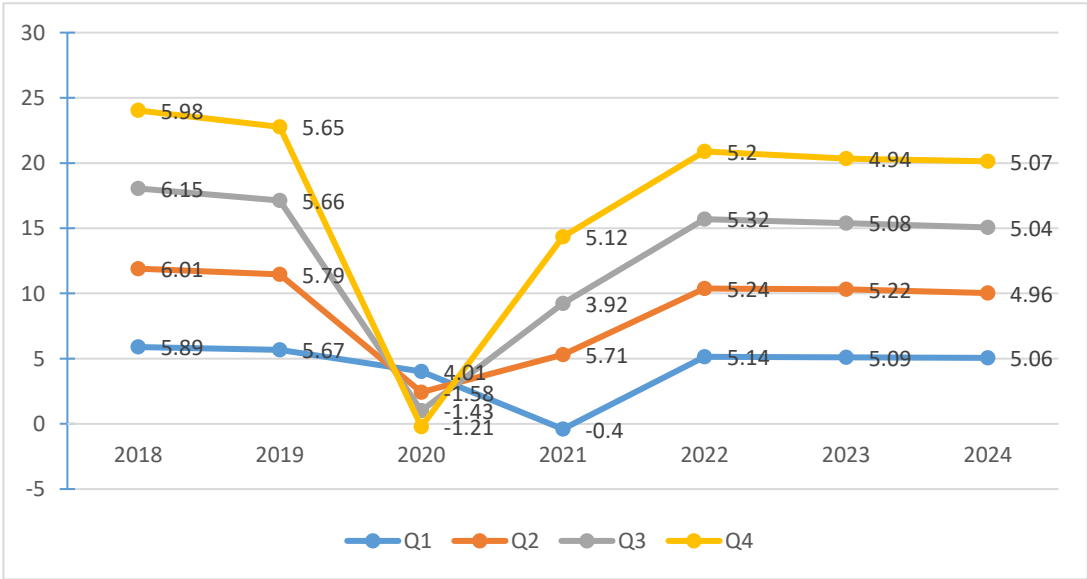
Sumber: BPS Sumsel, TW IV 2025

Berdasarkan tabel 2.12 diatas, bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tertinggi pada triwulan III tahun 2018 sebesar 6,15 % antara lain dipengaruhi oleh faktor pendukung penyelenggaraan event internasional ASIAN GAMES XVIII tahun 2018 sedangkan terendah terjadi pada triwulan II tahun 2020 sebesar (1,58) dipengaruhi oleh faktor penghambat dampak pandemi Covid – 19. Sementara pada triwulan IV tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mulai menunjukkan kinerja peningkatan sebesar 5,07 % yang antara lain dipengaruhi oleh program Sumatera Selatan Mandiri Pangan.

Berikut disajikan grafik kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Grafik 2.3

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Per Triwulan



Laju inflasi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahunan 2018 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.13

Laju Inflasi Sumatera Selatan

NO.	TAHUN	LAJU INFLASI PER BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2018	0,630	(0,060)	0,380	0,290	0,140	0,600	0,280	(0,140)	(0,390)	0,130	0,210	0,900
2.	2019	0,150	(0,260)	(0,003)	0,530	0,430	0,550	0,400	(0,150)	(0,180)	(0,080)	0,270	0,380
3.	2020	0,600	0,270	0,040	(0,150)	0,160	0,200	(0,280)	(0,330)	(0,040)	0,180	0,310	0,570
4.	2021	0,420	(0,080)	0,150	0,330	0,010	(0,010)	(0,060)	(0,050)	0,060	0,080	0,540	0,420
5.	2022	0,930	(0,010)	0,690	0,960	0,830	0,890	0,760	(0,820)	1,260	6,510	5,870	5,940
6.	2023	0,350	0,080	0,200	0,330	(0,040)	0,390	0,290	(0,040)	0,370	0,500	0,150	3,170
7.	2024	3,350	3,150	3,240	3,120	2,980	2,480	1,870	1,800	1,400	1,090	0,730	1,200

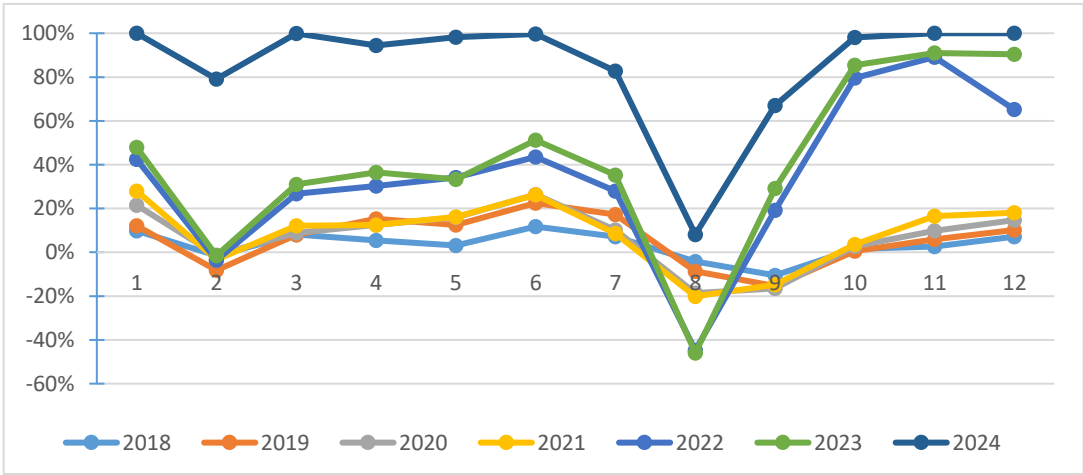
Sumber: BPS Sumsel, 2025

Laju inflasi Sumatera Selatan tertinggi terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 sebesar 6,510 % sementara terendah terjadi pada bulan Juni 2021 sebesar (0,010 %).



Grafik 2.4

Laju Inflasi Sumatera Selatan per Triwulan



2.4 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.4.1. Capaian Kinerja Periode Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2024

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa penerimaan pendapatan daerah, terdiri:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Transfer Ke Daerah;
3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam periode kurun waktu tahun 2017-2024, pencapaian 7 (tujuh) tahunan penerimaan pendapatan daerah digambarkan pada table 2.7 berikut:

Tabel 2.14

Penerimaan Pendapatan Daerah

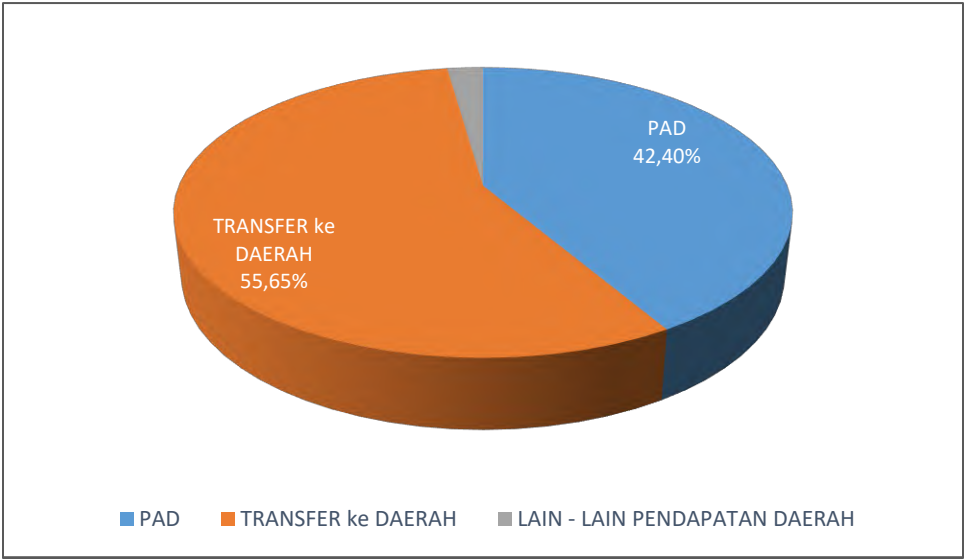
NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	REALISASI [Rp.]					% RATA-RATA TINGKAT PERTUMBUHAN	% RATA –RATA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH
		2017	2018	2019	2020	2021		
1.	PAD	3.031.633.624.303,15	3.528.010.712.183,45	3.494.510.853.251,24	3.375.100.984.841,37	3.866.149.015.117,47	▲ 5,57	37,97
2.	Transfer Ke Daerah	4.061.113.371.545,00	5.577.767.500.414,00	5.698.701.179.582,00	5.875.896.342.538,00	5.712.683.072.712,00	▲ 7,37	58,95
3.	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.103.221.135.951,01	35.593.182.502,25	87.530.039.615,00	27.522.732.682,00	33.145.138.866,00	(785,31) ▼	3,09
	JUMLAH	8.195.968.131.799,16	9.141.371.395.099,70	9.280.742.072.448,24	9.278.520.060.061,37	9.611.977.226.695,47		100,00

Sumber: Hasil Analisa Bapenda, 2025



NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	REALISASI [Rp.]					% RATA-RATA TINGKAT PERTUMBUHAN	% RATA – RATA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH
		2022	2023	2024	2025	2026		
1.	PAD	4.931.014.199.344,74	5.199.971.996.791,80	5.312.794.988.178,45			▲ 8,81	42,40
2.	Transfer Ke Daerah	5.288.928.528.005,00	4.667.494.251.004,00	5.648.721.133.679,00			▲ 5,96	55,65
3.	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.907.105.929,00	3.882.686.675,00	4.018.968.000,00			(17,56) ▼	1,95
	JUMLAH	10.235.849.833.278,70	9.871.348.934.471,80	10.965.535.089.857,45				100,00





Gambar 2.2

Diagram Persentase Rata-rata Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2017 - 2024

Diagram diatas menggambarkan rasio komponen Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) memiliki kontribusi terbesar dalam Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 55,65%, dibandingkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 42,40% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 1,95%. Proporsi PAD Provinsi Sumatera Selatan belum mampu melampaui Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah yang bersumber pada pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunannya sendiri masih belum maksimal (*revenue mobilization*). Pembiayaan pembangunan masih mengandalkan penerimaan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD). Akan tetapi, trend rata-rata peningkatan masing-masing komponen Pendapatan Daerah sangat signifikan dari tahun ke tahun selama periode waktu 2017-2024, seperti pada grafik berikut:

Grafik 2.5

Grafik Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Periode
Tahun 2017-2024



Realisasi pendapatan daerah mempunyai kecenderungan mengalami peningkatan, Pada awal periode tahun 2017 sebesar Rp 8.195.968.131.799,16 dan pada akhir periode 2024 sebesar Rp 10.965.535.089.857,45 atau rata-rata pertumbuhan per tahun (yoy) sebesar 10,77 %, peningkatan tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang cukup optimal khususnya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dan pengelolaan dana transfer pusat ke daerah (TKD) yang didukung dengan kondisi perekonomian global yang meningkat.

Adapun rincian penerimaan Pendapatan Daerah dari 3 (tiga) komponen penerimaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- Lain-lain PAD yang Sah.

Dari keempat komponen PAD diatas, selama periode tahun 2017 sampai dengan 2024, Pajak Daerah memberikan porsi terbesar untuk penerimaan pendapatan daerah dibandingkan sektor penerimaan lainnya, seperti tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15

Proporsi Rata-rata Komponen PAD Tahun 2017 – 2024

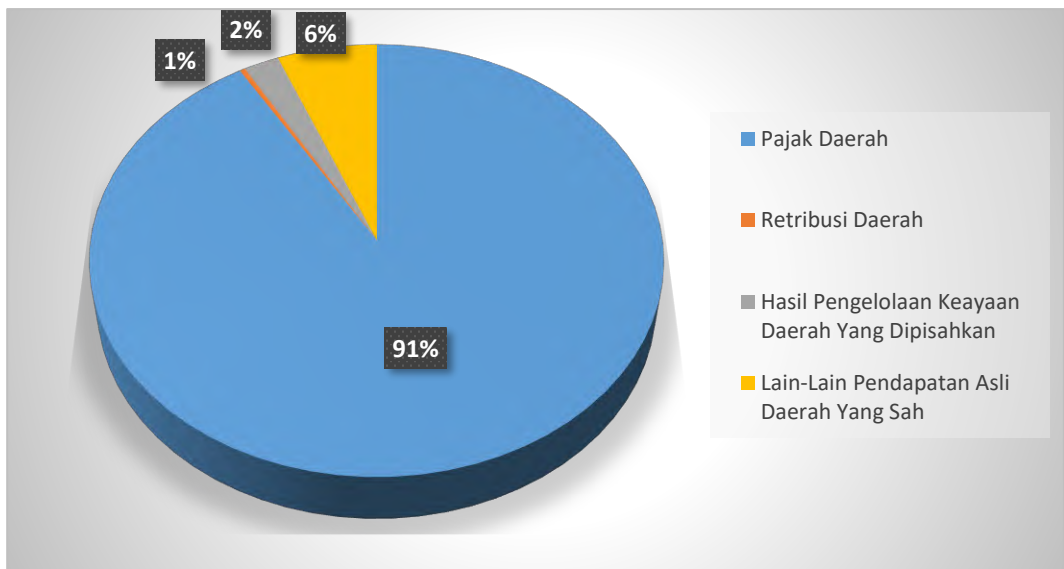
NO.	KOMPONEN PAD	REALISASI [Rp.]					% RATA – RATA PERTUMBUHAN	% RATA – RATA TERHADAP PAD
		2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Pajak Daerah	2.835.440.186.799,00	3.197.900.645.678,00	3.145.558.634.339,00	3.081.800.984.699,61	3.523.785.342.246,24	▲ 5,04	91,33
2.	Retribusi Daerah	15.442.784.364,00	11.915.489.824,00	12.038.355.783,00	8.234.552.913,00	9.313.749.306,00	(15,80) ▼	0,34
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55.702.074.349,60	82.855.120.642,54	90.304.005.859,82	82.836.132.369,00	65.714.183.659,07	▲ 1,49	2,18
4.	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	125.048.578.790,55	235.339.456.038,29	246.609.857.269,42	202.229.314.859,76	267.335.739.906,16	▲ 13,46	6,15
	JUMLAH	3.031.633.624.303,15	3.528.010.712.183,45	3.494.510.853.251,24	3.375.100.984.841,37	3.866.149.015.117,47		100,00

Sumber: Hasil Analisa Bapenda, 2025



NO.	KOMPONEN PAD	REALISASI [Rp.]					% RATA – RATA PERTUMBUHAN	% RATA – RATA TERHADAP PAD
		2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Pajak Daerah	4.461.152.465.008,25	4.649.358.915.256,16	4.744.877.683.576,87			▲ 8,05	90,93
2.	Retribusi Daerah	12.185.155.716,25	13.174.754.856,40	8.277.558.358,00			(5,50) ▼	0,31
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	153.032.882.582,11	223.885.947.856,26	138.824.929.544,35			▲ 24,28	2,62
4.	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	304.643.696.038,13	313.552.378.822,98	420.814.816.699,23			▲ 22,61	6,14
	JUMLAH	4.931.014.199.344,74	5.199.971.996.791,80	5.312.794.988.178,45				100,00





Gambar 2.3

Diagram Persentase Rata – rata Komponen PAD Tahun 2017 – 2024

Kontribusi terbesar untuk Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah dengan persentase sebesar 91,33% dari total Pendapatan Asli Daerah, diikuti penerimaan sektor Lain-lain PAD yang Sah sebesar 6,15%. Sementara penerimaan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah hanya berkontribusi masing-masing sebesar 2,18% dan 0,34%. Hal ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada belum maksimal.

Secara keseluruhan, penerimaan dari sektor PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 8 tahun yang lalu. Rata-rata pertumbuhan penerimaan PAD per tahun (yoy) masih tumbuh positif sebesar 15,11 %. Titik terendah realisasi penerimaan pendapatan terjadi pada tahun 2017 dan tertinggi pada tahun 2024 hal ini tercapai dikarenakan kondisi perekonomian global yang semakin stabil sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat, selain itu juga disebabkan karena pengelolaan pendapatan asli daerah yang

belum optimal khususnya dalam pengelolaan retribusi daerah dan kinerja BUMD yang belum optimal.

Tabel 2.16

Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2024

NO.	TAHUN	PENDAPATAN DAERAH [Rp.]		% REALISASI TERHADAP TARGET	% PERTUMBUHAN REALISASI PAD
		Target	Realisasi		
1.	2017	8.911.476.779.409,71	8.195.968.131.799,16	91,97	
2.	2018	9.196.477.924.456,00	9.141.371.395.099,70	99,40	▲ 10,34
3.	2019	9.849.942.842.746,55	9.280.742.072.448,24	94,22	▲ 1,50
4.	2020	9.924.882.093.098,75	9.278.520.060.061,37	93,49	(0,02) ▼
5.	2021	10.800.944.019.837,00	9.611.977.226.695,47	88,99	▲ 3,47
6.	2022	10.634.451.400.140,00	10.235.849.823.278,70	96,25	▲ 6,49
7.	2023	11.100.410.477.130,00	9.871.348.934.471,80	88,92	(3,56) ▼
8.	2024	11.429.573.726.458,00	10.965.535.089.857,40	95,94	▲ 11,08

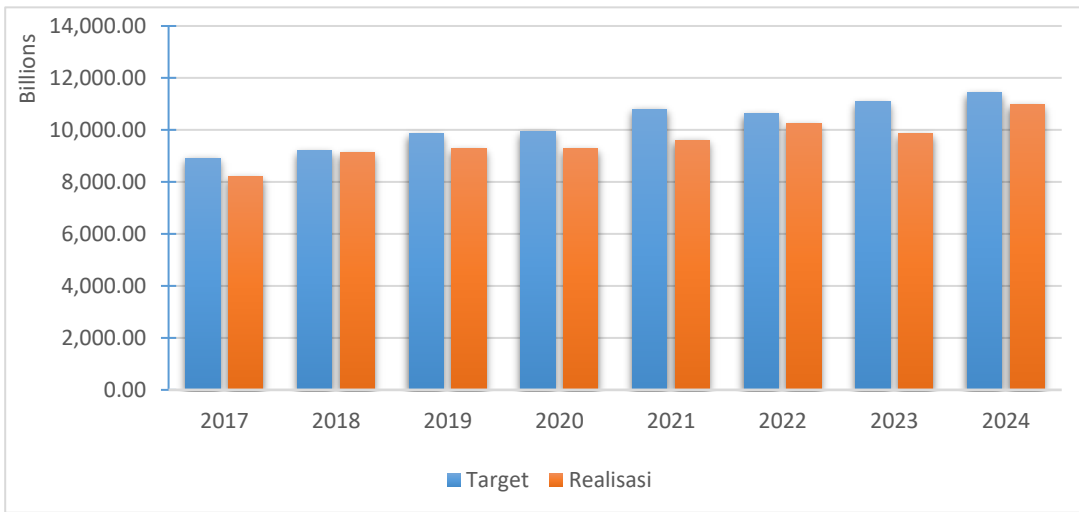
Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2025

Dari tabel 2.16 diatas, bahwa persentase pencapaian pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah tahun per tahun (yoy) tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 11,08 % sementara persentase terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar (0,02%), hal ini dipacu dengan faktor penghambat adanya Pandemi Covid 19, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi global dan nasional mengalami kontraksi sehingga daya beli masyarakat menurun dan konsumsi pemerintah lebih banyak untuk penanganan pemulihan ekonomi, pengamanan jejaring sosial serta jaminan kesehatan masyarakat.

Berikut ditampilkan grafik realisasi Pendapatan Daerah terhadap target selama kurun waktu lima tahunan 2017 – 2024.

Grafik. 2.6

Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target



1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah diatur secara khusus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur dan ditetapkan kewenangan pemungutan pajak-pajak provinsi. Untuk pajak provinsi terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor;
Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Adapun jenis kendaraan bermotor yang dikenakan pajak kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang, bus, truck, dan sepeda motor.

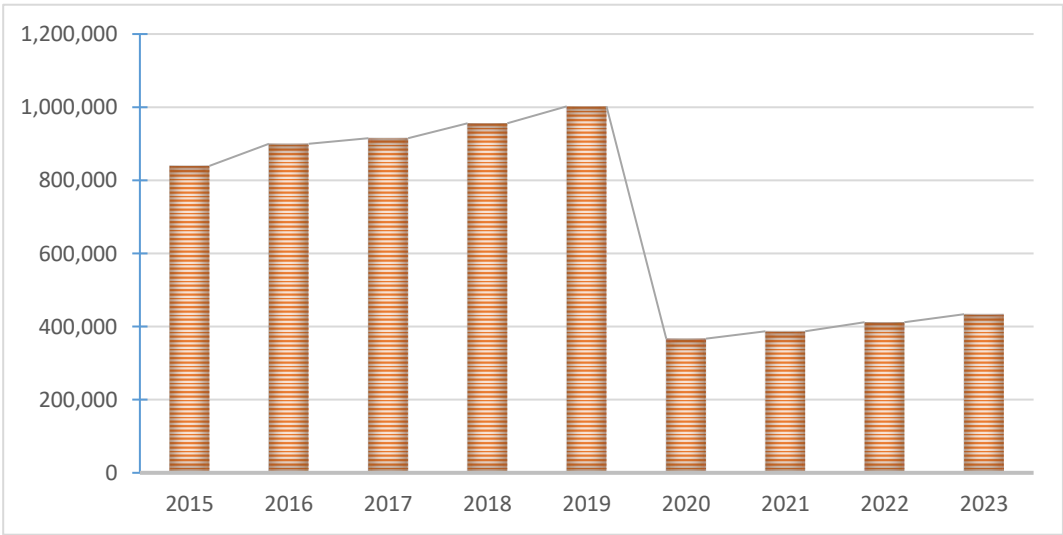
Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Berikut ditampilkan pertumbuhan kendaraan mobil penumpang di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.17
Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Penumpang

NO.	TAHUN	MOBIL PENUMPANG	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2015	839.585	
2.	2016	899.901	▲ 7,18
3.	2017	915.056	▲ 1,68
4.	2018	955.914	▲ 4,47
5.	2019	1.002.275	▲ 4,85
6.	2020	366.969	▼ (63,39)
7.	2021	387.151	▲ 5,50
8.	2022	412.129	▲ 6,45
9.	2023	433.976	▲ 5,30

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2025

Grafik 2.7
Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Penumpang



Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

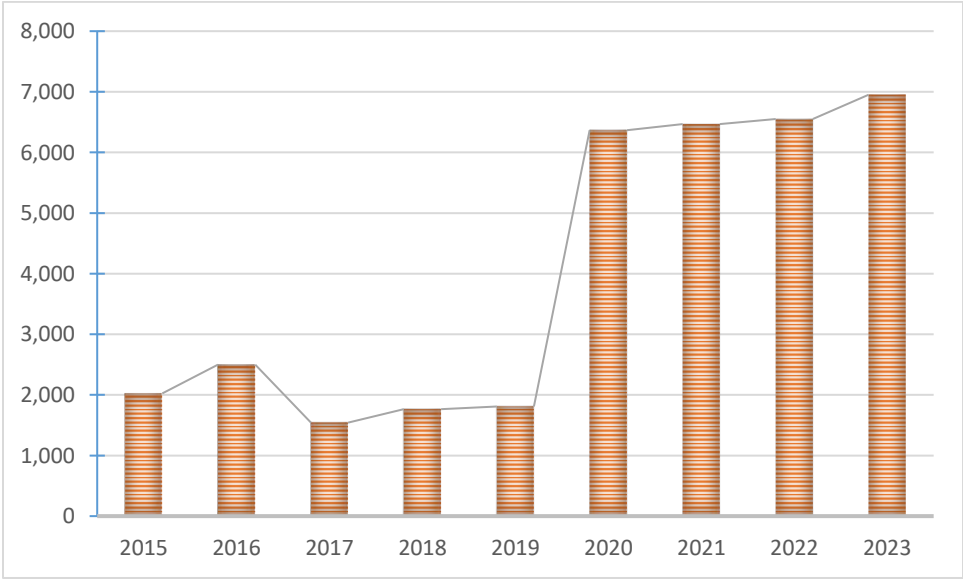
Berikut ditampilkan pertumbuhan kendaraan jenis mobil bus di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.19
Pertumbuhan Kendaraan Jenis Bus

NO.	TAHUN	BUS	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2015	2.022	
2.	2016	2.498	▲ 23,54
3.	2017	1.542	(38,27) ▼
4.	2018	1.763	▲ 14,33
5.	2019	1.810	▲ 2,67
6.	2020	6.366	▲ 251,71
7.	2021	6.469	▲ 1,62
8.	2022	6.550	▲ 1,25
9.	2023	6.952	▲ 6,14

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2025

Grafik 2.8
Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Bus



Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Mobil barang pada jenis ini terklasifikasi ke dalam jenis truck.

Berikut ditampilkan pertumbuhan kendaraan jenis mobil barang (truck) di Provinsi Sumatera Selatan.

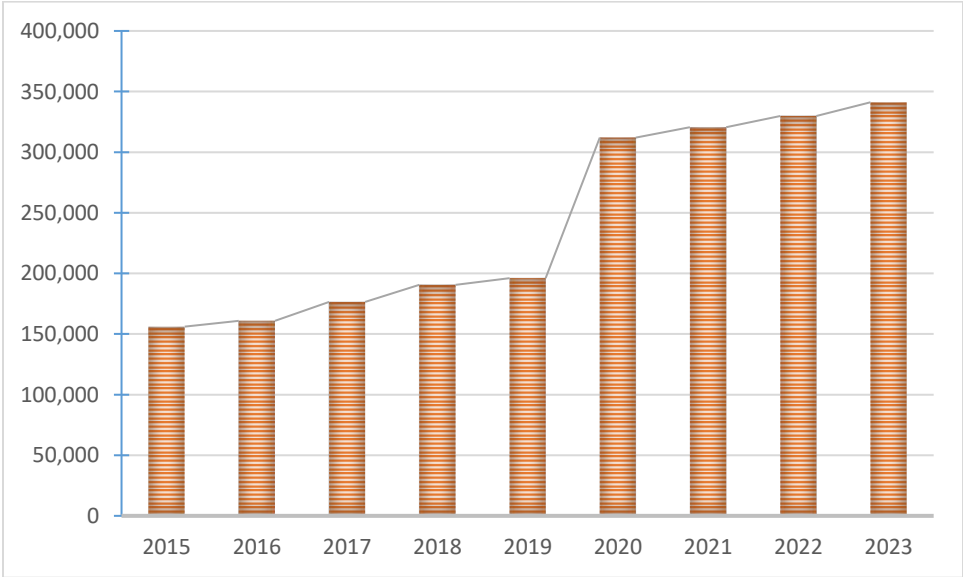
Tabel 2.20
Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Barang (Truck)

NO.	TAHUN	MOBIL BARANG (TRUCK)	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2015	156.075	
2.	2016	160.904	▲ 3,09
3.	2017	176.405	▲ 9,63
4.	2018	190.461	▲ 7,97
5.	2019	196.068	▲ 2,94
6.	2020	312.038	▲ 59,15
7.	2021	320.677	▲ 2,77
8.	2022	329.830	▲ 2,85
9.	2023	341.150	▲ 3,43

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2025

Grafik 2.9

Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Barang (Truck)



Sepeda motor merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor penumpang yang memuat hanya 1 (satu) orang beroda 2 (dua).

Berikut ditampilkan pertumbuhan kendaraan jenis sepeda motor di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.21

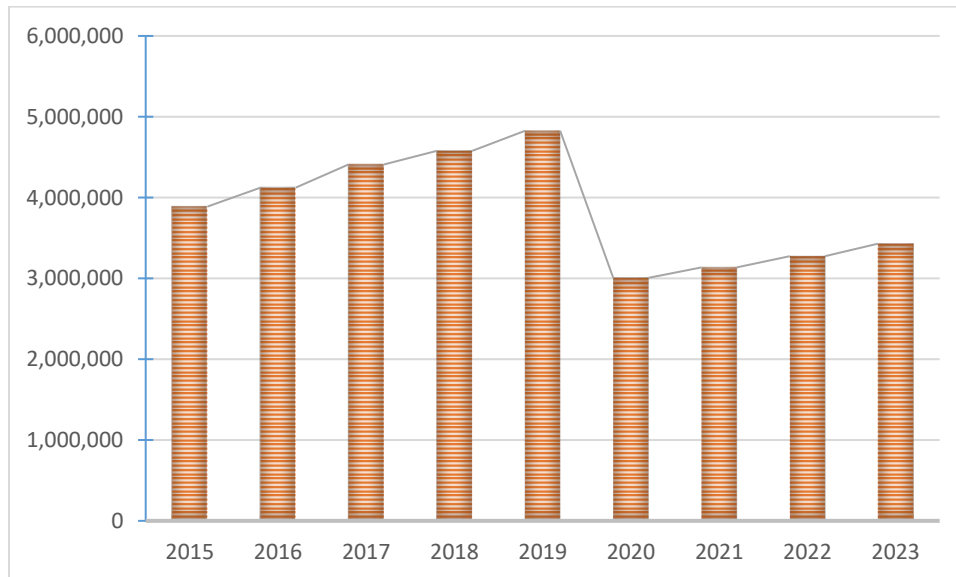
Pertumbuhan Kendaraan Jenis Sepeda Motor

NO.	TAHUN	SEPEDA MOTOR	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2015	3.889.161	
2.	2016	4.122.448	▲ 6,00
3.	2017	4.408.797	▲ 6,95
4.	2018	4.578.471	▲ 3,85
5.	2019	4.825.785	▲ 5,40
6.	2020	3.006.479	▼ (37,70)
7.	2021	3.137.227	▲ 4,35
8.	2022	3.273.146	▲ 4,33
9.	2023	3.430.721	▲ 4,81

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2025

Grafik 2.10

Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Sepeda Motor



- BBN-KB;
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB
Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBB-KB;
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP.
Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

- Opsen Pajak MBLB
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara.
Selama periode kurun waktu tahun 2017 – 2024, penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumsel mengalami peningkatan setiap tahunnya dan realisasi penerimaan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2016 – 2024, kecuali pada tahun 2016 dan 2017 realisasi masih dibawah 100 %.

Berikut ditampilkan realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah dalam kurun waktu lima tahun (yoy) terakhir 2017 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.22

Realisasi Penerimaan Sektor Pajak Daerah

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	% TERHADAP TARGET	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2016	2.911.760.715.578,98	2.378.960.064.732,96	81,70	
2.	2017	2.911.883.386.175,00	2.835.440.186.799,00	97,37	▲ 16,10
3.	2018	2.990.093.000.000,00	3.197.900.645.678,00	106,95	▲ 11,33
4.	2019	3.071.784.718.796,00	3.145.558.634.339,00	102,40	(1,66) ▼
5.	2020	2.921.284.319.384,00	3.081.800.984.699,61	105,49	(2,07) ▼
6.	2021	3.500.243.740.532,00	3.523.785.342.246,24	100,67	▲ 12,54
7.	2022	4.001.707.595.934,00	4.461.152.465.008,25	111,48	▲ 26,60
8.	2023	4.355.163.819.899,00	4.649.358.915.256,16	106,75	▲ 4,22
9.	2024	4.421.557.653.495,00	4.744.877.683.576,87	107,31	▲ 2,05

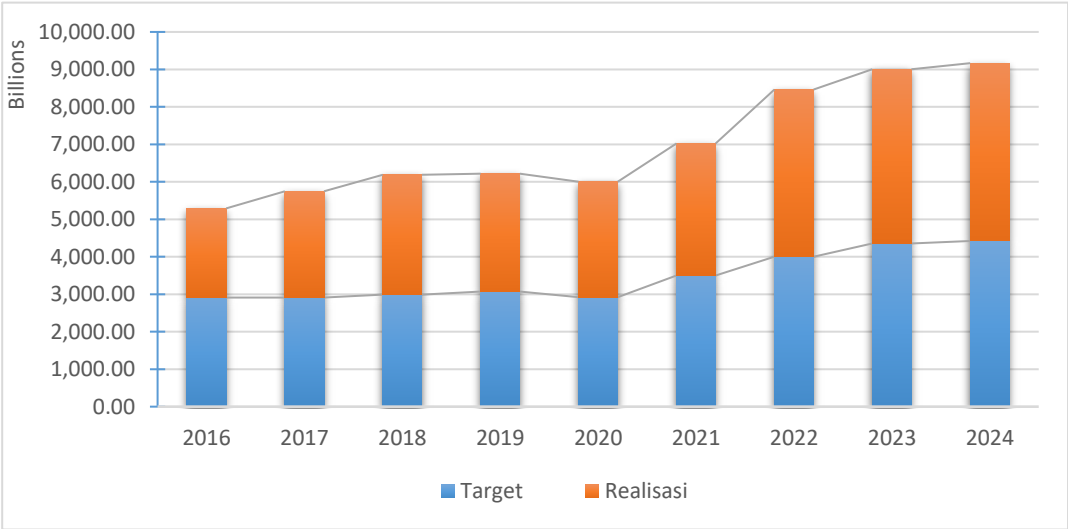
Sumber: Hasil Analisa Bapenda, 2025



Dari tabel 2.23 diatas, bahwa tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan sektor pajak tertinggi (yoy) terjadi pada tahun 2022 sebesar 26,60 %, sementara terendah terjadi pada tahun 2024 (yoy) yaitu sebesar (2,05).

Grafik 2.11

Grafik Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Sektor Pajak



1.2 Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penggolongan atau pengelompokan Retribusi Daerah adalah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Berikut ditampilkan tabel perbandingan potensi penerimaan dari Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.23
 Perbandingan Potensi Penerimaan Retribusi Daerah

NO.	POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH			
	UU Nomor 28 Tahun 2009		UU Nomor 1 Tahun 2022	
1.	Retribusi Jasa Umum		1.	Retribusi Jasa Umum
	a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	a.	Pelayanan Kesehatan
	b.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	b.	Pelayanan Kebersihan
	c.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	c.	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
	d.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	d.	Pelayanan Pasar
	e.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
	f.	Retribusi Pelayanan Pasar		
	g.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
	h.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
	i.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
	j.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
	k.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
	l.	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang		
	m.	Retribusi Pelayanan Pendidikan		
	n.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
2.	Retribusi Jasa Usaha		2.	Retribusi Jasa Usaha
	a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	a.	Penyediaan Tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
	b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	b.	Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
	c.	Retribusi Tempat Pelelangan	c.	Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan
	d.	Retribusi Terminal	d.	Penyediaan tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa
	e.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	e.	Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
	f.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa	f.	Pelayanan Jasa Kepelabuhan
	g.	Retribusi Rumah Potong Hewan	g.	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
	h.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	h.	Pelayanan Penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
	i.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	i.	Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah ; dan
	j.	Retribusi Penyeberangan di Air	j.	Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan

					peraturan perundang – undangan.
	k.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
3.	Retribusi Perizinan Tertentu		3.	Retribusi Perizinan Tertentu	
	a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		a.	Persetujuan Bangunan Gedung
	b.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		b.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	c.	Retribusi Izin Gangguan		c.	Pengelolaan Pertambangan Rakyat
	d.	Retribusi Izin Trayek			
	e.	Retribusi Izin Usaha Perikanan			

Sumber: UU 28/2009 dan UU 1/2022

Berdasarkan tabel 2.23 diatas, bahwa secara kebijakan nasional, terjadi perubahan yang cukup signifikan jenis penerimaan retribusi antara Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 sebagai berikut:

- ❖ Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Dari 14 (empat belas) potensi jenis penerimaan retribusi daerah pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 terjadi kehilangan potensi jenis penerimaan retribusi daerah sebanyak 10 (sepuluh) jenis pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 atau hanya 28,57 %;

Berikut disajikan tabel realisasi penerimaan retribusi jasa umum per sector.

Tabel 2.24

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum

NO.	SEKTOR	REALISASI [Rp.]				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendidikan	20.420.000,00	2.644.000,00	4.050.000,00	3.590.000,00	-
2.	Perhubungan	99.930.000,00	45.135.000,00	-	-	-
3.	Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.286.553.200,00	-	-	-	-
4.	Kesehatan	-	-	-	-	-

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2025

❖ Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Dari 11 (sebelas) potensi jenis penerimaan retribusi daerah pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 hanya terjadi pengurangan potensi jenis penerimaan retribusi daerah sebanyak 1 (satu) jenis pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 atau 90,91 %

Berikut disajikan tabel realisasi penerimaan retribusi jasa usaha per sektor:

Tabel 2.25

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

NO.	SEKTOR	REALISASI [Rp.]				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sekretariat DPRD	42.500.000,00	58.000.000,00	51.000.000,00	17.000.000,00	3.500.000,00
2.	Sekretariat Daerah	3.893.204.546,00	1.897.215.863,00	2.810.148.270,00	505.805.000,00	1.030.242.000,00
3.	Bappeda	21.300.000,00	15.150.000,00	9.000.000,00	1.200.000,00	-
4.	Pertanian TPH	197.847.000,00	265.193.440,00	548.229.420,00	244.753.215,00	528.241.000,00
5.	Ketahanan Pangan dan Peternakan	14.600.000,00	20.300.000,00	19.000.000,00	42.150.000,00	70.900.000,00
6.	Kelautan dan Perikanan	50.600.000,00	11.000.000	-	-	25.000.000,00
7.	Energi dan Sumber Daya Mineral	994.840.000,00	1.166.677.957,62	812.557.000,00	593.950.000,00	145.752.460,00
8.	Perkebunan	14.700.000,00	4.410.000,00	5.670.000,00	-	-
9.	Perdagangan	229.448.600,00	215.385.000,00	147.455.000,00	153.590.000,00	164.305.000,00
10.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	52.260.000,00	52.255.000,00	65.668.250,00	53.425.000,00	82.121.000,00
11.	Kesehatan	820.370.000,00	711.145.000,00	-	-	-
12.	Pendidikan	86.500.000,00	229.450.000,00	155.500.000,00	66.000.000,00	46.500.000,00
13.	PU Bina Marga dan Tata Ruang	515.074.600,00	362.835.900,00	709.115.950,00	614.200.305,00	579.307.500,00



14.	Perhubungan	513.577.000,00	1.137.226.000,00	875.603.000,00	690.068.000,00	908.050.451,00
15.	Kebudayaan dan Pariwisata	149.859.500,00	199.872.000,00	195.721.500,00	70.533.000,00	100.342.000,00
16.	BPKAD	1.460.460.000,00	-	-	-	-
17.	Badan Pengembangan SDM	-	335.825.000,00	39.890.000,00	8.500.000,00	11.000.000,00
18.	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	8.556.850,00	37.894.000,00	44.241.000,00



NO.	SEKTOR	REALISASI [Rp.]				
		2022	2023	2024		
1.	Sekretariat DPRD	28.000.000,00	54.500.000,00	72.500.000,00		
2.	Sekretariat Daerah	1.933.024.200,00	2.459.179.250,00	2.232.631.900,00		
3.	Bappeda	0,00	0,00	-		
4.	Pertanian TPH	210.822.000,00	229.879.000,00	292.611.000,0		
5.	Ketahanan Pangan dan Peternakan	93.435.000,00	33.230.000,00	88.740.000,0		
6.	Kelautan dan Perikanan	35.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00		
7.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1.204.064.000,00	898.648.870,00	5.482.900,00		
8.	Perkebunan	0,00	0,00	-		
9.	Perdagangan	203.405.000,00	106.015.000,00	-		
10.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88.772.000,00	982.583.500,00	1.002.942.600,00		
11.	Kesehatan	0,00	0,00	23.387.400,00		
12.	Pendidikan	75.209.000,00	65.749.000,00	132.555.000,00		
13.	PU Bina Marga dan Tata Ruang	1.012.644.203,25	494.632.153,75	50.071.200,00		
14.	Perhubungan	7.062.297.313,00	7.424.453.082,65	3.974.042.488,00		
15.	Kebudayaan dan Pariwisata	184.957.000,00	217.706.000,00	321.217.000,00		



16.	BPKAD	0,00	0,00	-		
17.	Badan Pengembangan SDM	5.000.000,00	65.120.000,00	-		
18.	Badan Penelitian dan Pengembangan	48.526.000,00	65.080.000,00	596.981.000,00		

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2025



- ❖ Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari 5 (lima) potensi jenis penerimaan retribusi daerah pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 terjadi pengurangan potensi jenis penerimaan retribusi daerah sebanyak 2 (dua) jenis pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 atau 60 %. Berikut ditampilkan kinerja realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu per sektor:

Tabel 2.26
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu

NO.	SEKTOR	REALISASI [Rp.]				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.380.104.700,00	1.974.180.500,00	1.513.116.700,00	1.499.354.000,00	926.333.900,00
2.	Perhubungan	1.598.635.218,00	3.161.589.164,00	4.056.270.382,00	3.625.040.393,00	4.647.912.995,00

NO.	SEKTOR	REALISASI [Rp.]				
		2022	2023	2024		
1.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88.772.000,00	982.583.500,00	1.002.942.600,00		
2.	Perhubungan	7.062.297.313,00	7.424.453.082,65	3.974.042.488,00		

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2025



Realisasi penerimaan retribusi lainnya bersumber dari 18 Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan pemungutan. Hasil penerimaan Retribusi selama kurun waktu lima tahun terakhir (yoy) 2017 – 2024 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

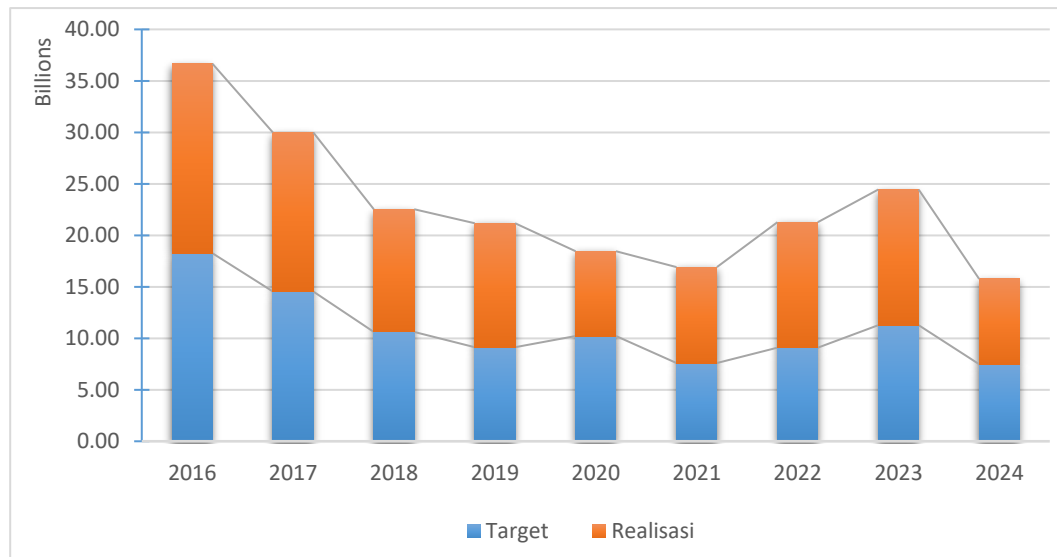
NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	% TERHADAP TARGET	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2016	18.261.896.000,00	18.403.609.038,00	100,78	
2.	2017	14.542.756.000,00	15.442.784.364,00	106,19	(19,17) ▼
3.	2018	10.618.399.000,00	11.915.489.824,62	112,22	(29,60) ▼
4.	2019	9.136.079.600,00	12.038.355.783,00	131,77	▲ 1,20
5.	2020	10.222.939.873,00	8.234.552.913,00	80,55	(46,19) ▼
6.	2021	7.601.707.223,00	9.313.749.306,00	122,52	▲ 11,59
7.	2022	9.089.868.000,00	12.185.155.716,25	134,05	▲ 30,83
8.	2023	11.273.357.173,00	13.174.754.856,40	116,86	▲ 8,12
9.	2024	7.484.658.673,00	8.277.558.358,00	110,60	(37,17) ▼

Sumber: Hasil Analisa Bapenda, 2025

Berdasarkan tabel 2.28 tersebut diatas, persentase pencapaian target dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 134,05 % dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 80,55 %. Namun selama kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 18.403.609.038,00 sementara realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 8.234.552.913,00.

Grafik 2.12

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah



Selain itu, kedepan, koordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut retribusi akan lebih diintensifkan agar target retribusi yang ditetapkan dapat tercapai. Selain itu, diharapkan akan ada penambahan sumber-sumber retribusi baru yang bisa dipungut oleh Perangkat Daerah dan mampu berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan penerimaan sektor PAD.

Salah satu rencana strategis dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi adalah menggali jenis-jenis retribusi baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Rencana ini dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan optimalisasi PAD.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi:

1. Bagian Laba Perusahaan, seperti: Swarnadwipa Sumsel Gemilang, PT Sriwijaya Mandiri Sumsel, PD. Sumsel Energi Gemilang;
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Daerah, yaitu: PT. Bank Sumsel Babel;

3. Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi pada Perusahaan Milik Swasta, seperti: PT. Bukit Asam, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. BPR Sumatera Selatan, PT. Aditya Tirta Sriwijaya, PT. Swarnadwipa Selaras Adiguna.

Realisasi penerimaan dari BUMD yang ada terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2017. Namun rata-rata rasio penerimaan sektor Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD sangat minim hanya sebesar 2,08% sehingga belum mampu menyokong penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Penerimaan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sangat terpengaruh dengan tingkat kesehatan perusahaan, terutama pada BUMD. Selain mempengaruhi tingkat pelayanan kepada masyarakat, BUMD yang tidak atau kurang sehat memberikan kontribusi yang rendah terhadap penerimaan daerah.

1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Rata-rata rasio penerimaan sektor Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD sebesar 4,42%, sedikit lebih besar dibandingkan penerimaan dari Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Namun sektor penerimaan ini tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pendukung penerimaan PAD mengingat item-item penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebagian besar berupa setoran sanksi administrasi kegiatan, SILPA dan sebagainya yang belum pasti dan tidak tetap sifatnya.

2. Dana Transfer Ke Daerah (TKD)

Komponen penerimaan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) terdiri dari:

- Bagi Hasil Pajak;
- Bagi Hasil Bukan Pajak SDA;

- Dana Alokasi Umum (DAU);
- Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penerimaan dari komponen Dana Transfer Ke Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan penerimaan dari sektor PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara keseluruhan, penerimaan dari sektor Transfer Ke Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir 2017 – 2024. Persentase pencapaian dari target penerimaan Transfer Ke Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 105,98 % dan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 70,88 %.

Tabel 2.28

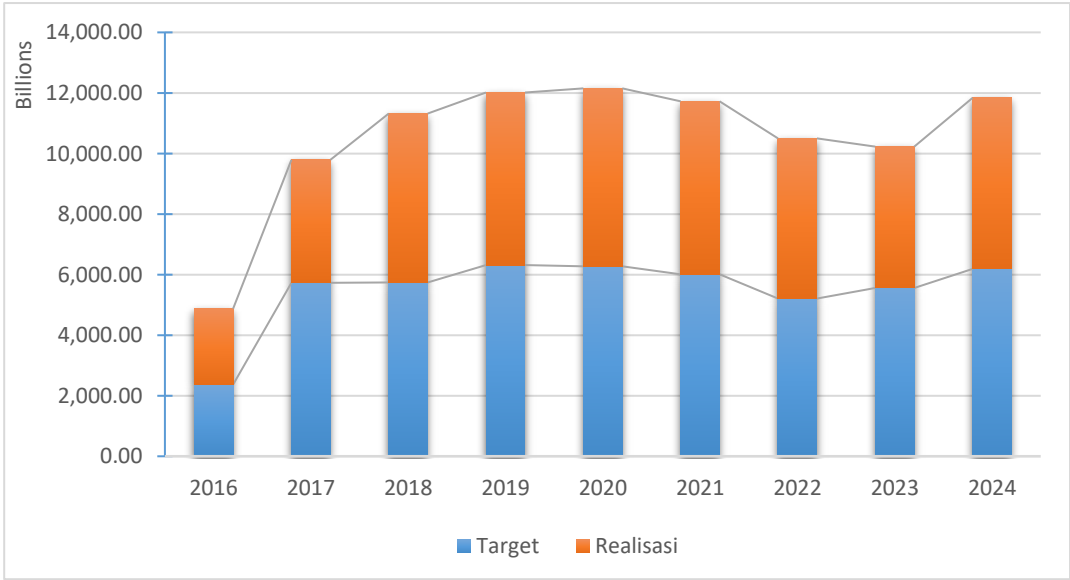
Target dan Realisasi Dana Transfer Ke Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2024

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
1.	2016	2.364.824.098.202,00	2.506.312.481.085,00	105,98
2.	2017	5.729.688.002.984,00	4.061.113.371.545,00	70,88
3.	2018	5.741.435.384.299,00	5.577.767.500.414,00	97,15
4.	2019	6.315.428.531.000,00	5.698.701.179.582,00	90,23
5.	2020	6.274.590.071.477,00	5.875.896.342.538,00	93,65
6.	2021	6.009.694.627.380,00	5.712.683.072.712,00	95,06
7.	2022	5.209.919.693.387,00	5.288.928.528.005,00	101,52
8.	2023	5.558.875.636.479,00	4.667.616.469.087,00	83,96
9.	2024	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,28

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2025

Grafik 2.13

Target dan Realisasi Dana Transfer Ke Daerah



3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah;
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2010;
- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
- Dana Insentif Daerah;
- Dana Tunjangan Kependidikan;
- Dana BOS;
- Dana Hibah WISPM-2;
- Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah.

Secara keseluruhan, penerimaan dari sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir 2017 – 2021 karena disebabkan perubahan pencatatan penerimaan dana BOS dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ke Dana Transfer Ke Daerah.

Tabel 2.29

Target dan Realisasi Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2017-2024

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
1.	2017	16.427.780.200,71	1.103.221.135.951,01	6.715,58
2.	2018	5.451.911.320,00	35.593.182.502,25	652,86
3.	2019	97.685.408.000,00	87.530.039.615,00	89,60
4.	2020	33.233.765.000,00	27.522.732.682,00	82,82
5.	2021	44.161.339.000,00	33.145.138.866,00	75,05
6.	2022	39.092.844.412,00	15.907.105.929,00	40,69
7.	2023	3.882.686.676,00	3.882.686.676,00	100,00
8.	2024	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2025

Berdasarkan data realisasi selama periode tahun 2017-2024, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra 2019-2024 telah terwujud. Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai ukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya terus meningkat, rata-rata capaian realisasi Pendapatan Daerah sebesar 93,78% sebagaimana tergambar pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 2.30
Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah
Tahun 2017-2024

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
1.	2017	8.911.476.779.409,71	8.195.968.131.799,16	91,97
2.	2018	9.196.477.924.456,00	9.141.371.395.099,70	99,40
3.	2019	9.849.942.842.746,55	9.280.742.072.448,24	94,22
4.	2020	9.924.882.093.098,75	9.278.520.060.061,37	93,49
5.	2021	10.800.944.019.837,00	9.611.977.226.695,47	88,99
6.	2022	10.634.451.400.140,00	10.235.849.833.278,70	96,25
7.	2023	11.100.410.477.130,00	9.868.665.138.104,89	88,90
8.	2024	11.429.573.726.458,00	10.965.535.089.857,40	95,94

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel, 2025

Dalam upaya untuk mencapai target diatas, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode rentang waktu. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dan konsisten dilakukan selama periode Renstra yang lalu adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan berupa Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain, berupa razia pemeriksaan tanda lunas Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terlampauinya target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, kecuali pada tahun dan. Tidak tercapainya target kinerja pada tahun dan tahun disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat karena pengaruh resesi ekonomi global yang terjadi. Secara keseluruhan akumulasi persentase peningkatan Pendapatan

Daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun persentase capaian peningkatan Pendapatan Daerah dari tahun 2024 serta persentase capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 terhadap target kinerja lima tahunan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.31 (T-C.23 PMDN 86/2017)

Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	88,7	90,8	91,19	91,58	91,97	93,3	81,4	91,56	93,90	101,4	105	89,6	100	102,5	110,3
2	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	-	-	-	0,86	0,88	0,91	0,93	0,95	0,80	0,83	0,88	0,89	0,91	93,0	94,3	96,7	95,69	95,78
3	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	-	-	-	0,87	0,91	0,94	0,97	1,00	0,79	0,79	0,80	0,81	0,89	90,8	86,8	85,1	83,50	0,89
4	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	-	-	-	3,34	3,41	3,54	3,70	4,00	3,27	3,31	3,38	3,42	3,71	97,9	97,0	95,4	92,43	92,75

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2025



Berdasarkan tabel Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada semua indikator kinerja mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan kondisi perekonomian global tidak stabil sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat, tidak hanya itu faktor lainnya juga disebabkan karena pengelolaan PAD yang belum optimal seperti pada BUMD yang belum maksimalnya pemanfaatan aset milik Pemda. Di samping itu, kontribusi terbesar untuk penerimaan PAD bersumber dari pajak daerah.

Tabel 2.32 (T-C.24 PMDN 86/2017)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Uraian		Anggaran (Rp. Juta)					Realisasi Anggaran (Rp. Juta)					Rasio Capaian (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Belanja Operasi:		186	206	213	210	218	159	174	205	173	194	85,4	85,2	96,2	82,3	88,9	4,15	5,89
1	Belanja Pegawai	152	158	175	166	164	131	135	171	135	150	86,1	85,8	98,1	81,2	91,2	2,11	4,95
2	Belanja Barang dan Jasa	34	48	38	44	54	28	39	34	38	44	83,7	80,7	90,2	85,3	81,5	14,86	12,98
Belanja Modal:		3,2	10,1	20,8	31,1	21,8	3,0	7,6	15,9	25,8	17,8	93,7	75,2	76,4	82,9	81,6	80,58	76,21
1	Peralatan dan Mesin	2,8	9,2	1,4	8,0	16,6	2,7	7	1,4	6,8	12,8	96,4	76,08	100	85,0	77,10	165,85	150,29
2	Gedung dan Bangunan	-	0,37	18,9	22,6	5,2	-	0,3	14,1	18,5	5	-	81,08	74,60	81,85	96,15	1.220,78	921,09
3	Jalan, Jaringan Irigasi	-	0,2	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	0,4	0,4	0,5	0,5	-	0,3	0,2	0,4	0,5	-	75,0	50,00	80,00	100	-	(15,50)	(2,85)

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2025





2.5. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran layanan yang menjadi mitra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain kelompok sasaran wajib pajak kendaraan, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Dukungan stakeholder yang menjadi mitra Bapenda sangat diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain:

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi mitra Bapenda dalam hal register nomor kendaraan bermotor.

B. Jasa Raharja

Penggunaan sebagian dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari wajib pajak dapat digunakan sebagai bentuk *corporate social responsibility* untuk kegiatan *memberikan pelayanan di samsat*.

C. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penggunaan data terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan sangat memudahkan bagi petugas samsat untuk melihat data tunggakan pajak kendaraan, pajak progresif dan lain sebagainya.

D. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan sebagai mitra Bapenda dapat berkontribusi terhadap penyediaan data kendaraan sebagaimana diatur dalam Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 49431) untuk jenis angkutan barang umum dengan rekomendasi TNKB Umum serta penggunaan kendaraan dengan nomor kendaraan di luar Provinsi Sumatera Selatan lebih dari 90 hari beroperasi di Sumatera Selatan dapat dilakukan mutasi masuk ke Provinsi Sumatera Selatan.

E. OPD Pemangku Retribusi

Beberapa OPD yang secara kewenangannya sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain : Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Bappeda, Pertanian TPH, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, Perkebunan, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Pendidikan, PU Bina Marga dan Tata Ruang, Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, BPSDM, Badan Penelitian dan Pengembangan serta BPKAD.

Sebagai OPD yang mengelola pendapatan daerah, Bapenda mendorong OPD pemangku retribusi untuk berinovasi menggali sumber – sumber retribusi yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

F. BUMN/BUMD/BUMS

Keberadaan BUMN/BUMD/BUMS sebagai pihak yang bermitra dengan Bapenda memberikan kontribusi dalam penerimaan pendapatan daerah dari sisi penerimaan pajak air permukaan serta penyertaan modal bagi BUMD Provinsi Sumatera Selatan.

G. Perbankan

Pihak perbankan dalam hal ini Bank Sumsel Babel sebagai mitra Bapenda dalam hal akuntabilitas penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Bentuk kerjasama yang mungkin dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

1. Kerjasama Pemanfaatan Aset

Terhadap asset yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk melayani kesamsatan dapat dikerjasamakan pemanfaatan asetnya melalui penyewaan ruang untuk tenant dalam pengembangan bisnisnya. Peraturan

Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

2.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan Renstra Badan periode 2019-2023, capaian penerimaan pendapatan daerah pada akhir periode Renstra mencapai 99,40%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya target pendapatan daerah yang ditetapkan maka beban kerja yang ditanggung Bapenda semakin besar. Dukungan sarana dan prasarana yang sesuai standar menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja badan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, mengingat perkiraan target penerimaan pendapatan daerah untuk lima tahun mendatang atau periode Renstra 2025-2029 semakin besar.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, maka dilakukan penambahan titik pelayanan kantor bersama Samsat Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, pada tahun 2021 sudah ada 30 UPTB yang tersebar di seluruh Kab/Kota se-Sumatera Selatan dan 64 titik pelayanan. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya akan terus mengembangkan titik pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan Pengelolaan Pendapatan Daerah di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Selain isu tersebut di atas, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

Tantangan:

1. Meningkatnya target penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2029 atau dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,48%;

2. Banyaknya kendaraan bermotor luar daerah dengan nopol non-BG yang masih beroperasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Pemungutan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh beberapa dinas/instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam pelaksanaannya belum optimal;
4. Adanya kebijakan Bank Indonesia tentang batasan minimal uang muka (DP) untuk pengambilan kredit kendaraan bermotor;
5. Belum optimalnya kontribusi/sumbangan pihak ketiga yang dilakukan oleh BUMN/BUMS kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai ketentuan berlaku merupakan hibah dan tidak dapat ditetapkan besarnya;
6. Perkembangan BUMD belum menggembirakan sehingga kontribusi yang diberikan terhadap peningkatan PAD masih sangat kecil;
7. Adanya pengaruh resesi ekonomi di beberapa kawasan didunia dan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, hal ini mengakibatkan:
 - Gejolak perekonomian global sehingga penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal
 - Tunggakan pajak yang diakibatkan penarikan *dealer*/penyedia kredit terhadap kendaraan bermotor
 - Penurunan kemampuan daya beli masyarakat akibat tidak stabilnya harga hasil perkebunan
8. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
9. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Daerah.

Peluang:

Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang diberikan kewenangan mengelola pendapatan daerah dengan menggali potensi pendapatan yang dimiliki untuk dapat membiayai kegiatan pembangunan. Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah, selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator keberhasilan tugas daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sektor yang paling dominan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah secara lebih bebas.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang merupakan ujung tombak dalam pemungutan dan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk mampu menjawab tuntutan tersebut. Provinsi Sumatera Selatan secara geografis sangat strategis karena terletak di jalur lalu lintas antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain itu potensi sumber daya alam yang melimpah merupakan peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Potensi sumber daya alam di Sumatera Selatan memberi peluang usaha bagi BUMD dan BUMN untuk berperan dalam mengelola potensi sumber daya alam sehingga dapat memberi kontribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Di sisi lain, stabilitas keamanan yang didukung kebijakan investasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mempermudah investor membuka peluang usaha di Sumatera Selatan dapat memberi peluang bagi upaya peningkatan retribusi daerah yang harus dapat dioptimalkan sebagai sumber PAD.

Adanya peluang untuk mengoptimalkan potensi sumber pendapatan daerah harus disertai dengan regulasi dan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang tepat. Upaya optimalisasi sumber pendapatan daerah tetap harus dilakukan, namun upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilakukan secara profesional dan tidak memberatkan masyarakat, serta berdampak ekonomi biaya tinggi, karena tujuan akhir dari pengelolaan pendapatan daerah adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

2.7 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan Internal

1. Tata kelola organisasi belum optimal;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya dua peraturan ini semestinya pengelolaan organisasi terutama terkait pemerataan pegawai/sumber daya manusia pada seluruh unit kerja/UPTB bisa dioptimalkan, namun kondisi pada saat ini belum bisa optimal dikarenakan belum meratanya distribusi pegawai/SDM pada seluruh unit kerja/UPTB Bapenda.

2. Belum optimalnya upaya intensifikasi pendapatan daerah diluar pajak;

Apabila dilihat dari pencapaian penerimaan pendapatan daerah pada komponen PAD tahun 2020, kontribusi terbesar adalah sektor pajak dengan rata-rata kontribusi 91,31% sedangkan non pajak hanya berkontribusi 8,69 %. Dari komposisi pembentuk PAD ini dapat diketahui bahwa PAD Prov.Sumsel sangat bergantung pada sektor pajak, sementara kontribusi dari retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (pengelolaan BUMD) masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengelolaan pendapatan sektor non pajak terutama sektor retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD), sehingga dibutuhkan upaya, inovasi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber PAD dari retribusi dan pengelolaan BUMD.

3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi;

Kemajuan teknologi selayaknya dapat kita manfaatkan untuk mempermudah seluruh aktivitas, begitu juga dengan pengelolaan pendapatan daerah. Kebutuhan akan sistem/aplikasi yang mumpuni mutlak diperlukan untuk menunjang pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan Bapenda bersama dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan daerah yakni institusi Polri, Jasa Raharja dan Bank Sumselbabel dalam pengelolaan SAMSAT. Untuk pengelolaan Non SAMSAT dilakukan bersama institusi Sat POL PP, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan BUMD. Pembangunan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendapatan daerah mutlak harus dilakukan untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan institusi mitra pengelolaan pendapatan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pendapatan daerah. Dengan adanya aplikasi/sistem yang mumpuni dengan segala kemudahannya maka akan terwujud pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien yang pada ujungnya akan mampu mendorong pencapaian pendapatan daerah. Saat ini Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan masih tentang pada pengelolaan Samsat, Untuk pengelolaan Non Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan.

4. Perlu adanya revisi Peraturan Daerah terkait belum terakomodirnya upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah serta peraturan-peraturan daerah lainnya terkait dengan optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah sehingga diperlukannya kegiatan pemetaan potensi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang akan diakomodir dengan aturan yang berlaku.

5. Kurangnya kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia;

Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi aspek penting dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Sumber

daya manusia yang berkompetensi dapat memberikan gambaran analisis serta dapat menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah.

6. Pengawasan internal belum berbasis risiko;

Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen agar memfokuskan pengambilan kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan.

7. Belum optimalnya penerapan dan evaluasi SOP kepada wajib pajak dengan program penjaminan mutu pelayanan;

Pelayanan terhadap wajib pajak harus berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Standarisasi pelayanan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan dengan baik sehingga perlu dilakukan upaya perumusan, penyusunan, pengaplikasian dan pengevaluasian standar-standar pelayanan yang merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan organisasi.

8. Belum optimalnya sarana prasarana penunjang pelayanan wajib pajak.

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB masih belum sesuai standar yang berlaku.

9. Peta proses bisnis internal belum dilaksanakan secara optimal.

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pencapaian standar Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.

Peta proses bisnis mengumpulkan seluruh informasi dengan melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan proses bisnis disusun. Peta Proses Bisnis menjadi standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, selain itu peta proses bisnis dapat digunakan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses menjadi lebih terarah.

B. Permasalahan Eksternal:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam mematuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Daerah. Upaya sosialisasi dan penyuluhan pajak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum banyak meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Masih rendahnya kontribusi instansi pengelola retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah;
Dari 15 (lima belas) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah pada tahun 2024, hanya 8 (delapan) Perangkat Daerah yang capaian realisasinya melebihi target (>100%) dan 7 Perangkat Daerah lainnya tidak mencapai target (<100%). Upaya intensifikasi koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah telah dilakukan secara optimal hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi yaitu sebesar Rp. 9.313.749.306,- (122,52%) dari target sebesar Rp. 7.601.707.223,-.
3. Iklim ekonomi yang tidak stabil;
Adanya pengaruh resesi pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* sehingga menyebabkan iklim ekonomi masyarakat tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan baru yang berdampak terhadap penerimaan pajak serta terjadinya

tunggakan Pajak Daerah sehingga penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak optimal.

4. Belum optimalnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu unsur penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan hibah sehingga tidak dapat ditargetkan. Realisasi penerimaan merupakan hasil pendekatan persuasif kepada BUMN, BUMD ataupun BUMS yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Pengaruh kebijakan nasional dibidang keuangan pusat dan daerah.

Amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang dimaksud, adanya opsen sebagai tambahan pungutan pajak menurut persentase tertentu, Bea Balik Nama (BBN) Mutasi pajak yang di gratiskan, namun ada juga tambahan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta beberapa potensi retribusi yang hilang di beberapa OPD terkait.

Tabel 2.32
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Aspek Kajian	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH
	INTERNAL (KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH)	
(1)	(4)	(5)	(6)
Tata Kelola Organisasi	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2008 belum mengakomodir kebutuhan organisasi	Diperlukan dukungan Pemerintah Daerah	Tata kelola organisasi belum optimal
Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Daerah	- Belum adanya pemetaan potensi Pendapatan Daerah yang telah dilakukan; - Upaya sosialisasi dan penyuluhan pajak dan kebijakan daerah tentang Pajak Daerah belum optimal; - Upaya razia dengan instansi terkait belum optimal; - Upaya koordinasi dengan instansi pemungut Retribusi Daerah belum optimal; - Upaya koordinasi dengan BPKAD dan Kementerian Keuangan belum optimal; - Peran tim optimalisasi PAD belum maksimal; - Belum adanya sistem aplikatif yang dapat mendeteksi potensi Pajak Daerah; - Belum optimalnya upaya kerjasama dengan BUMN dan BUMS di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan.	- Partisipasi aktif instansi pemungut Retribusi Daerah belum maksimal; - Penetapan kuota PMK oleh Kementerian Keuangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat; - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak; - Pengaruh resesi ekonomi di kawasan dunia; - Pengaruh tingkat ekonomi masyarakat yang tidak stabil.	Upaya Pengelolaan Pendapatan Daerah belum optimal
Teknologi Informasi	- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM IT; - Sarana dan prasarana IT kurang; - Aturan dan payung hukum terkait IT tidak jelas.	- Terbatasnya anggaran - Masih adanya daerah yng blank spot area	Belum optimalnya organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi
Peraturan Daerah	Belum dilakukannya kajian potensi Pendapatan Daerah, khususnya PAD	Kebijakan Pemerintah Daerah terkait optimalisasi PAD masih rendah	Peraturan Daerah terkait belum mengakomodir upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah
SDM	- Distribusi tenaga di UPTB yang tidak merata; - Kompetensi SDM belum sesuai standar; - Belum adanya buku standar kompetensi SDM; - Belum adanya analisis ketenagaan dan jabatan; - Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur; - Uraian tugas dan kewenangan SDM belum jelas. - Analisis jabatan dan anlisis beban kerja belum sepenuhnya dijadikan	- Belum adanya standar kompetensi SDM yang disahkan oleh Pemerintah Daerah; - Kesempatan pendidikan formal dan informal di instansi penyelenggara lain terbatas.	Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia belum sesuai standar kompetensi jabatan

Aspek Kajian	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PERANGKAT DAERAH
	INTERNAL (KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH)	
(1)	(4)	(5)	(6)
	tolok ukur kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD		
SPI	• Belum ada kajian resiko organisasi; • Pelaksanaan Program Disiplin Aparatur belum berjalan maksimal; • Belum berjalannya program <i>reward</i> dan <i>punishment</i>; • Kurangnya kesadaran disiplin pegawai; • Komitmen pimpinan dan staf dalam penegakan disiplin masih rendah.	• Sanksi indisipliner berat bagi SDM yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Kepala Daeran dengan usulan Bapenda Provinsi Sumsel; • Kurangnya tanggapan ataupun pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur; • Peran publikasi media massa terhadap pelanggaran disiplin belum maksimal.	Pengawasan internal belum sepenuhnya berbasis risiko
SOP dan Mutu Pelayanan	• Belum terbentuknya tim kendali mutu yang mengelola mutu pelayanan Pajak Daerah; • Belum ada standar pelayanan terhadap wajib pajak; • Penerapan SOP pelayanan pajak belum maksimal; • Belum adanya upaya yang mengakomodir peningkatan mutu pelayanan; • Pelayanan Pajak Daerah belum menerapkan Sistem Informasi Manajemen <i>on line</i>.	• Pendampingan aplikasi SPIP belum optimal	Mutu Pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.
Sarana Prasarana	• Pemenuhan sarana prasarana belum sesuai standar; • Belum adanya standar sarana prasarana; • Belum pernah dilakukannya analisis kebutuhan sarana prasarana; • Input data penerimaan Pendapatan Daerah masih menggunakan sistem manual; • Jangkauan pelayanan pajak di Kota Palembang dan beberapa kabupaten/kota masih belum sesuai dengan standar.	• Dukungan anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan; • Sistem birokrasi pemenuhan sarana prasarana.	Sarana prasarana penunjang pelayanan belum sesuai standar

2.8 TELAAHAN TERHADAP TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Renstra Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPD Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Kepala Daerah adalah “Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”. Visi ini dijabarkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing;
2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan;
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan public yang berkualitas;
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: Misi ke 2 (dua) “Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat”.

Selanjutnya misi ke 2 (dua) telah dijabarkan dalam beberapa program kerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan melalui akses ketersediaan sarana produksi.
2. Membuat regulasi daerah tentang tata niaga dalam rangka proteksi sektor pertanian.
3. Mendorong percepatan reforma agrarian tingkat daerah.

4. Meningkatkan dan memperluas akses pasar dengan memaksimalkan fungsi koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok BUMN/BUMD, BUMDes dan swasta melalui program kemitraan.
5. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menciptakan lapangan kerja.
6. Mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar regional dan global.
7. Mengendalikan inflasi dengan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia Cabang Sumatera Selatan.
8. Melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi antar kawasan guna memperlancar arus barang dan jasa antar daerah.
9. Mendukung program restorasi lahan gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
10. Mendukung upaya menjaga ekosistem laut, daerah pesisir dan hutan mangrove.
11. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
12. Melanjutkan revitalisasi pasar-pasar tradisional.
13. Mendorong program replanting perkebunan sawit dan karet rakyat.
14. Melanjutkan program sambung pucuk kopi guna peningkatan produksi.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.33

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelayanan Bapenda terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	
	2. Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah	
	3. Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	
	4. Meningkatkan Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	
	5. Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	
Permasalahan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Tata kelola organisasi belum optimal	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.	Kurang meratanya distribusi SDM terutama di UPTB Wilayah Kab/Kota
Belum optimalnya organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi	Sinergisitas yang baik antar mitra pengelola pendapatan daerah, sehingga terbuka peluang untuk pendanaan pengembangan aplikasi oleh mitra kerja (Bank Sumsel babel)	Lamanya waktu proses sinkronisasi Regulasi perbankan dengan sistem pengelolaan pendapatan daerah.
Peraturan Daerah terkait belum mengakomodir upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah	Adanya komitmen yang kuat dari Kepala daerah dalam peningkatan pengelolaan Pendapatan Daerah	Kebijakan Pemerintah Daerah terkait optimalisasi PAD masih rendah
Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia belum sesuai standar	Kesempatan pendidikan formal dan informal di instansi penyelenggara lain terbatas.	• Belum adanya standar kompetensi SDM yang disahkan oleh Pemerintah Daerah; • Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur;
Mutu Pelayanan kepada wajib pajak belum optimal.	Sudah tersusunya SOP Pelayanan Pajak dan Pengelolaan Pendapatan daerah	Pendampingan aplikasi SPIP belum optimal
Sarana prasarana penunjang pelayanan belum sesuai standar	Adanya peluang/potensi untuk membuka unit layanan pajak pada setiap unit jaringan layanan BankSumselbabel;	• Dukungan anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan; • Sistem birokrasi pemenuhan sarana prasarana.

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2025

2.9 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Telaah yang dilakukan terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2025–2029 juga berperan terhadap upaya penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari sektor Dana Perimbangan. Arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang Transfer ke Daerah (desentralisasi fiskal), yaitu: (1) Efisiensi belanja Negara diarahkan untuk

mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan pembagian tugas, kewenangan, dan urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah; (2) Reformulasi transfer ke daerah; (3) Sinkronisasi dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; (4) Penguatan *taxing power*; (5) Peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan APBD dalam mendorong stimulus pembangunan daerah.

Strategi di bidang Transfer ke Daerah akan ditempuh melalui: (1) Mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan antar pusat dan daerah; (2) Mempercepat pengalihan anggaran desentralisasi fiskal langsung ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah; (3) Penyempurnaan perhitungan alokasi DAU dengan mengurangi proporsi alokasi dasar (gaji PNSD); (4) Penyempurnaan perhitungan Netto untuk menentukan pagu DAU dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan pengendalian defisit dalam jangka panjang; (5) Pengalihan bertahap dana dekon/TP menjadi DAK secara bertahap; (6) Pengalokasian dana penyesuaian untuk tunjangan pendidikan; (7) Pelaksanaan secara konsisten PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemda, Pemkot agar dapat mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (8) Penyusunan *grand design* desentralisasi fiskal.

Selain Dana Perimbangan Keuangan yang merupakan dana transfer dari pusat, pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Daerah juga dipengaruhi oleh penerimaan Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan dengan salah satu strategi, yaitu penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan *road map industry* rokok.

2.10 TELAAHAN PEMBANGUNAN PERSPEKTIF GENDER

Strategi pembangunan pelayanan Samsat terhadap wajib pajak harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Dengan indikator perspektif gender sebagai berikut :

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Mobilitas penduduk dengan untuk membayar pajak pada layanan Samsat tidak hanya dibatasi oleh kaum laki – laki saja, sudah banyak kaum perempuan yang melakukan pembayaran pajak. Prinsip – prinsip pembangunan layanan pembayaran pajak di Samsat mengadopsi pengharusutamaan gender, seperti adanya fasilitas umum khusus kaum perempuan antara lainnya ruang khusus ibu dan anak, jumlah toilet perempuan sama dengan toilet laki – laki, adanya prinsip bidang miring dalam pola pembangunan Gedung Samsat untuk perempuan atau pun untuk kaum berkebutuhan khusus. Berikut tabel analisis gender terhadap Renstra Badan Pendapatan.

Tabel 2.34
Analisa Gender Terhadap Renstra

NO	STRUKTUR RENSTRA	PERSPEKTIF GENDER	REKOMENDASI/RTL
1	Landasan/Acuan/Dasar Hukum	- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengharustamaan Gender dalam Pembanguna Nasional - Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri no. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah	- Pergub No.47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan - Pergub No.32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023
2	Data Terpilah	- Jumlah wajib pajak berdasarkan jenis kelamin - Jumlah pegawai ASN Bapenda berdasarkan jenis kelamin - Duta pajak berdasarkan jenis kelamin - Jumlah responden Survei Kepuasan Masyarakat pada	- Penyediaan Fasilitas Umum di Samsat seperti <i>public toilet</i> telah dibedakan berdasarkan gender dalam jumlah unit yang sama - Penyediaan Fasilitas Umum Ruang Laktasi (Ibu Hamil dan Menyusui); - Penyediaan Fasilitas Umum Bangunan Bidang

		layanan Samsat berdasarkan jenis kelamin	Miring untuk perempuan yang menggunakan pakaian wanita - Penyediaan Ruang (Space) dalam sarana khusus perempuan - Penyediaan sarana dan prasarana untuk kaum berkebutuhan khusus
3	Gambaran Umum/Isu Strategis	- Belum optimalnya jumlah pegawai ASN Perempuan yang menduduki jabatan - Belum optimalnya sarana dan prasarana pembangunan karena rasio wajib pajak lebih banyak laki – laki - Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	- Peningkatan peran pegawai ASN perempuan dalam karier menduduki jabatan struktural - Pembangunan sarana dan prasarana Samsat mengadopsi kesetaraan gender - Keterlibatan kaum perempuan dalam Survei Kepuasan Masyarakat.
4	Visi dan Misi	- Visi : Sumsel maju terus untuk semua - Misi : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	- Tujuan Badan : Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah (jumlah wajib pajak dengan menggunakan data terpilah kaum perempuan yang membayar pajak di Samsat) - Sasaran Dinas : 1. Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal 2. Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD 3. Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 4. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
5	Program dan Kegiatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah:	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah:

		a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah: a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;	a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah: a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
--	--	---	---

		d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.	e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
6	Indikator Kinerja (Indikator Gender)	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) : - Jumlah wajib pajak laki – laki dan perempuan dengan menggunakan sarana dan prasarana Samsat - Jumlah sarana dan prasarana layanan Samsat perseptif gender - Jumlah pegawai ASN Bapenda Perempuan yang menduduki jabatan struktural	- Persentase ARG pada Belanja Operasi dan Belanja Modal APBD

Berdasarkan tabel 3.3 Analisa Gender Terhadap Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah *publik toilet* umum antara laki – laki dan perempuan telah teridentifikasi terpisah pada 29 layanan Samsat;
2. Jumlah Samsat yang telah memiliki ruang khusus untuk ibu menyusui (*laktasi*) dan anak sebanyak kurang lebih 15 UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Jumlah sarana bidang miring (*eskalator*) khusus untuk perempuan dan kaum berkebutuhan khusus (*difabel*), sampai dengan saat ini belum terdapat layanan tersebut pada 29 UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Jumlah sarana dan prasarana untuk layanan kaum berkebutuhan khusus (*difabel*) seperti layanan huruf *braille* atau pun jalan khusus (selasar) berwarna kuning dan bercorak, sampai dengan saat ini belum terdapat layanan tersebut pada 29 UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat;
5. Pada tahun 2024, terdapat 44 orang PNS berjenis kelamin perempuan yang menduduki jabatan struktural atau 36,36 % dari 160 PNS dalam jabatan struktural (116 PNS laki – laki memegang jabatan struktural);
6. Pada tahun 2024, pembangunan gedung untuk pelayanan Samsat Palembang 4 dan Samsat OKI dengan menerapkan pola pembangunan berdasarkan perspektif gender.

2.11 TELAAHAN TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah salah satu penyelenggara pemerintahan daerah yang termasuk kategori wajib urusan keuangan sub urusan pendapatan. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang menangani urusan keuangan sub urusan pendapatan, keberadaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai instansi yang mengurus pendapatan yang

berada dalam lingkup kewenangannya sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana amanat Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Pasal 5 ayat (2) Badan Pendapatan Daerah termasuk salah satu ruang lingkup Pelayanan Publik yang memberikan pelayanan kepada wajib pajak di Samsat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggali potensi pendapatan asli daerah dan retribusi serta pendapatan lain-lain yang sah, harus mendapat penilaian dari pengguna layanan wajib pajak atau masyarakat sebagai umpan balik bagi organisasi menuju Reformasi Birokrasi dari sektor pelayanan publik. Penilaian terhadap pelayanan publik diukur melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan barang dan jasa publik serta administratif, sehingga dapat memberikan gambaran level penyelenggaraan organisasi dari sektor pelayanan publik.

Terdapat 6 (enam) elemen yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat yaitu pemenuhan Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan Profesionalisme SDM, peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan (termasuk penerapan LAPOR!), serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat pada triwulan IV tahun 2022 kepada pengguna layanan Samsat yang menjadi kewenangan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini ditampilkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dianalisis menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.35

Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2024

No	Lokasi Survei	UNSUR PELAYANAN										KET
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	
1.	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel	3,64	3,75	3,789	3,97	3,798	3,729	3,85	3,928	3,898	3,98	A = (Sangat Baik)
2.	UPTB Palembang I	3,64	3,52	3,58	3,31	3,607	3,605	3,615	3,708	3,75	3,745	A = (Sangat Baik)
3.	UPTB Palembang II	3,43	3,39	3,27	3,41	3,402	3,37	3,46	3,51	3,61	3,678	B = (Sangat Baik)
4.	UPTB Palembang III	3,58	3,55	3,508	3,39	3,553	3,54	3,575	3,71	3,743	3,795	A = (Sangat Baik)
5.	UPTB Palembang IV	3,50	3,46	3,373	3,26	3,455	3,443	3,485	3,607	3,678	3,733	A = (Sangat Baik)
6.	UPTB Pali	3,82	3,23	3,724	3,35	3,654	3,425	3,655	3,447	3,644	3,459	A = (Sangat Baik)
7.	UPTB Lahat II	3,47	3,53	3,503	3,59	3,548	3,577	3,588	3,641	3,606	3,701	A = (Sangat Baik)
8.	UPTB Lahat I	3,56	3,54	3,579	3,75	3,606	3,534	3,645	3,717	3,702	3,771	A = (Sangat Baik)
9.	UPTB Oku II	3,69	3,67	3,596	3,84	3,656	3,62	3,631	3,863	3,87	3,908	A = (Sangat Baik)
10.	UPTB Banyuasin II	3,24	3,32	3,183	3,16	3,249	3,465	3,418	3,393	3,318	3,474	B = (Baik)
11.	UPTB Pagar Alam	3,51	3,44	3,487	3,65	3,504	3,43	3,544	3,613	3,59	3,66	A = (Sangat Baik)
12.	UPTB Banyuasin I	3,33	3,43	3,278	3,39	3,452	3,643	3,517	3,671	3,61	3,719	A = (Sangat Baik)
13.	UPTB OKI I	3,47	3,43	3,481	3,65	3,504	3,431	3,544	3,615	3,599	3,666	A = (Sangat Baik)
14.	UPTB Prabumulih	3,68	3,66	3,534	3,18	3,54	3,583	3,588	3,882	3,87	3,9	A = (Sangat Baik)
15.	UPTB Lubuk Linggau	3,18	3,22	3,075	3,73	3,193	3,217	3,216	3,641	3,631	3,769	A = (Sangat Baik)
16.	UPTB Muara Enim II	3,41	3,51	3,313	3,24	3,371	3,594	3,587	3,64	3,471	3,579	B = (Baik)
17.	UPTB OKU I	3,69	3,67	3,596	3,84	3,656	3,62	3,631	3,863	3,87	3,908	B = (Baik)
18.	UPTB Muba I	3,77	3,39	3,767	3,38	3,716	3,581	3,692	3,653	3,779	3,659	A = (Sangat Baik)
19.	UPTB Ogan Ilir II	3,40	3,39	3,39	3,32	3,316	3,365	3,39	3,617	3,636	3,665	A = (Sangat Baik)



20.	UPTB Musi Rawas I	3,63	3,71	3,756	3,94	3,781	3,706	3,822	3,906	3,892	3,963	B = (Baik)
21.	UPTB Musi Rawas Utara	3,67	3,65	3,589	3,11	3,577	3,62	3,635	3,837	3,813	3,879	A = (Sangat Baik)
22.	UPTB Oku Selatan	3,67	3,65	3,589	3,11	3,577	3,62	3,635	3,837	3,813	3,879	A = (Sangat Baik)
23.	UPTB Muara Enim I	3,29	3,53	3,439	2,98	3,424	3,475	3,483	3,677	3,633	3,694	A = (Sangat Baik)
24.	UPTB Empat Lawang	3,60	3,58	3,628	3,81	3,651	3,576	3,692	3,768	3,752	3,822	B = (Baik)
25.	UPTB Oku Timur I	3,47	3,43	3,481	3,65	3,504	3,431	3,544	3,615	3,599	3,666	A = (Sangat Baik)
26.	UPTB Oku Timur II	3,50	3,48	3,395	2,95	3,385	3,429	3,438	3,633	3,602	3,668	B = (Baik)
27.	UPTB OKI II	3,58	3,59	3,632	3,80	3,656	3,581	3,698	3,768	3,758	3,829	A = (Sangat Baik)
28.	UPTB Ogan Ilir I	3,39	3,46	3,242	3,25	3,382	3,653	3,571	3,767	3,649	3,712	B = (Baik)
29.	UPTB Musi Rawas II	3,42	3,58	3,613	3,76	3,558	3,524	3,649	3,811	3,804	3,867	A = (Sangat Baik)
30.	UPTB Musi Banyuasin II	3,40	3,44	3,149	3,19	3,289	3,667	3,578	3,852	3,792	3,833	B = (Baik)

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, Triwulan IV 2024

Tabel 2.36

Hasil & Rencana Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 29 UPTB
Kabupaten/Kota

No	Lokasi Survey	Nilai IKM	Kategori	Jumlah Respon den	Metode SKM	Unsur Prioritas Perbaikan	Tindak Lanjut
1.	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel	95,84	A = (Sangat Baik)	150	Kuisisioner	1.Kompetensi Pelaksana 2. Prosedur Pelayanan	- Pegawai yang bertugas dibagian pelayanan telah diberikan pengarahan untuk memberikan pelayanan prima, baik dalam bersikap, bertutut kata serta cepat,tepat dan tuntas dalam meyelesaikan berkas wajib pajak - Prosedur Pelayanan : Adapun langkah-langkah dengan menambah/melengkapi sarana dan prasarana di ruang pelayanan wajib pajak sehingga masyarakat sebagai wajib pajak bisa langsung megetahui informasi tentang syarat-syarat yang diperlukan dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan/pembayaran pajak.
2.	UPTB Palembang I	90,20	A = (Sangat Baik)	600	Kuisisioner	1. Waktu Pelayanan 2. Produk Layanan	- Waktu Pelayanan: Pelayanan pada wajib pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Setelah proses pembayaran selesai wajib pajak akan di proses . Adapun keterlambatan terjadi apabila pesyaratan kurang lengkap. - Produk Pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai denganketentuan yang ditetapkan.



3.	UPTB Palembang II	86,31	B = (Sangat Baik)	600	Kuisisioner	1. Persyaratan Pelayanan	- Melengkapi persyaratan jenis layanan dengan menginformasikan di website. - Apabila terdapat perubahan persyaratan maupun prosedur pelayanan akan dipublikasikan pada masyarakat - Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Pegawai yang bertugas telah mengerti syarat pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif yang nantinya dapat diberitahukan kepada wajib pajak
4.	UPTB Palembang III	89,85	A = (Sangat Baik)	600	Kuisisioner	1. Biaya/Tarif Pelayanan 2. Waktu Pelayanan	- Penyelenggara pelayanan publik wajib memampang besaran biaya atau tarif yang harus dikeluarkan penerima layanan publik. - Untuk kewajaran biaya dinilai wajar bahwa masyarakat dan responden menilai bahwa biaya yang ditampilkan sesuai dengan biaya yang Pelayanan pada wajib pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . Setelah proses pembayaran selesai wajib pajak akan di proses . Adapun ketrlambatan terjadi apabila pesyaratan kurang lengkap. dimintakan / dibayarkan
5.	UPTB Palembang IV	87,48	A = (Sangat Baik)	600	Kuisisioner	1. Biaya/Tarif Pelayanan	- Memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai biaya/tarif yang ditetapkan sudah sesuai dengan Permendagri dan Pergub
6.	UPTB Pali	88,52	A = (Sangat Baik)	150	Kuisisioner	1. Maklumat Pelayanan 2. Sarana dan Prasaratan	- Maklumat Pelayanan: maklumat pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan - Sarana dan Prasaratan: Perlu ditambahnya sarana dan prasarana pada samsat UPTB PALI seperti Komputer, printer, scanner, pendingin ruangan dan jaringan internet

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, Triwulan IV 2024

2.12 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan melakukan identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang lebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT.

Tabel 2.37 (Inmen 2/2025)

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Jumlah penduduk wilayah Sumatera Selatan yang menjadi wajib pajak daerah	Jangkauan luas wilayah Sumatera Selatan dengan sebaran penduduk yang belum merata	-	Perkembangan Geo Politik di beberapa negara, misalnya negara Amerika Serikat yang menerapkan tarif perdagangan impor yang lebih tinggi	Reformasi di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Persamaan tarif pajak antar daerah	Optimalisasi pendapatan sektor pajak daerah
Jumlah wajib pungut perusahaan PBB-KB, Pajak Air Permukaan (PAP) yang terus meningkat	Kelembagaan yang membutuhkan reformasi berdasarkan potensi pajak daerah	-	Perkembangan harga minyak dunia yang terus meningkat serta pengaruh pembagian blok minyak dunia seperti daerah Timur Tengah	Kebutuhan ekspor-impor minyak nasional yang membutuhkan daya saing daerah	Persamaan tarif pajak antar daerah	Mendorong pertumbuhan investasi dengan insentif fiskal daerah
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi	Belum optimalnya penggalan sumber pendapatan asli daerah	-	Perkembangan inklusi keuangan menuntut transparansi keuangan yang digital	Pemenuhan kanalisasi sistem pembayaran keuangan	Kerjasama antar daerah	Digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah
Pengendalian inflasi daerah	Daya beli masyarakat menurun	-	Melemahnya nilai tukar valuta asing terhadap rupiah	Stimulus sektor riil serta kolaborasi kebijakan moneter	Kerjasama antar daerah	Menurunnya pembelian kendaraan baru
Lingkungan sosial yang terus berkembang	Literasi pembayaran pajak secara online	-	Ketimpangan pendapatan secara global yang semakin tinggi	Angka gini ratio nasional yang masih tinggi	Ketimpangan pendapatan di daerah perbatasan antar wilayah provinsi	Masih terdapat tunggakan pajak yang disebabkan ketimpangan pendapatan per kapita

Hasil identifikasi isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Peluang Eksternal

I. Politik

Kecenderungan politik yang telah dan sedang berkembang akan memberikan peluang:

1. Reformasi di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaannya sebagai perubahan dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Kebijakan ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, khususnya dalam memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari eksekutif dan legislatif daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Sumsel yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang menjadi potensi pendapatan daerah.

II. Ekonomi

Perkembangan bidang ekonomi yang turut memberikan peluang dengan adanya kontribusi positif dan situasi kondusif adalah:

1. Kondisi perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat dan mengalami laju pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun;
2. Kondisi inflasi daerah yang mempengaruhi daya beli masyarakat;
3. Potensi Sumber Daya Alam dan peluang investasi yang besar dan belum dikelola secara optimal dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah umumnya, dan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

III. Sosial

Beberapa *trend* sosial yang terjadi di masyarakat memberikan peluang antara lain:

1. Masyarakat yang sudah melek teknologi menjadikan social media untuk tempat sosialisasi pelayanan pajak maupun peraturan-peraturan yang dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone*.
2. Menguatnya kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan pemerintahan *clean government* dan *good governance* disertai dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik sebagai kompensasi atas kewajiban yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

IV. Teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menawarkan efisiensi kerja dan akurasi dalam pengelolaan data dan arus informasi.

V. Kolaborator dan Kompetitor

1. Adanya delegasi kewenangan di antara badan-badan unit pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat memecahkan masalah antara Bapenda sebagai koordinator penerimaan Pendapatan Daerah;

2. Adanya 15 Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah;
3. Adanya BUMN dan BUMD di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
5. Makin terbukanya kesempatan untuk bekerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun media massa dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah.

B. Ancaman Eksternal

I. Ekonomi

1. Banyaknya kendaraan bermotor luar daerah dengan Nopol non-BG yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumsel;
2. Tidak Stabilitasnya Harga Komoditas Utama Sumatera Selatan Terutama Sektor Perkebunan yang berpengaruh langsung pada pendapatan masyarakat Sumatera Selatan;
3. Adanya pembelian kendaraan bermotor bekas secara kredit melalui *show room* tanpa melakukan Bea Balik Nama (BBNKB II);
4. Adanya pengaruh resesi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Hal ini mengakibatkan:
 - Gejolak perekonomian global ataupun nasional sehingga penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal;
 - Tunggakan pajak yang diakibatkan penarikan *dealer*/penyedia kredit terhadap kendaraan bermotor;
 - Penurunan kemampuan daya beli masyarakat.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

II. Sosial

Masih adanya penolakan wajib pajak/wajib retribusi daerah.

III. Teknologi

1. Belum optimalnya transfer informasi dan teknologi dari Pusat ke Daerah;
2. Kemampuan *utilities* teknologi belum optimal.

IV. Kolaborator

Belum optimalnya koordinasi upaya pencapaian target Pendapatan Daerah dengan mitra kerja.

C. Kekuatan Internal

1. Kebijakan pemutihan pajak;
2. Kebijakan penetapan pajak progressif;
3. Bapenda Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Provinsi Sumsel;
4. Memiliki visi, misi yang jelas serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber pendapatan;
7. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai;
8. Terdapat 30 UPTB yang tersebar di 17 Kabupaten/kota;
9. Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak dan non pajak;
10. Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait;
11. Sistem insentif yang baku dan berjalan dengan baik.

D. Kelemahan Internal

1. Pelayanan pembayaran pajak belum optimal dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen berbasis Informasi Teknologi;
2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelayanan wajib pajak;
3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan dan manajemen penerimaan pajak;
4. Belum optimalnya sistem evaluasi dan tindak lanjut pelayanan;

5. Belum optimalnya penerapan disiplin PNS;
6. Kurangnya pemenuhan sarana prasarana kerja berbasis teknologi sesuai standar;
7. Rendahnya kemampuan *utilities* teknologi;
8. Distribusi pegawai yang belum merata pada setiap UPTB;
9. Penerapan SOP pelayanan pajak belum optimal;
10. Belum adanya Kelompok Jabatan Fungsional Pajak.

Tabel 2.37

Matriks Analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang memberikan otonomi kepada daerah; 2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Reformasi di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022; 4. Perda Prov. Sumsel No. 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Prov. Sumsel; 5. Komitmen Eksekutif dan Legislatif Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah; 6. Potensi Sumber Daya Alam dan pariwisata yang besar; 7. Perkembangan teknologi informasi yang pesat; 8. Perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat; 9. Terdapat 17 PERANGKAT DAERAH yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah; 10. Terdapat BUMN dan BUMD di wilayah Prov. Sumsel; 11. Kebijakan Pemutihan Pajak; 12. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal); 13. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Prov. Sumsel; 14. Terdapat kebijakan Kementerian Keuangan tentang PMK.	TANTANGAN (THREATS) 1. Banyaknya kendaraan bermotor luar daerah dengan Nopol non-BG yang beroperasi di wilayah Prov. Sumsel; 2. Pemungutan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh beberapa dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam pelaksanaannya masih belum optimal; 3. Adanya kebijakan Bank Indonesia tentang batasan minimal uang muka (DP) untuk pengambilan kredit kendaraan bermotor; 4. Belum optimalnya kontribusi/sumbangan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BUMN maupun BUMS kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; 5. Perkembangan BUMD belum menggembirakan sehingga kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih sangat kecil; 6. Adanya pembelian kendaraan bermotor bekas secara kredit melalui <i>show room</i> tanpa melakukan Bea Balik Nama (BBNKB II); 7. Adanya pengaruh resesi ekonomi akibat pandemi covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi yang belum stabil; 8. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak; 9. Globalisasi (transparansi, akuntabel pengelolaan Pendapatan Daerah).
	Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang 1. Reformasi birokrasi organisasi; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui upaya perbaikan mutu pelayanan.	Strategi WO Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang 1. Peningkatan kualitas SDM melalui upaya pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan; 2. Meningkatkan disiplin pegawai melalui pendekatan formal dan informal.
KEKUATAN (STRENGHT) : 1. Kebijakan penetapan pajak progressif; 2. Bapenda Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Provinsi Sumsel; 3. Memiliki visi, misi yang jelas serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan pendapatan daerah; 4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 5. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber pendapatan; 6. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai; 7. Terdapat 30 UPTB yang tersebar di 17 Kabupaten/kota; 8. Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak dan non pajak; 9. Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait; 10. Sistem insentif yang baku dan berjalan dengan baik.	Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);	Strategi WT Meminimalkan Kelemahan untuk menghindari ancaman.
KELEMAHAN (WEAKNESSES) : 1. Pelayanan pembayaran pajak belum menggunakan sistem informasi komputerisasi berbasis teknologi; 2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelayanan wajib pajak; 3. Kurangnya koordinasi dalam pelayanan dan manajemen penerimaan pajak;		



4. Belum optimalnya sistem evaluasi dan tindak lanjut pelayanan; 5. Kurangnya penerapan disiplin PNS; 6. Kurangnya pemenuhan sarana prasarana kerja berbasis teknologi sesuai standar; 7. Rendahnya kemampuan <i>utilise</i> teknologi; 8. Distribusi pegawai yang belum merata pada setiap UPTB; 9. Penerapan SOP pelayanan pajak belum optimal; 10. Belum pernah dilakukan kajian kepuasan pelanggan; 11. Belum adanya Kelompok Jabatan Fungsional Pajak.	2. Meningkatkan penerimaan bagian Dana Perimbangan; 3. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana organisasi.
--	--	---



Berdasarkan analisis kritikal tersebut maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1. Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi dan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
3. Usulan perubahan regulasi dari Dana Perimbangan, terutama Dana Bagi Hasil pengelolaan Sumber Daya Alam secara lebih adil dan berpihak pada daerah penghasil migas;
4. Perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah;
5. Peningkatkan kualitas, disiplin dan kinerja SDM;
6. Mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah dan melakukan revitalisasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Daerah;
7. Peningkatkan daya dukung sarana prasarana;
8. Penerapan SOP dan mutu pelayanan demi kepuasan masyarakat sebagai objek dari pengelolaan pendapatan daerah;
9. Peningkatkan koordinasi antara unit/badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

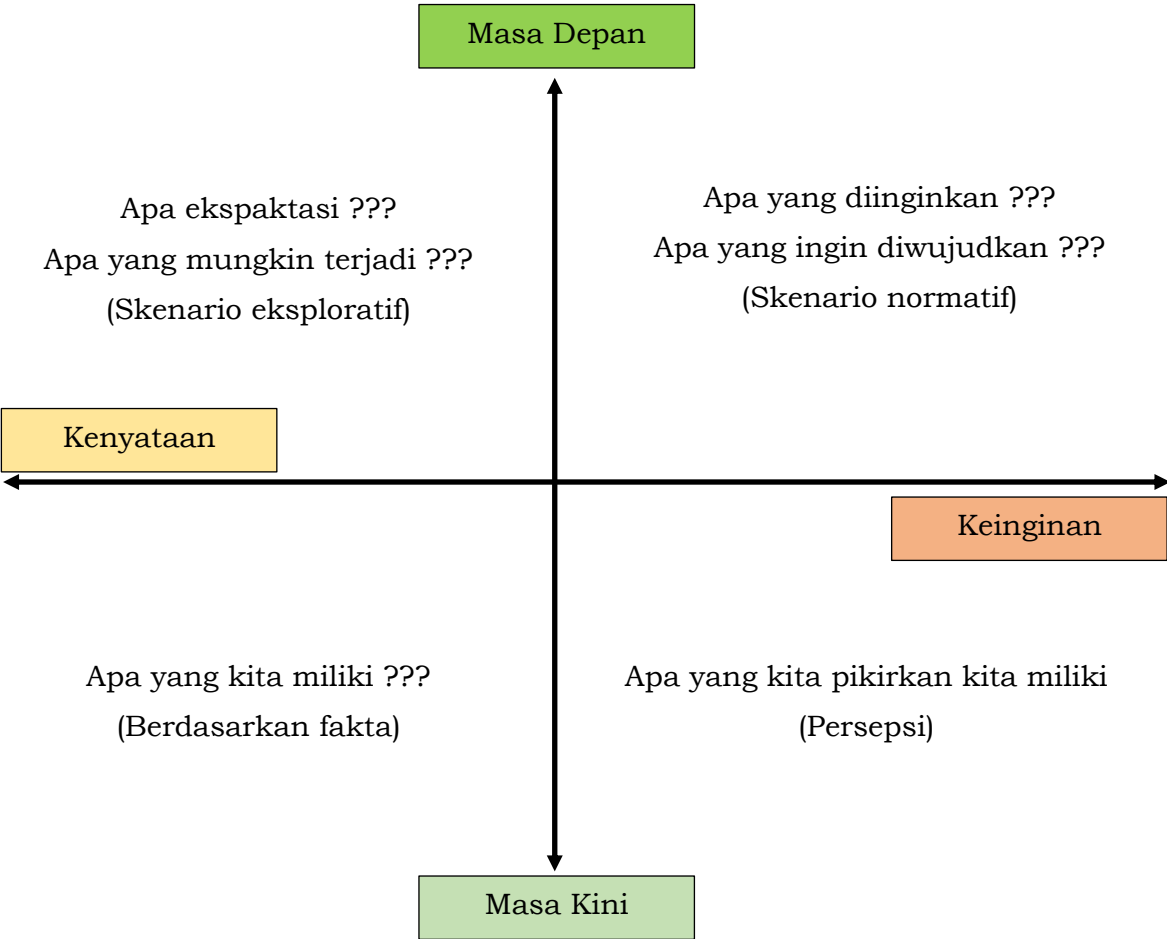
Selain menggunakan analisis SWOT yang menganalisa “Kekurangan dan Kekuatan” serta “Peluang dan Tantangan” terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah ke depan, perlu juga dilakukan analisa *foresight* untuk melihat masa depan Bapenda sebagai OPD yang mengelola pendapatan daerah.

Adapun tujuan dan manfaat dalam analisa *foresight* sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kepercayaan bagi institusi, *foresight* dapat membantu menumbuhkan kepercayaan diri bagi Bapenda dalam membuat kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah yang lebih optimal;

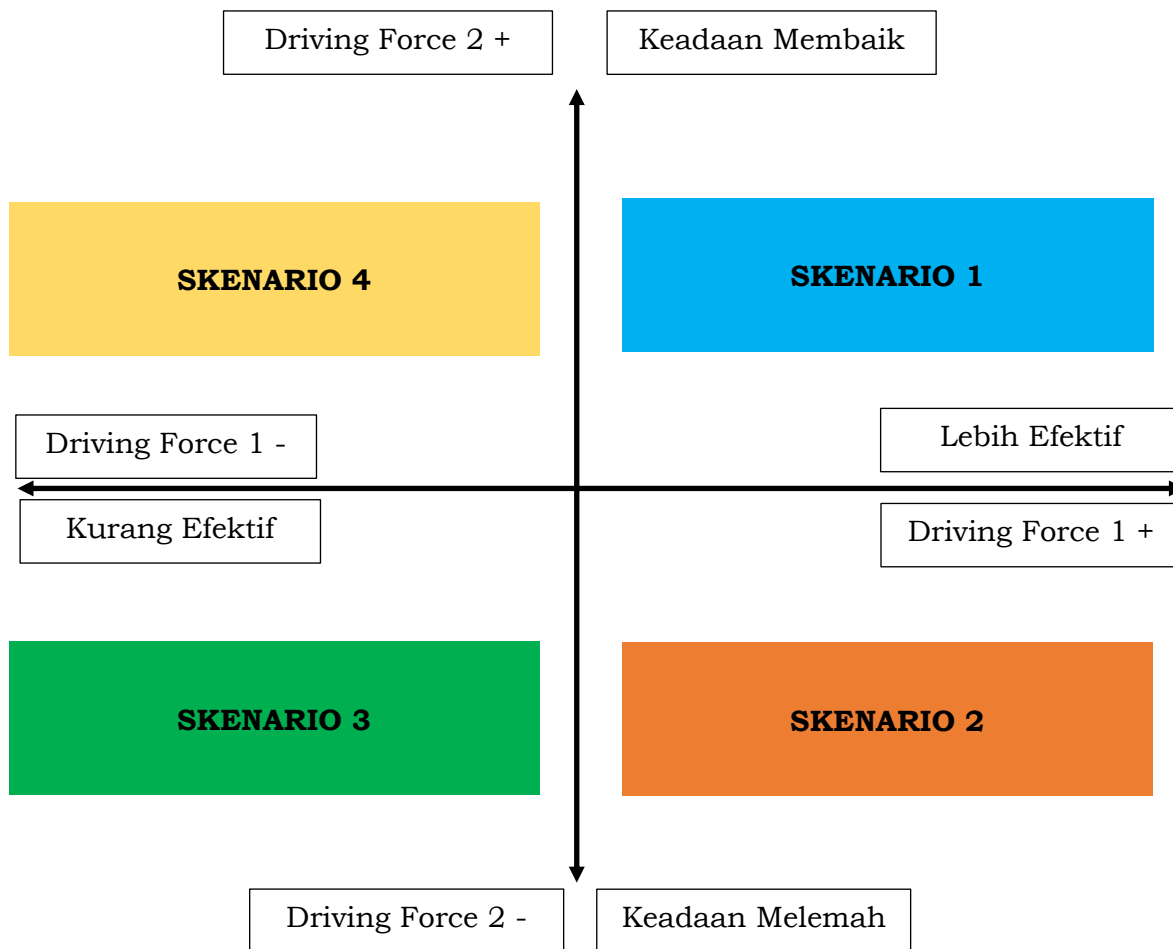
- 2. Memberikan alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, sehingga sinergi dan kolaborasi antar stakeholder terwujud untuk pengelolaan pendapatan daerah yang transparansi di era tranformasi digital;
- 3. *Foresight* memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam ketidakpastian yang tinggi, hal ini salah satu yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak risiko dalam jangka panjang dari kebijakan yang diambil;
- 4. *Foresight* memberikan evaluasi dari suatu kebijakan yang diambil terhadap program kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang direncanakan dan dilaksanakan.

Metode analisis *foresight* dengan melihat kondisi “Masa Kini dan Masa Depan” serta “Keinginan dan Kenyataan” seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.4

Analisis Foresight



Gambar 2.5

Skenario Foresight

Dari skema gambar 3.1 dan 3.2 tersebut diatas, terbentuk 4 (empat) kuadran yang menggambarkan kondisi “respons pemerintah daerah terhadap kebijakan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022” yang mewakili aspek-aspek pengambilan kebijakan dan tingkat kolaborasi dalam situasi pemulihan ekonomi dan penetrasi inflasi daerah. Respons pemerintah daerah ini membentuk sumbu horizontal yaitu [1]. Lebih efektif dan [2]. Kurang efektif. Kemudian 5 (lima) faktor yang mewakili respon pemerintah daerah yaitu:

1. Kebijakan Kapasitas Fiskal Daerah;
2. Program Pemerintah Daerah yang memastikan Penerimaan Pendapatan Daerah tercapai atau melampaui target;
3. Kebijakan Pemulihan Ekonomi pasca pandemi Covid – 19;
4. Kerjasama antar institusi (*cross cutting*) dengan Bapenda termasuk Pemerintah Pusat;
5. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta.

Sementara sumbu vertikal membentuk “tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan” yaitu [1]. Keadaan membaik; [2]. Keadaan melemah. Empat faktor yang dapat mewakili “tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Daya saing daerah;
2. Harga komoditas relatif stabil;
3. Laju inflasi terkendali;
4. Pendapatan income perkapita.

Berikut disajikan tabel hasil analisis *foresight* sebagai gambaran untuk mengeliminasi “ketidakpastian” utama yang mungkin bisa menjadi hambatan dalam pencapaian tugas dan fungsi Bapenda periode tahun 2025 – 2029:

Tabel 2.38
 Analisis Faktor Pembentuk Dua Ketidakpastian Utama

Tujuan	:	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	
Sasaran Strategis	:	1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
		2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
		3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD
		4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
		5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Respons Pemerintah Daerah terhadap kebijakan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022			
Kurang Efektif (<i>do nothing</i>)		Lebih Efektif (<i>do something</i>)	
1.	Kebijakan kapasitas fiskal daerah kurang bisa merespon	1.	Kebijakan kapasitas fiskal daerah lebih cepat merespon
2.	Program kegiatan sub kegiatan Kepmendagri 900.1.2850 tahun 2025 kurang adaftif	2.	Program kegiatan sub kegiatan Kepmendagri 900.1.2850 tahun 2025 lebih adaftif
3.	Kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19 kurang efektif	3.	Kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19 lebih efektif
4.	Kerjasama antar institusi (<i>cross cutting</i>) kurang efektif	4.	Kerjasama antar institusi (<i>cross cutting</i>) lebih efektif
5.	Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta kurang efektif	5.	Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta lebih efektif
Tingkat kondisi perekonomian Sumatera Selatan			
Keadaan Melemah (<i>do nothing</i>)		Keadaan Membaik (<i>do something</i>)	
1.	Daya saing daerah yang rendah	1.	Daya saing daerah yang membaik
2.	Harga komoditas unggulan Sumatera Selatan tidak terkendali	2.	Harga komoditas unggulan Sumatera Selatan relative stabil
3.	Laju inflasi daerah masih tinggi	3.	Laju inflasi daerah yang terkendali
4.	Pendapatan income per kapita masih rendah	4.	Pendapatan income per kapita membaik

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2025

Terhadap empat skenario yang dihasilkan pada sumbu vertikal dan horizontal telah digambarkan sebagaimana pada gambar 3.2 merupakan prediksi gambaran yang akan pada Bapenda selama kurun waktu periode 2025 – 2029. Setiap skenario memberikan gambaran pada Bapenda tahun 2025 – 2029 pada sektor sebagai berikut: [1]. Kapasitas SDM; [2]. Produktivitas Aset; [3]. Kelembagaan; [4]. Pertumbuhan Pendapatan Daerah; [5]. Potensi Retribusi Yang Digali, maka disimpulkan ada 4 (empat) skenario dengan implikasinya sebagai berikut:

- 1. Skenario 1 (kuadran I) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)

Tabel 2.39
Hasil Analisa Skenario 1 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2025 – 2029			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 1: Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Peningkatan kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 86 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 86 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 25 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
		c.	Penambahan kantor layanan samsat
		d.	Terbentuknya otoritas pengadilan pajak di Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi optimis diatas 8,33 %

5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Kerjasama dengan OPD terkait meningkat terkait dengan terobosan inovasi dalam menggali sumber – sumber retribusi baru
		b.	Kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Pemanfaatan platform digitalisasi

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2022

2. Skenario 2 (kuadran II) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (4,89 – 5,02)

Tabel 2.40
Hasil Analisa Skenario 2 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2025 – 2029			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 2: Respon Pemerintah Daerah lebih efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (range 4,89 – 5,02)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Peningkatan kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 10 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untuk antisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi pesimis range 2,33 – 2,50 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Jenis retribusi hanya berdasarkan apa yang sudah di tetapkan oleh kebijakan nasional
		b.	Sebagian kecil kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Belum dilakukan pemanfaatan platform digitalisasi

Sumber: Hasil Analisa Bapenda, 2025

3. Skenario 3 (kuadran III) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (4,89 – 5,02)

Tabel 2.41
Hasil Analisa Skenario 3 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2025 – 2029			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 3: Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan melemah (range 4,89 – 5,02)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Tidak ada penambahan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Tidak ada kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Tidak terpenuhinya kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 10 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untukantisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
		c.	Tidak terbentuknya Pengadilan Pajak di Wilayah Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi pesimis range 2,33 – 2,50 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Jenis retribusi hanya berdasarkan apa yang sudah di tetapkan oleh kebijakan nasional
		b.	Sebagian kecil kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Belum dilakukan pemanfaatan platform digitalisasi

Sumber: Hasil Analisa Bapenda, 2025

4. Skenario 4 (kuadran IV) kondisinya adalah Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)

Tabel 2.42
Hasil Analisa Skenario 4 Foresight

Kondisi Bapenda tahun 2025 – 2029			
Gambaran Bapenda dari sisi Sektor Kapasitas SDM, Produktivitas Aset, Kelembagaan, Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Potensi Retribusi Yang Digali			
SKENARIO 4: Respon Pemerintah Daerah kurang efektif dan perekonomian Sumatera Selatan membaik (diatas 6,24)			
1.	Kapasitas SDM	a.	Tidak ada penambahan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai samsat minimal 60 % terpenuhi
		b.	Tidak ada kompetensi PPNS di Bidang Pajak minimal 50 % terpenuhi
		c.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja juru sita minimal 30 % terpenuhi
		d.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja auditor pajak minimal 25 % terpenuhi
		e.	Tidak adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja penyuluh pajak minimal 70 % terpenuhi
		f.	Tidak terpenuhinya kompetensi otoritas pajak minimal 40 % terpenuhi
2.	Produktivitas Aset	a.	Minimal 51 % Bapenda memiliki kantor samsat yang menjadi asset Pemerintah Provinsi
		b.	Dari 51 % kantor samsat yang akan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, minimal 15 % nya telah memiliki kerjasama pemanfaatan asset dengan pihak ketiga untuk menambah income pendapatan
3.	Kelembagaan	a.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak terutama di daerah pedalaman alur sungai (<i>captive area</i>)
		b.	Penambahan titik layanan pembayaran pajak untukantisipasi rencana penagihan kapal – kapal besar diatas 7 GT
		c.	Terbentuknya Pengadilan Pajak di Wilayah Sumatera Selatan
4.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	a.	Pertumbuhan pendapatan daerah pada asumsi optimis diatas 6,24 %
5.	Potensi Retribusi Yang Digali	a.	Kerjasama dengan OPD terkait meningkat terkait dengan terobosan inovasi dalam menggali sumber – sumber retribusi baru
		b.	Sebagian besar kerjasama pemanfaatan asset Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga
		c.	Mulai diberlakukannya pemanfaatan platform digitalisasi

Sumber: Hasil Analisa Bapenda, 2025



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

Penetapan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPJMD.

Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran strategis pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 – 2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Dokumen RPJMD dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor pendapatan dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPJMD, dapat dicapai melalui salah tujuan Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah “Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah”

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029

disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks kapasitas fiskal daerah pada tahun 2030 mencapai nilai indeks 2,074

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pendapatan dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pendapatan tahun 2020 - 2024 serta menjabarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan Renstra ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis 1 (SS.1) : Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD;
- b. Meningkatkan kontribusi pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) dalam APBD;
- c. Meningkatkan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain;

- d. Agar daerah lebih kreatif dan inovasi dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang ada menjadi kekuatan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan;
- e. Mengurangi ketergantungan dana transfer pusat sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Sasaran Strategis 2 (SS.2): Meningkatnya kemandirian fiskal daerah.

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatnya kemandirian daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah
- b. Memenuhi kebutuhan belanja daerah yang semakin meningkat

3. Sasaran Strategis 3 (SS.3): Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan kemandirian sumber PAD dalam belanja dan pembiayaan daerah
- b. Memperkuat pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pilar utama dalam APBD
- c. Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

4. Sasaran Strategis 4 (SS.4): Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan kekuatan pajak daerah;;
- b. Meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB;

5. Sasaran Strategis 5 (SS.5): Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan potensi penerimaan yang digali menjadi sumber pendapatan daerah;

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcome dan bukan merupakan indikator kinerja output, yang dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal process perspective* and *learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Stakeholders Perspective*

Mencakup SS.1 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 1 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*revenue mobilization*)
- IKSS 2 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

2. *Customer Perspective*

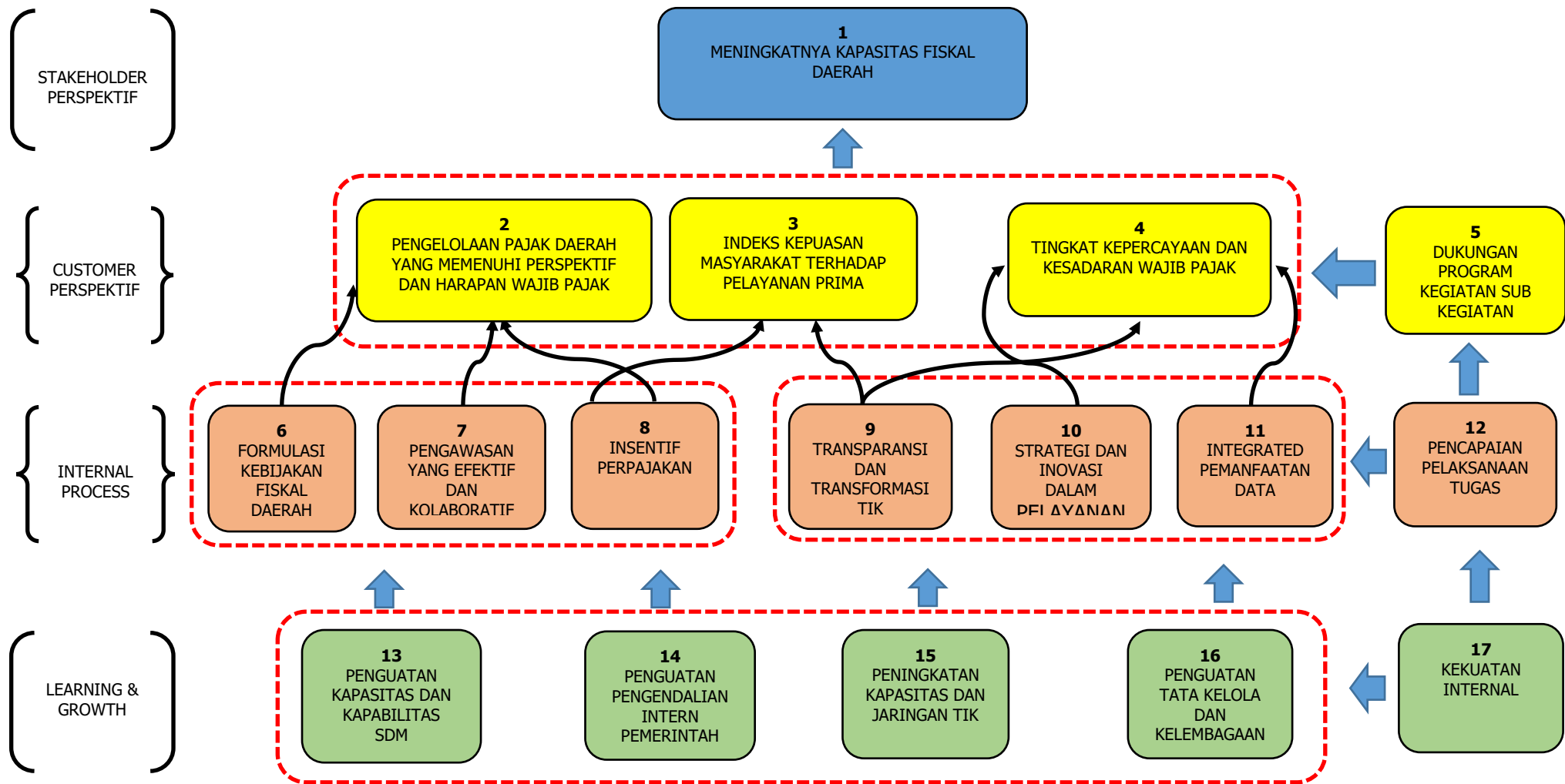
Mencakup SS.2 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 3 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB;

3. *Internal Process Perspektive and Learning and Growth Perspektive*

Mencakup SS.3 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 4 Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD
- IKSS 5 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah



Gambar 3.1
Balanced Score Card (BSC)

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,89	1,95	2,02	2,09	2,15	2,21	2,28	
		Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	<i>Revenue Mobilization</i> Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	4,00	5,00	6,00	7,34	7,82	8,01	8,51	
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,429	0,434	0,458	0,465	0,478	0,498	0,520	
		Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,21	1,26	1,28	1,32	1,38	1,42	1,48	
		Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB*)	1,02	1,25	1,252	1,256	1,258	1,26	1,27	
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan	48,45	48,45	49,89	51,32	52,76	54,20	55,64	



		Daerah	Daerah								
		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**)	101,46	92,03	92,21	NA	NA	NA	NA	
		Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas**)	0,88	0,96	0,98	NA	NA	NA	NA	
			Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah**)	1,08	1,12	1,18	NA	NA	NA	NA	

Catatan:

*) Pajak Daerah imperatif dengan pajak daerah Kabupaten/Kota

**) Indikator RPD 2024 – 2026



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dan pedoman Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun kedepan adalah :

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1.	Revenue Mobilization Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	Persentase	4,00	5,00	6,00	7,34	7,82	8,01	8,51	
2.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	0,429	0,434	0,458	0,465	0,478	0,498	0,520	
3.	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Persentase	1,21	1,26	1,28	1,32	1,38	1,42	1,48	
4.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB*)	Persentase	1,02	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
5.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	48,45	48,45	49,89	51,32	52,76	54,20	55,64	
6.	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**)	Persentase	101,46	92,03	92,21	NA	NA	NA	NA	
7.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas**)	Persentase	0,88	0,96	0,98	NA	NA	NA	NA	
8.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah**)	Rasio	1,08	1,12	1,18	NA	NA	NA	NA	

Catatan:

*) Pajak Daerah imperatif dengan pajak daerah Kabupaten/Kota

**) Indikator RPD 2024 – 2026



4.1 Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disajikan dalam tabel pohon kinerja (pohon kinerja lengkap terlampir dalam dokumen Renstra) sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pohon Kinerja OPD

Misi 2	:	Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat			
Tujuan Misi 2	:	Meningkatnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah			
Sasaran	:	Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah			
Tujuan OPD	:	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah			
Indikator Tujuan	:	Indeks kapasitas fiskal daerah	:	2,28 Indeks	
Sasaran Strategis		Intermediate Outcome Level 1	Intermediate Outcome Level 2	Intermediate Outcome Level 3	Intermediate Outcome Level 4
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari	Meningkatnya penerimaan sektor pajak daerah	Terupdatenya data potensi pajak daerah	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Meningkatnya Frekuensi Pelaksanaan Razia
			Meningkatnya nilai ketertagihan piutang pajak	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Meningkatnya Pendaftaran Pajak Baru

	Perencanaan Awal		Meningkatnya akses layanan wajib pajak	Meningkatnya Aplikasi Berbasis Informasi Teknologi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Menurunnya tindak penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah	Pengawasan internal yang baik	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya kemampuan (ability) atau kapasitas personil pengawasan	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Standart Operasional Prosedure
		Meningkatnya penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain	Meningkatnya kontribusi perusahaan yang mendapatkan penyertaan modal	Meningkatnya Objek Retribusi Daerah	Meningkatnya Pengawasan Pendapatan Retribusi
			Bertambahnya Jenis Retribusi	Meningkatnya pendaftaran objek retribusi baru	Meningkatnya kerjasama dengan pihak ketiga
		Meningkatnya standart layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kapsitas jaringan pelayanan TIK	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Meningkatnya Aplikasi Berbasis Informasi Teknologi
			Meningkatnya inovasi layanan berbasis TIK	Meningkatnya Pemenuhan Kanalisasi	Meningkatnya Kelaikan Keamanan Informasi
	2. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Meningkatnya Diversifikasi Sumber Pendapatan	Meningkatnya Jasa Ekosistem Ekonomi Digital	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pajak	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi
			Meningkatnya Deviden Badan Layanan Umum	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan BLUD	Meningkatnya Pengembangan Usaha dengan Sektor Swasta

			Daerah		
			Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah	Meningkatnya Perluasan Basis Pajak Daerah	Meningkatnya Penguatan Data Pajak per Wilayah Kelurahan atau Pedesaan
		Berkurangnya Ketimpangan Fiskal Vertikal dan Horizontal	Meningkatnya Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	Penguatan Dana Insentif Daerah	Proporsi Rasio Anggaran Perpajakan Daerah Meningkat
			Meningkatnya Inovasi Pendanaan Alternatif	Meningkatkan peran <i>Public Private Parthnership</i>	Meningkatnya Layanan Publik yang baik
		Meningkatnya Kapasitas Good Governance	Kapasitas Kelembagaan yang baik	Restrukturisasi Kelembagaan Berdasarkan Fungsi	Meningkatnya SDM Penyuluh Pajak Daerah
			Peningkatan penetapan Zona Integrasi Pajak	Berkurangnya Kebocoran Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Penerimaan Pajak
3.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Penguatan Basis Data Pajak Daerah	Meningkatnya Intensifikasi Pajak Daerah	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak	Meningkatnya Kepuasan Wajib Pajak
		Meningkatnya Ekstensifikasi Pajak Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Insentif Fiskal Daerah	Pengurangan Tarif Pajak Daerah

		Meningkatnya Sinergi Opsen Pajak Daerah	Meningkatnya Perluasan Titik Layanan Pajak Daerah	Meningkatnya Kerjasama Dengan BUMDes	Meningkatnya Rasio Titik Layanan terhadap Cakupan Wilayah Pelayanan
		Meningkatnya Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya Pembinaan Internal Petugas	Meningkatnya Kompetensi Petugas	Berkurangnya Pemberian Punishment Petugas
		Meningkatnya Cakupan Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya Penetapan Pajak Daerah	Meningkatnya Objek Pajak Daerah	Meningkatnya Integrasi Objek Pajak dengan Data Investasi Daerah
			Meningkatnya Pemungutan Pajak Daerah	Meningkatnya Elektronikasi Pembayaran Pajak Daerah	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah
			Meningkatnya Pengendalian Sistem Berbasis Teknologi	Meningkatnya Infrastruktur SPBE	Meningkatnya Level Surveilens ISO TIK

4.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Meningkatnya Pengawasan Pendapatan Retribusi	Meningkatnya Objek Retribusi Daerah
			Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
			Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Meningkatnya Kerjasama SWDKLLJ	Meningkatnya Operasi Gabungan Bersama Pembina Samsat
5.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Deregulasi Kebijakan Potensi Pendapatan Daerah	Meningkatnya Supremasi Penegakan Hukum	Meningkatnya sosialisasi dan edukasi
			Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Meningkatnya Kerjasama Antar Daerah	Meningkatnya Konsolidasi Fiskal Antar Daerah
			Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Inklusi Pembayaran Pajak Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pada Platfom Digitalisasi

	Program Nomenklatur Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 sebagai berikut:		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
3.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		

Tabel 3.4

Sasaran Strategis, IKSS dan Meta Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS (SS)			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		FORMULASI	META INDIKATOR
	SS.1	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	IKSS.1	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>revenue mobilization</i>)	$\left(\frac{[Nilai\ absolut\ dari\ total\ PAD\ dalam\ realisasi]}{Total\ PAD\ dalam\ APBD} \right) - 1 \times 100 \%$ Dimana : PAD = realisasi PAD tahun ke n APBD = APBD Induk tahun ke n	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD tahun pelaporan sebelum perubahan.

	SS.2	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	IKSS.2	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	$\left(\frac{Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH} \right)$	IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal Tr_{GP} adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) Tr_{SP} adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) B adalah <i>Subnational Borrowing</i> (Penerimaan Pinjaman Daerah) REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kehutanan REV_{OR} adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
--	------	--	--------	----------------------------------	---	--

	SS.3	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	IKSS.3	Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	$\left(\frac{[Pendapatan\ n - Pendapatan\ (n - 1)]}{Pendapatan\ (n - 1)} \right) \times 100\ %$ Dimana : Pendapatan n = Pendapatan tahun ke n Pendapatan n-1 = Pendapatan tahun ke (n-1)	Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan
	SS.4	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	IKSS.4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	$\left(\frac{[Pajak\ Daerah]}{Total\ PDRB} \right) \times 100\ %$ Dimana : Pajak Daerah : realisasi pajak daerah PDRB : Produk Domestik Regional Bruto	Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah)
	SS.5	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap	IKSS.5	Persentase PAD terhadap Pendapatan	$\left(\frac{[Pendapatan\ Asli\ Daerah]}{Pendapatan\ Daerah} \right) \times 100\ %$	Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang

		Pendapatan Daerah		Daerah	Dimana : PAD : realisasi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah : realisasi pendapatan daerah	meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
--	--	-------------------	--	--------	--	--

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah pada periode tahun 2025 - 2029 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan isu permasalahan, tantangan, peluang serta hambatan dalam skala prioritas untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2025- 2029 serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran tujuan dan sasaran RPJMD maupun sasaran strategis Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029. Strategi dan arah kebijakan memuat langkah yang konkrit berupa program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian stabilitas keuangan daerah, tujuan dan sasaran Strategis Renstra Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	-	Identifikasi potensi <i>Green Economy</i> , <i>Blue Economy</i> , <i>Circular Economy</i> di seluruh wilayah	Memberikan insentif Pajak PKB dan BBN-KB Rp. 0 terhadap kendaraan listrik mendukung <i>Green Economy</i>	
2	-	Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes	Memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif terhadap Pajak PBB-KB Kerjasama penagihan tunggakan pajak PKB melalui BUMDes, Koperasi Merah Putih dan Pos Bantuan Hukum	
3	-	Pengembangan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan	Pengembangan sistem digitalisasi pembayaran pajak melalui kerjasama e-commerce, samsat digital.	
4	-	Pengembangan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata dan budaya.	Transformasi Digitalisasi Pembayaran Retribusi di Pusat Pariwisata mendukung transparansi pembayaran secara elektronik	
5	-	Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan	Penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi, eksetensifikasi, diversifikasi pajak daerah, opsen PKB dan opsen BBN-KB	



		akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.		
6	-	Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.	Penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah responsif gender, ruang laktasi, ruang ibu menyusui, peralatan untuk wajib pajak berkebutuhan khusus	

Program, kegiatan serta sub kegiatan indikatif tersebut harus mendukung tujuan dan sasaran Renstra periode tahun 2025 - 2029 sesuai dengan bidang terkait. Sebagai bagian dari stabilitas keuangan untuk pembangunan daerah, maka sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan ekonomi inklusif Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD, maka strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 sebagaimana tertuang pada tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan organisasi sebagai berikut ini :

Tabel 3.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,89	1,95	2,02	2,09	2,15	2,21	2,28	
		Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Revenue Mobilization Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	4,00	5,00	6,00	7,34	7,82	8,01	8,51	
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,429	0,434	0,458	0,465	0,478	0,498	0,520	
		Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,21	1,26	1,28	1,32	1,38	1,42	1,48	
		Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB*)	1,02	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1.25	
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan	48,45	48,45	49,89	51,32	52,76	54,20	55,64	

		Daerah	Daerah								
		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**)	101,46	92,03	92,21	NA	NA	NA	NA	
		Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas**)	0,88	0,96	0,98	NA	NA	NA	NA	
			Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah**)	1,08	1,12	1,18	NA	NA	NA	NA	

Catatan:

*) Pajak Daerah imperatif dengan pajak daerah Kabupaten/Kota

**) Indikator RPD 2024 – 2026



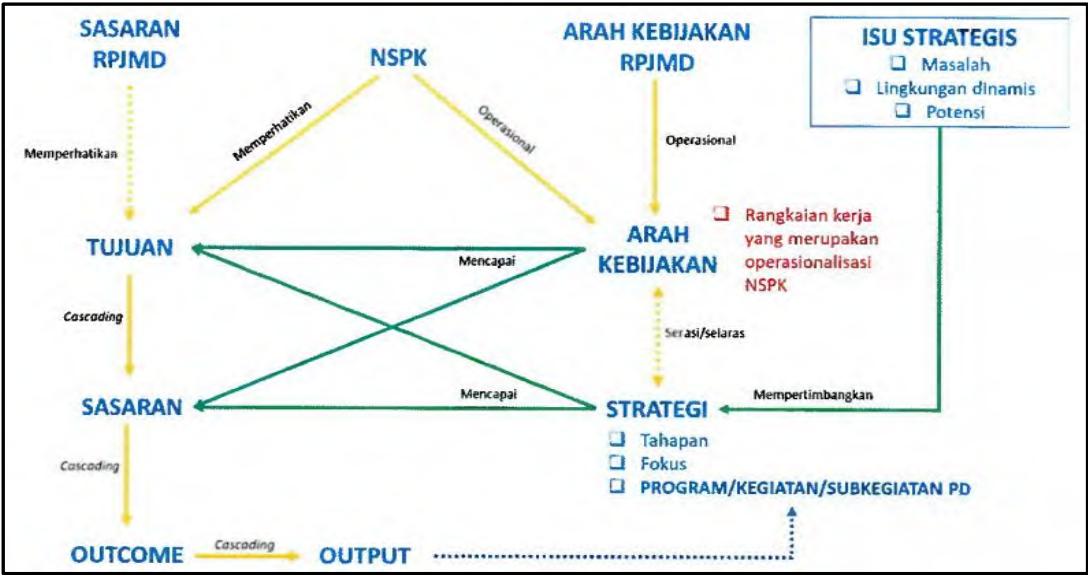
4.3 Tahapan Pembangunan

Tahapan pembangunan dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selaras dengan pentahapan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pentapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Memantapkan Kolaborasi dan Sinergi Opsen PKB serta Opsen BBN-KB	Transformasi Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Penguatan Konsolidasi Fiskal Pusat dan Daerah	Kemandirian Fiskal Daerah

4.4 Hubungan kinerja pembangunan mulai dari tujuan, sasaran strategis, sasaran kinerja intermediate outcomes, output, input, outcomes, impact menggambarkan suatu hubungan hierarki yang saling keterkaitan dan berkesinambungan dan dapat digambarkan pada arsitektur kinerja pembangunan daerah sebagai berikut



Gambar 3.1

Konsep Hubungan RPJMD dan Renstra

Strategi dan arah kebijakan pembangunan stabilitas keuangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 disusun

dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029. Arah kebijakan tersebut menuntun Provinsi Sumatera Selatan pada prioritas pembangunan ekonomi inklusif Sumatera Selatan sekaligus strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di dalam dokumen RPJMD. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.6

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI RPJMD : Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua				
MISI 2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat				
Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	1. Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	1. Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>revenue mobilization</i>)	1. Meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah 2. Menurunkan tindak penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah; 3. Meningkatkan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain; 4. Meningkatkan standart layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 5. Pengawasan Internal Yang Baik 6. Meningkatnya kemampuan (ability) atau kapasitas personil pengawasan 7. Meningkatnya Penerapan Prosedur Pelayanan yang baik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan



				Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	2. Meningkatnya Kemandirian	2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	1. Meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah 2. Menurunkan tindak	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah



	Fiskal Daerah		penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah; 3. Meningkatkan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain; 4. Meningkatkan standart layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 5. Pengawasan Internal Yang Baik 6. Meningkatnya kemampuan (ability) atau kapasitas personil pengawasan 7. Meningkatnya Penerapan Prosedur Pelayanan yang baik	: k. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah l. Analisis Investasi Pemerintah Daerah m. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah n. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah o. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah p. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah q. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi r. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan s. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak t. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : o. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; p. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; q. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; r. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
--	---------------	--	--	---

				s. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; t. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; u. Penetapan Wajib Pajak Daerah; v. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; w. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; x. Penagihan Pajak Daerah; y. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; z. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; - aa. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; - bb. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	2. Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	3. Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan; 2. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 4. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 5. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 6. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan pendapatan daerah.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah

				f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan
--	--	--	--	--

				Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	4. Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	4. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan; 2. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 4. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 5. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 6. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan pendapatan daerah.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

				3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	5. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap	6. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	1. Berkurangnya angka koreksi PAD Terhadap Belanja APBD yang pendanaannya bersumber pada PAD;	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan



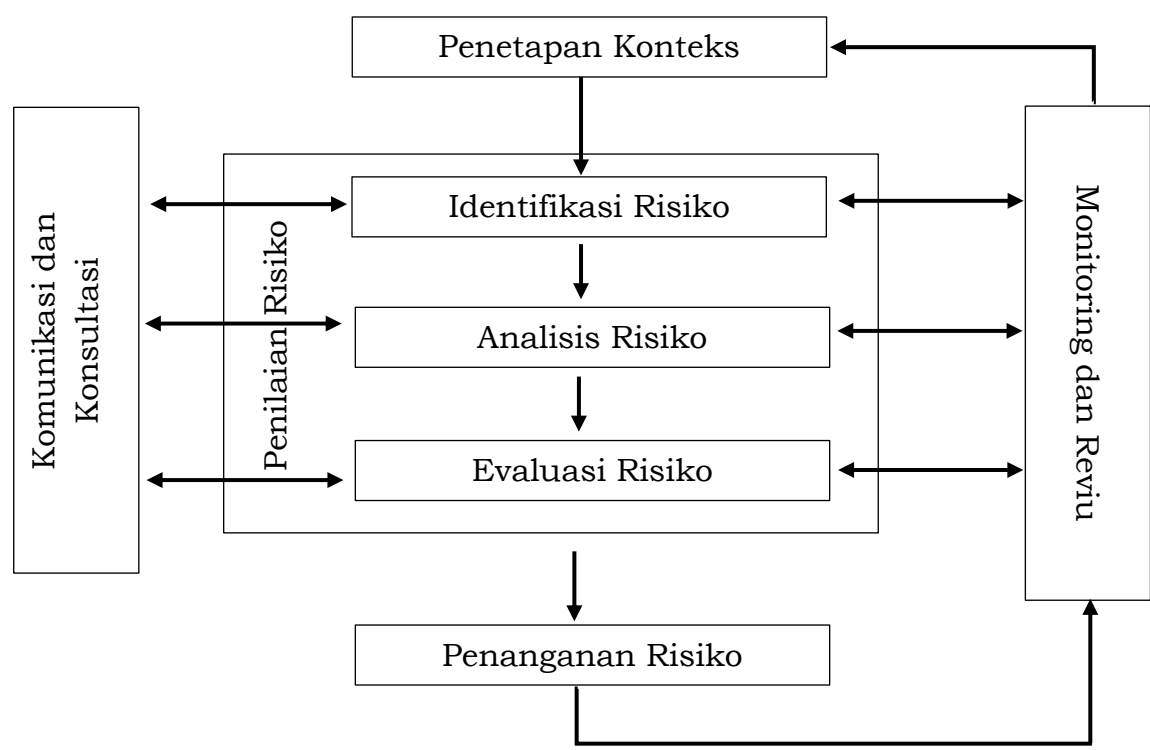
	Pendapatan Daerah		2. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 5. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 6. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 7. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan pendapatan daerah.	Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak
--	-------------------	--	--	--



				Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
--	--	--	--	--

4.5 Manajemen Pengelolaan Risiko

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negative terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sementara manajemen risiko merupakan budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko serta pemantauan dan reuiu, sehingga proses dimaksud digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2
Proses Manajemen Risiko

Terhadap tujuan dan sasaran strategis Bapenda yang telah dibahas pada Bab 3.1, adapun rumusan identifikasi risiko yang akan direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Risiko Strategis (RSO), Identifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran strategis (entitas) OPD yang terkait dengan tujuan dan sasaran strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis pemerintah daerah. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan identifikasi Risiko Strategis (RSO) sebagai berikut :
 - a. Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala OPD (kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dan sebagainya) – Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala OPD;
 - b. Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait;
 - c. Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional OPD yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis OPD;
 - d. Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala OPD;
 - e. Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang menurut kepala OPD merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala OPD;
 - f. Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi.

Dalam konteks identifikasi risiko strategis OPD, maka berikut hasil identifikasi Bapenda sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD;
 2. Tidak tercapainya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD;
 3. Rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PDRB;
 4. Tidak tercapainya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.
2. Risiko Operasional (ROO), identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD sebagai berikut :
- a. Banyaknya tunggakan pajak dari wajib pajak;
 - b. Tidak optimalnya pungutan pajak daerah;
 - c. Tidak tercapainya retribusi daerah dari target;
 - d. Tidak optimalnya pengelolaan pendapatan daerah;
 - e. Masih terdapat tindak pelanggaran;
 - f. Terhambatnya pelayanan pajak kepada wajib pajak;
 - g. Analisis jabatan dan analisis beban kerja SDM samsat belum merata;
 - h. Terdapat deviasi (-) daya serap anggaran dari rencana target SPD.

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Sementara kegiatan merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan serta dijalankan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berikut disajikan tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan periode tahun 2025 – 2029:

TABEL 4.3
Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026-2030

NO	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN	
1	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Meningkatnya Pendapatan Daerah	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	234,582,598,450		226,466,839,034	95%	252,163,331,140	97%	298,360,460,691	100%	328,636,506,760	100%	361,500,157,436	100%	397,650,173,180			Badan Pendapatan Daerah
		5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	550,000,000		174,300,000	80%	396,500,000	83%	2,100,000,000	87%	2,260,000,000	87%	2,406,000,000	87%	2,586,600,000			
1.1		5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200,000,000	1 Dokumen	58,000,000	1 Dokumen	132,500,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	385,000,000	1 Dokumen	423,500,000	1 Dokumen	465,850,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.2		5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	150,000,000	1 Dokumen	59,000,000	1 Dokumen	132,500,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	302,500,000	1 Dokumen	332,750,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.3		5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.4		5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.5		5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.6		5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.7		5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200,000,000	1 Dokumen	57,300,000	1 Laporan	131,500,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	330,000,000	1 Laporan	363,000,000	1 Laporan	399,300,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.8		5.02.01.1.01.08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	200,000,000	1 Data	220,000,000	1 Data	242,000,000	1 Data	266,200,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.9		5.02.01.1.01.09	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	200,000,000	1 Berita Acara	250,000,000	1 Berita Acara	275,000,000	1 Berita Acara	302,500,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.10		5.02.01.1.01.10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	-	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	220,000,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.11		5.02.01.1.01.11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	-	-	-	-	-	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.12		5.02.01.1.01.12	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	-	-	-	-	-	200,000,000	1 Berita Acara	200,000,000	1 Berita Acara	200,000,000	1 Berita Acara	200,000,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
1.13		5.02.01.1.01.13	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	-	-	-	-	-	-	200,000,000	1 Substansi	200,000,000	1 Substansi	200,000,000	1 Substansi	200,000,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2		5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan	165,313,566,382		168,827,292,000	93%	166,258,726,721	95%	216,803,740,691	97%	238,534,114,760	97%	262,467,526,236	97%	288,774,278,860			
2.1		5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164,770,066,382	623 Orang/Bulan	168,426,842,000	623 Orang/Bulan	165,460,626,721	623 Orang/Bulan	216,323,740,691	623 Orang/Bulan	238,006,114,760	623 Orang/Bulan	261,886,726,236	623 Orang/Bulan	288,135,398,860	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.2		5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243,500,000	4 Dokumen	242,450,000	4 Dokumen	498,100,000	4 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	275,000,000	4 Dokumen	302,500,000	4 Dokumen	332,750,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	



NO	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN	
2.3		5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.4		5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.5		5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.6		5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.7		5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	300,000,000	1 Laporan	158,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	230,000,000	1 Laporan	253,000,000	1 Laporan	278,300,000	1 Laporan	306,130,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.8		5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3		5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan BMD	28,000,000		16,600,000	87%	63,000,000	90%	230,250,000	93%	253,275,000	93%	278,602,500	93%	306,462,750			
3.1		5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.2		5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	242,000,000	1 Dokumen	266,200,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.3		5.02.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.4		5.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.5		5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.6		5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28,000,000	1 Laporan	16,600,000	1 Laporan	63,000,000	1 Laporan	30,250,000	1 Laporan	33,275,000	1 Laporan	36,602,500	1 Laporan	40,262,750	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.7		5.02.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
4		5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	333,000,000		319,180,000	91%	1,158,000,000	93%	240,750,000	96%	264,825,000	96%	291,307,500	96%	320,438,250			
4.1		5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
4.2		5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	-	1 Dokumen	32,480,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
4.3		5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
4.4		5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	80,000,000	1 Dokumen	87,000,000	1 Dokumen	255,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	1 Dokumen	73,205,000	1 Dokumen	80,525,500	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	



NO	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN	
4.5		5.02.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	210,000,000	1 Laporan	157,000,000	1 Laporan	860,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	165,000,000	1 Laporan	181,500,000	1 Laporan	199,650,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
4.6		5.02.01.1.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
4.7		5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	43,000,000	1 Laporan	42,700,000	1 Laporan	43,000,000	1 Laporan	30,250,000	1 Laporan	33,275,000	1 Laporan	36,602,500	1 Laporan	40,262,750	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
5		5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	1,771,247,500		936,843,524	85%	1,502,875,000	87%	2,217,920,000	90%	2,439,712,000	90%	2,683,683,200	90%	2,952,051,520			
5.1		5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
5.2		5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
5.3		5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
5.4		5.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	52,000,000	1 Dokumen	31,200,000	1 Dokumen	42,000,000	1 Dokumen	62,920,000	1 Dokumen	69,212,000	1 Dokumen	76,133,200	1 Dokumen	83,746,520	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
5.5		5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
5.6		5.02.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	-	-	5 Orang	-	5 Orang	-	5 Orang	-	5 Orang	-	5 Orang	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
5.7		5.02.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
5.8		5.02.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	-	-	-	5 Orang	-	5 Orang	-	5 Orang	-	5 Orang	-	5 Orang	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
5.9		5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	681,247,500	30 Orang	265,400,000	35 orang	932,000,000	35 orang	605,000,000	35 orang	665,500,000	35 orang	732,050,000	35 orang	805,255,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
5.10		5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	888,000,000	200 Orang	279,225,000	200 Orang	528,875,000	300 Orang	1,000,000,000	300 Orang	1,100,000,000	300 Orang	1,210,000,000	300 Orang	1,331,000,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
5.11		5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	150,000,000	50 Orang	361,018,524	50 Orang	-	50 Orang	550,000,000	50 Orang	605,000,000	50 Orang	665,500,000	50 Orang	732,050,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
6		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan umum layanan perkantoran	27,137,150,320		22,892,747,920	70%	26,727,772,700	75%	29,865,000,000	78%	32,851,500,000	78%	36,136,650,000	78%	39,750,315,000			
6.1		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	833,172,720	30 Paket	833,172,720	30 Paket	975,172,700	30 Paket	605,000,000	30 Paket	665,500,000	30 Paket	732,050,000	30 Paket	805,255,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
6.2		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,299,750,000	1 Paket	699,750,000	1 Paket	2,300,000,000	1 Paket	1,500,000,000	1 Paket	1,650,000,000	1 Paket	1,815,000,000	1 Paket	1,996,500,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
6.3		5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	550,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	800,000,000	1 Paket	850,000,000	1 Paket	935,000,000	1 Paket	1,028,500,000	1 Paket	1,131,350,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	



NO	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN	
6.4		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,584,374,600	4 Paket	1,809,062,220	4 Paket	2,600,000,000	4 Paket	2,600,000,000	4 Paket	2,860,000,000	4 Paket	3,146,000,000	4 Paket	3,460,600,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
6.5		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4,400,000,000	4 Paket	5,419,362,980	4 Paket	7,300,000,000	4 Paket	6,000,000,000	4 Paket	6,600,000,000	4 Paket	7,260,000,000	4 Paket	7,986,000,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
6.6		5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	50,000,000	3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	80,000,000	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	66,000,000	3 Dokumen	72,600,000	3 Dokumen	79,860,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
6.7		5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
6.8		5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	202,000,000	1 Laporan	141,400,000	1 Laporan	202,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	275,000,000	1 Laporan	302,500,000	1 Laporan	332,750,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
6.9		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,202,000,000	2 Laporan	601,400,000	2 Laporan	1,300,000,000	2 Laporan	1,500,000,000	2 Laporan	1,650,000,000	2 Laporan	1,815,000,000	2 Laporan	1,996,500,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
6.10		5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
6.11		5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16,015,853,000	1 Dokumen	12,838,600,000	1 Dokumen	11,170,600,000	1 Dokumen	16,500,000,000	1 Dokumen	18,150,000,000	1 Dokumen	19,965,000,000	1 Dokumen	21,961,500,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
7		5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	9,677,151,963		1,100,000,000	64%	15,395,453,558	68%	17,550,000,000	72%	19,745,000,000	72%	21,719,500,000	72%	23,891,450,000			
7.1		5.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1,700,000,000	-	-	2 unit	1,750,000,000	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
7.2		5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1,150,000,000	-	-	3 unit	5,200,000,000	4 unit	2,050,000,000	4 unit	2,255,000,000	4 unit	2,480,500,000	4 unit	2,728,550,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
7.3		5.02.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
7.4		5.02.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	-	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
7.5		5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1,350,000,000	1 Paket	400,000,000	1 Paket	3,000,000,000	1 Paket	750,000,000	1 Paket	825,000,000	1 Paket	907,500,000	1 Paket	998,250,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
7.6		5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,611,500,000	3 Unit	600,000,000	3 Unit	-	3 Unit	2,600,000,000	3 Unit	2,860,000,000	3 Unit	3,146,000,000	3 Unit	3,460,600,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
7.7		5.02.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	10 unit R4	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
7.8		5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	1 Unit	100,000,000	10 unit R4	400,000,000	10 unit R4	-	10 unit R4	440,000,000	10 unit R4	484,000,000	10 unit R4	532,400,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
7.9		5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3,865,651,963	-	-	1 Unit	5,045,453,558	1 Unit	12,150,000,000	1 Unit	13,365,000,000	1 Unit	14,701,500,000	1 Unit	16,171,650,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
7.10		5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 Gedung Kantor	-	1 Gedung Kantor	-	1 Gedung Kantor	-	1 Gedung Kantor	-	1 Gedung Kantor	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	



NO	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN	
7.11		5.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 Gedung Kantor	-	1 Gedung Kantor	-	1 Gedung Kantor	-	1 Gedung Kantor	-	1 Gedung Kantor	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
8		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran	22,350,200,000		25,160,520,204	71%	29,229,849,204	80%	21,352,800,000	87%	23,488,080,000	87%	25,836,888,000	87%	28,420,576,800			
8.1		5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92,000,000	1 Laporan	79,400,000	1 Laporan	92,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
8.2		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2,755,000,000	1 Laporan	3,184,696,268	1 Laporan	3,257,000,000	1 Laporan	2,300,000,000	1 Laporan	2,530,000,000	1 Laporan	2,783,000,000	1 Laporan	3,061,300,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
8.3		5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	182,000,000	1 Laporan	181,400,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	220,000,000	1 Laporan	242,000,000	1 Laporan	266,200,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
8.4		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19,321,200,000	13 Laporan	21,715,023,936	13 Laporan	25,680,849,204	13 Laporan	18,752,800,000	13 Laporan	20,628,080,000	13 Laporan	22,690,888,000	13 Laporan	24,959,976,800	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	7,422,282,285		7,039,355,386	71%	11,431,153,957	74%	8,000,000,000	82%	8,800,000,000	82%	9,680,000,000	82%	10,648,000,000			
9.1		5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2,150,000,000	37 Unit	2,000,000,000	37 Unit	3,221,153,957	37 Unit	2,350,000,000	37 Unit	2,585,000,000	37 Unit	2,843,500,000	37 Unit	3,127,850,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9.2		5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,939,635,180	29 Unit	2,789,635,180	29 Unit	3,000,000,000	29 Unit	3,000,000,000	29 Unit	3,300,000,000	29 Unit	3,630,000,000	29 Unit	3,993,000,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9.3		5.02.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	-	-	83 Unit	-	83 Unit	-	83 Unit	-	83 Unit	-	83 Unit	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9.4		5.02.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	-	-	-	83 Unit	-	83 Unit	-	83 Unit	-	83 Unit	-	83 Unit	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9.5		5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9.6		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	683,304,945	2 Unit	483,304,945	2 Unit	700,000,000	2 Unit	450,000,000	2 Unit	495,000,000	2 Unit	544,500,000	2 Unit	598,950,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9.7		5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9.8		5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	200,000,000	-	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9.9		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Rehabilitasi	-	-	-	2 Unit	4,510,000,000	2 Unit	2,200,000,000	2 Unit	2,420,000,000	2 Unit	2,662,000,000	2 Unit	2,928,200,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9.10		5.02.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Rehabilitasi	1,449,342,160	2 Unit	1,766,415,261	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9.11		5.02.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Rehabilitasi	-	-	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
9.12		5.02.01.1.09.012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	-	-	83 Unit	-	83 Unit	-	83 Unit	-	83 Unit	-	83 Unit	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	



NO	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN	
II	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penerimaan Dana Transfer	220,000,000		115,000,000	95%	302,000,000	97%	242,000,000	100%	266,200,000	100%	292,820,000	100%	322,102,000			
2		5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	220,000,000		115,000,000	66%	302,000,000	70%	242,000,000	78%	266,200,000	78%	292,820,000	78%	322,102,000			
2.1		5.02.02.1.05.01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	-	-	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.2		5.02.02.1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.3		5.02.02.1.05.03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.4		5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	-	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.5		5.02.02.1.05.05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.6		5.02.02.1.05.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.7		5.02.02.1.05.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-	-	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.8		5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.9		5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
2.10		5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	220,000,000	3 Laporan	115,000,000	3 Laporan	302,000,000	3 Laporan	242,000,000	3 Laporan	266,200,000	3 Laporan	292,820,000	3 Laporan	322,102,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
III	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,933,438,300	5%	5,398,909,010	6%	9,082,172,300	7.34%	11,732,886,600	7.82%	12,466,175,260	8.01%	13,712,792,786	8.51%	15,084,072,065			
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		48.45%		49.89%		51.32%		52.76%		54.20%		55.64%				
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		1.8%		2%		2.2%		2.3%		2.4%		2.6%				
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		62%		65%		67%		72%		78%		80%				
3		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	6,933,438,300		5,398,909,010	85%	9,082,172,300	90%	11,732,886,600	89%	12,466,175,260	89%	13,712,792,786	89%	15,084,072,065			
3.1		5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	751,400,000	1 Dokumen	397,825,000	1 Dokumen	953,400,000	1 Dokumen	560,000,000	1 Dokumen	616,000,000	1 Dokumen	677,600,000	1 Dokumen	745,360,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.2		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	487,572,000	1 laporan	324,000,000	1 laporan	948,500,000	1 laporan	512,000,000	1 laporan	563,200,000	1 laporan	619,520,000	1 laporan	681,472,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	



NO	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2025		2026		2027		2028		2029		2030				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN	
3.3		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2,100,000,000	3 laporan	1,188,000,000	3 laporan	2,400,000,000	3 laporan	2,500,000,000	3 laporan	2,750,000,000	3 laporan	3,025,000,000	3 laporan	3,327,500,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.4		5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	160,802,000	5 Sarana dan Prasarana	1,010,000,000	5 Sarana dan Prasarana	55,000,000	5 Sarana dan Prasarana	3,000,000,000	5 Sarana dan Prasarana	3,160,000,000	5 Sarana dan Prasarana	3,476,000,000	5 Sarana dan Prasarana	3,823,600,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.5		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	550,000,000	2 Laporan	737,500,000	2 Laporan	1,625,000,000	2 Laporan	1,150,000,000	2 Laporan	1,165,000,000	2 Laporan	1,281,500,000	2 Laporan	1,409,650,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.6		5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	584,392,000	2 Laporan	422,507,400	2 Laporan	402,500,000	2 Laporan	832,560,000	2 Laporan	915,816,000	2 Laporan	1,007,397,600	2 Laporan	1,108,137,360	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.7		5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100,000,000	1 Dokumen Ketetapan	92,900,000	1 Dokumen Ketetapan	175,000,000	1 Dokumen Ketetapan	121,000,000	1 Dokumen Ketetapan	133,100,000	1 Dokumen Ketetapan	146,410,000	1 Dokumen Ketetapan	161,051,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.8		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	1,074,821,800	2 Laporan	496,581,260	2 Laporan	1,074,821,800	2 Laporan	1,100,000,000	2 Laporan	1,110,000,000	2 Laporan	1,221,000,000	2 Laporan	1,343,100,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.9		5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100,000,000	12 Dokumen	50,300,000	12 Dokumen	100,000,000	12 Dokumen	115,000,000	12 Dokumen	126,500,000	12 Dokumen	139,150,000	12 Dokumen	153,065,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.10		5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	549,450,500	29 Dokumen SSPD	312,615,350	29 Dokumen SSPD	689,450,500	29 Dokumen SSPD	1,021,326,600	29 Dokumen SSPD	1,023,459,260	29 Dokumen SSPD	1,125,805,186	29 Dokumen SSPD	1,238,385,705	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.11		5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	50,000,000	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	27,000,000	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	50,000,000	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	121,000,000	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	133,100,000	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	146,410,000	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	161,051,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.12		5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	300,000,000	29 Laporan	231,280,000	29 Laporan	408,000,000	29 Laporan	340,000,000	29 Laporan	374,000,000	29 Laporan	411,400,000	29 Laporan	452,540,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.13		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	-	2 Laporan	25,400,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	150,000,000	2 Laporan	165,000,000	2 Laporan	181,500,000	2 Laporan	199,650,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
3.14		5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	125,000,000	1 Laporan	83,000,000	1 Laporan	150,500,000	1 Laporan	210,000,000	1 Laporan	231,000,000	1 Laporan	254,100,000	1 Laporan	279,510,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
			Total.....		241,736,036,750		231,980,748,044		261,547,503,440		310,335,347,291		341,368,882,020		375,505,770,222		413,056,347,245			



Tabel 4.1

Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		[8]
Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah				Indeks Kapasitas Fiskal Daerah			
		Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal			Revenue Mobilization Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD			
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prog.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Meningkatnya upaya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Keg.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Keg.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Keg.2	Analisa dan Pengembangan Pajak	



							Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sub Keg.3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prog.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Meningkatnya akuntabilitas laporan pendapatan daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	Keg.1	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Keg.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Sub Keg.2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Sub Keg.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	



					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Sub Keg.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Sub Keg.5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Sub Keg.6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Keg.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah			Indeks Kemandirian Fiskal Daerah			
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prog.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Meningkatnya upaya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Keg.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Keg.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Keg.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan	

							Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sub Keg.3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prog.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Meningkatnya akuntabilitas laporan pendapatan daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	Keg.1	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Keg.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Sub Keg.2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Sub Keg.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Sub Keg.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek	



							Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Sub Keg.5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Sub Keg.6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Keg.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
		Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD			Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD (%)			
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prog.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Meningkatnya upaya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase meningkatnya pendapatan daerah	Keg.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Keg.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Keg.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil	Sub	Pendataan dan	



					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Keg.3	Pendaftaraan Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Sub Keg.4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Sub Keg.5	Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Sub Keg.6	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Meningkatnya penerimaan dana transfer		Persentase Penerimaan Dana Transfer	Prog.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Meningkatnya pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	Persentase pemenuhan penunjang keuangan daerah	Keg.1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Sub Keg.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	
			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prog.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Meningkatnya akuntabilitas laporan pendapatan daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	Keg.1	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	



					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Keg.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Sub Keg.2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Sub Keg.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Sub Keg.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Sub Keg.5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Sub Keg.6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Keg.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
		Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)			
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prog.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	

			pendapatan					
				Meningkatnya upaya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Keg.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Keg.1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Sub Keg.2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Sub Keg.3	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Sub Keg.4	Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Sub Keg.5	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Prog.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Meningkatnya upaya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Keg.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	



					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Sub Keg.1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	Sub Keg.2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Sub Keg.3	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Prog.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Meningkatnya upaya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Keg.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Sub Keg. 1	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya layanan kinerja berbasis digital		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prog.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Meningkatnya laporan umum	Persentase terselesainya laporan umum layanan perkantoran	Keg.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				berbasis digital				
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Keg.1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)			
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Prog.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Meningkatnya upaya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Keg.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Keg.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Keg.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Keg.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	



							Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Sub Keg.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sub Keg.5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Sub Keg.6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Sub Keg.7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Sub Keg.8	Penagihan Pajak Daerah	
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan		Cakupan pembinaan dan pengawasan pendapatan	Prog.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Meningkatnya upaya pengelolaan pendapatan daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan pendapatan daerah	Keg.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Sub Keg.1	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Sub Keg.2	Penyelesaian Keberatan Pajak	

							Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Sub Keg.3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi daerah	Sub Keg.4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prog.3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Meningkatnya akuntabilitas laporan pendapatan daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	Keg.1	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Keg.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Sub Keg.2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	Sub Keg.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan	

					Retribusi Daerah		Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Sub Keg.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Sub Keg.5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Sub Keg.6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Keg.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Renstra RPD Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 - 2026 menjadi bagian evaluasi untuk Renstra tahun 2025 – 2029 dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah provinsi untuk mendanai pembangunan yang menjadi prioritas daerah dan merupakan salah satu dari Prioritas Pembangunan Daerah di dalam RPJMD tahun 2025 - 2029. Prioritas Pembangunan Daerah tidak terlepas dari tujuan dan sasaran RPJMD, tujuan dan sasaran strategis Renstra Badan Pendapatan Daerah berdasarkan pada tematik [1]. Prioritas Daerah, [2]. Program Prioritas Daerah dan [3]. Kegiatan Prioritas Daerah. Adapun tematik dimaksud tergambar pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Prioritas Daerah, Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Sumatera Selatan Berintegritas dan Melayani	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Seiring dengan tujuan dan sasaran RPJMD, dan tujuan dan sasaran Strategis Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 – 2029, target kinerja untuk pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah yang akan diwujudkan dalam kerangka memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk layanan pembangunan yang berkualitas ditunjukkan sebagaimana tabel kinerja dan pendanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain akses layanan wajib pajak dipermudah, pemerataan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sumatera Selatan untuk mendorong

perkembangan demografi kependudukan seiring dengan urbanisasi di Sumatera Selatan.

Penetapan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2025–2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD. Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dituangkan dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1.	Revenue Mobilization Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	Persentase	4,00	5,00	6,00	7,34	7,82	8,01	8,51	
2.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	0,429	0,434	0,458	0,465	0,478	0,498	0,520	
3.	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Persentase	1,21	1,26	1,28	1,32	1,38	1,42	1,48	
4.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB*)	Persentase	1,02	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1.25	
5.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	48,45	48,45	49,89	51,32	52,76	54,20	55,64	
6.	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**)	Persentase	101,46	92,03	92,21	NA	NA	NA	NA	
7.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas**)	Persentase	0,88	0,96	0,98	NA	NA	NA	NA	
8.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah**)	Rasio	1,08	1,12	1,18	NA	NA	NA	NA	

Catatan:

*) Pajak Daerah imperatif dengan pajak daerah Kabupaten/Kota

**) Indikator RPD 2024 – 2026



Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]
1.	Sumatera Selatan Berintegritas dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Meningkat	1.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			2.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			3.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
			4.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
			5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
			6.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
			7.	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
			8.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			9.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			10.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			11.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			12.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			13.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			14.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			15.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			16.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			17.	Penagihan Pajak Daerah	
			18.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			19.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			20.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			21.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Adapun kinerja pelayanan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah pada pelaksanaan periode tahun 2025 – 2029 dengan membandingkan capaian realisasi Indikator kinerja selama kurun waktu lima tahun terakhir sebagai angka *baseline* yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran strategis serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Yang Menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Sumatera Selatan

1. Indikator Tujuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui sebaran kemampuan keuangan daerah digunakan peta Kapasitas Fiskal Daerah yang memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah. Adapun kondisi indeks kapasitas fiskal daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tergambar pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4

Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO.	TAHUN	RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH	KATEGORI KAPASITAS FISKAL DAERAH
1.	2015	0,34	Rendah
2.	2016	0,39	Rendah
3.	2017	1,16	Tinggi
4.	2018	1,117	Tinggi
5.	2019	0,794	Sedang
6.	2020	0,948	Tinggi
7.	2021	0,958	Tinggi
8.	2022	1,890	Sedang
9.	2023	1,832	Sedang

10.	2024	1,894	Sedang
-----	------	-------	--------

Sumber : Kementerian Keuangan, 2025

2. Indikator Sasaran Strategis (IKSS.1) Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (*Revenue Mobilization*)

Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD.

Deviasi realisasi pendapatan asli daerah terhadap total anggaran belanja APBD bersumber pada pendanaan PAD dalam batas toleransi yang ditetapkan. Dalam hal ini berdasarkan capaian kinerja lima tahun terakhir (yoy) batas toleransi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun rumusannya sebagai berikut :

$$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)}} - 1 \times 100\% \right)$$

Berikut ditampilkan tabel kinerja *revenue mobilization* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

Tabel 4.5

Realisasi PAD dan Belanja APBD Bersumber Pada PAD

NO.	TAHUN	REALISASI PAD [Rp]	APBD Bersumber PAD [Rp]	Deviasi
1.	2017	3.031.633.624.303,15		
2.	2018	3.528.010.712.183,45		
3.	2019	3.494.510.853.251,24	3.436.828.903.746,55	▲ 2 %
4.	2020	3.375.100.484.841,37	3.617.058.256.621,75	▲ 7 %
5.	2021	3.866.149.015.117,47	4.747.088.053.007,00	▲ 19 %
6.	2022	4.931.014.199.344,74	5.385.438.862.341,00	▲ 8,44 %
7.	2023	4.410.571.914.182,50	4.149.362.000.000,00	▲ 6,30 %
8.	2024	5.312.794.988.178,45	4.760.692.664.094,00	▲ 11,5%

	$\sum_{k=0}^n rata - rata$		10,85 %
--	----------------------------	--	---------

Sumber : Bapenda dan BPKAD, 2025

3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS.2) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, reviu atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah. Kinerja Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6

Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO.	TAHUN	PENDAPATAN	TKD	RASIO	IKF Invers
1.	2010	3,222,589,000,000.00	1,840,563,000,000.00	0.57	0.43
2.	2011	3,963,984,966,161.18	1,992,557,000,412.00	0.50	0.50
3.	2012	5,223,940,074,318.61	2,378,798,650,801.00	0.46	0.54
4.	2013	5,473,787,298,623.10	2,649,216,454,338.00	0.48	0.52
5.	2014	6,252,136,312,720.01	2,982,866,000,798.00	0.48	0.52
6.	2015	5,990,424,062,511.95	2,329,728,331,330.00	0.39	0.61
7.	2016	6,582,780,929,675.43	2,506,312,481,085.00	0.38	0.62
8.	2017	8,195,968,131,799.16	4,061,113,371,545.00	0.50	0.50
9.	2018	9,141,371,395,099.70	5,577,767,500,414.00	0.61	0.39
10.	2019	9,280,742,072,448.24	5,698,701,179,582.00	0.61	0.39
11.	2020	9,278,520,060,061.37	5,875,896,342,538.00	0.63	0.37
12.	2021	9,611,977,226,695.47	5,712,683,072,712.00	0.59	0.41
13.	2022	10,235,849,833,278.70	5,288,928,528,005.00	0.52	0.48

14.	2023	9,598,903,780,312.40	4,395,361,034,595.00	0.46	0.54
15.	2024	10,965,540,990,987.00	5,648,721,133,679.00	0.52	0.48

Sumber : Bapenda dan BPKAD, 2025

4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS.3) Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan. Kinerja pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD tergambar pada Tabel 4.7 berikut

Tabel 4.7

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO.	TAHUN	PENDAPATAN	PERTUMBUHAN PENDAPATAN
1.	2010	3,222,589,000,000.00	
2.	2011	3,963,984,966,161.18	▲ 23,01
3.	2012	5,223,940,074,318.61	▲ 31,79
4.	2013	5,473,787,298,623.10	▲ 4,78
5.	2014	6,252,136,312,720.01	▲ 14,22
6.	2015	5,990,424,062,511.95	(4,19) ▼
7.	2016	6,582,780,929,675.43	▲ 9,89
8.	2017	8,195,968,131,799.16	▲ 24,51
9.	2018	9,141,371,395,099.70	▲ 11,53
10.	2019	9,280,742,072,448.24	▲ 1,52
11.	2020	9,278,520,060,061.37	(0,02) ▼
12.	2021	9,611,977,226,695.47	▲ 3,59
13.	2022	10,235,849,833,278.70	▲ 6,49
14.	2023	9,598,903,780,312.40	(6,22) ▼
15.	2024	10,965,540,990,987.00	▲ 14,24

Sumber : Bapenda dan BPKAD, 2025

5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS.4) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah). Kinerja rasio pajak daerah terhadap PDRB tergambar pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

NO.	TAHUN	PAJAK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	TOTAL PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA	PDRB	RASIO
1.	2010	1,360,104,831,900	176,143,095,835	194,012,970,000,000	0.7918
2.	2011	1,385,851,745,000	263,686,757,363	226,666,930,000,000	0.7277
3.	2012	1,724,326,700,000	431,731,335,861	253,265,120,000,000	0.8513
4.	2013	1,882,596,915,640	603,315,408,336	280,348,460,000,000	0.8867
5.	2014	2,267,779,726,034	930,256,331,718	306,421,600,000,000	1.0437
6.	2015	2,324,865,133,162	937,831,527,528	331,765,700,000,000	0.9834
7.	2016	2,378,960,064,733	983,822,031,664	353,866,960,000,000	0.9503
8.	2017	2,835,440,186,800	1,163,228,418,864	382,885,700,000,000	1.0444
9.	2018	3,197,900,645,678	1,281,661,833,682	419,392,160,000,000	1.0681
10.	2019	3,145,558,634,339	1,576,847,392,186	453,402,710,000,000	1.0415
11.	2020	3,081,800,984,700	1,531,554,325,933	454,607,400,000,000	1.0148
12.	2021	3,523,785,342,246	1,575,793,148,298	493,636,850,000,000	1.0331
13.	2022	3,680,900,000,000	2,192,431,962,105	591,603,480,000,000	0.9928

14.	2023	4,149,362,000,000	2,378,564,769,290	629,099,660,000,000	1.0377
15.	2024	4,301,394,172,077	2,477,881,311,653	663,961,700,000,000	1.0210

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel, 2025

6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS.5) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kinerja indikator persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah tergambar pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9

Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

NO.	TAHUN	PENDAPATAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	RASIO
1.	2010	3,222,589,000,000.00	1,369,936,000,000.00	42.51
2.	2011	3,963,984,966,161.18	1,849,119,912,016.18	46.65
3.	2012	5,223,940,074,318.61	2,001,714,583,551.61	38.32
4.	2013	5,473,787,298,623.10	2,027,037,384,205.10	37.03
5.	2014	6,252,136,312,720.01	2,422,673,788,968.36	38.75
6.	2015	5,990,424,062,511.95	2,534,526,413,315.20	42.31
7.	2016	6,582,780,929,675.43	2,546,177,544,347.76	38.68
8.	2017	8,195,968,131,799.16	3,031,633,624,303.15	36.99
9.	2018	9,141,371,395,099.70	3,528,010,712,183.45	38.59
10.	2019	9,280,742,072,448.24	3,494,510,853,251.24	37.65
11.	2020	9,278,520,060,061.37	3,375,100,984,841.37	36.38
12.	2021	9,611,977,226,695.47	3,866,149,015,117.47	40.22

13.	2022	10,235,849,833,278.70	4,931,014,199,344.74	48.17
14.	2023	9,598,903,780,312.40	5,199,971,996,791.40	54.17
15.	2024	10,965,540,990,987.00	5,312,800,889,308.00	48.45

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel, 2025

7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS.6) Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat. Berikut ditampilkan tabel pertumbuhan pendapatan daerah periode tahunan (yoy) sebagai berikut :

Tabel 4.10

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahunan

	TAHUN	TARGET [Rp]	REALISASI [Rp]	CAPAIAN (%)
1.	2013	2.214.420.245.000,00	2.027.037.384.205,10	91,54
2.	2014	2.595.724.088.303,00	2.422.673.788.968,36	93,33
3.	2015	2.871.976.896.280,09	2.534.526.413.315,20	88,25
4.	2016	3.093.908.308.589,91	2.546.177.544.347,76	82,30
5.	2017	3.165.360.996.225,00	3.031.633.624.303,15	95,78
6.	2018	3.449.590.628.837,00	3.528.010.712.183,45	102,27
7.	2019	3.436.828.903.746,55	3.494.510.853.251,24	101,68
8.	2020	3.617.058.256.621,75	3.375.100.984.841,37	93,31
9.	2021	4.747.088.053.456,97	3.866.149.015.117,47	81,44
10.	2022	5.385.438.862.341,00	4.931.014.199.344,74	91,56
11.	2023	5.537.632.151.975,00	5.199.971.996.791,40	93,90
12.	2024	5.236.576.566.867,00	5.312.800.889.308,00	101,45
		$\sum_{k=0}^n rata - rata$		93,06

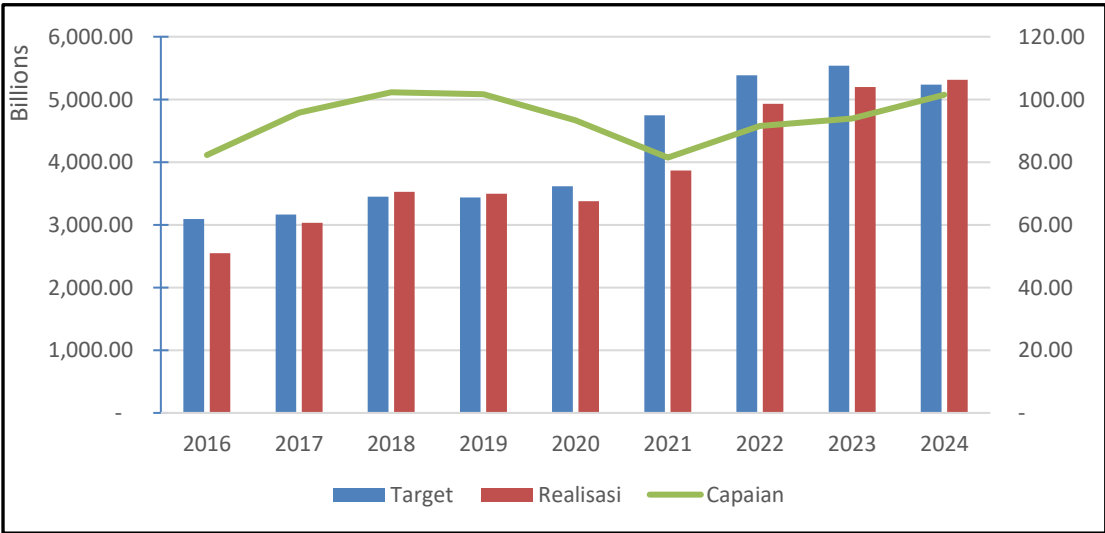
Sumber : Bapenda Prov. Sumsel, 2025

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, realisasi capaian pendapatan asli daerah tertinggi tahunan (yoy) terjadi pada tahun 2018 yaitu tumbuh positif sebesar 102,27 %, sementara realisasi capaian pendapatan asli daerah terendah tahunan (yoy) terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan negative sebesar 81,44. Namun rata – rata pertumbuhan capaian realisasi pendapatan asli daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, masih tumbuh positif sebesar 93,06%. Tahun 2021 mengalami capaian realisasi pendapatan asli daerah terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian global dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan juga mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

Berikut ditampilkan grafik realisasi pendapatan dan tingkat pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun (yoy) selama kurun waktu lima tahunan.

Grafik 4.1

Realisasi PAD dan Tingkat Pertumbuhan PAD (yoy)



8. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS.7) Rasio PAD Terhadap PDRB ADHB Non Migas

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut

lapangan usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income).

Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berikut ditampilkan tabel perbandingan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan angka PDRB ADHB Non Migas tahunan (yoy) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

Tabel 4.11

Realisasi PAD dan PDRB ADHB Non Migas

NO.	TAHUN	REALISASI PAD [Rp]	PDRB ADHB Non Migas [Rp]	% Rasio
1.	2010	1.369.936.000.000,00	194.012.970.000.000	0,70
2.	2011	1.849.119.912.016,18	226.666.930.000.000	0,82
3.	2012	2.001.714.583.551,61	253.265.120.000.000	0,79
4.	2013	2.027.037.384.205,10	280.348.460.000.000	0,72
5.	2014	2.422.673.788.968,36	306.421.600.000.000	0,79
6.	2015	2.534.526.413.315,20	331.765.700.000.000	0,76
7.	2016	2.546.177.544.347,76	353.866.960.000.000	0,72
8.	2017	3.031.633.624.303,15	336.219.400.000.000	0,90
9.	2018	3.528.010.712.183,45	367.862.100.000.000	0,96
10.	2019	3.494.510.853.251,24	397.889.000.000.000	0,88
11.	2020	3.375.100.484.841,37	406.862.100.000.000	0,83
12.	2021	3.866.149.015.117,47	435.838.000.000.000	0,89
13.	2022	4.931.014.199.344,74	521.236.150.000.000	0,95
14.	2023	5.197.288.200.424,89	569.675.270.000.000	0,91
15.	2024	5.312.794.988.178,45	663.961.720.000.000	0,80
	$\sum_{k=0}^n rata - rata$			0,83

Sumber : Bapenda dan BPS, 2025

Berdasarkan tabel 7.4 tersebut diatas, terlihat bahwa persentase rasio kontribusi pendapatan asli daerah terhadap PDRB ADHB Non Migas masih sangat kecil (yoy) dengan range kisaran antara 0,70 % - 0,96 %, hal ini memotivasi Badan Pendapatan Daerah terus melakukan terobosan inovasi dalam menggali potensi yang dapat

menjadi sumber pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Grafik 4.2

Realisasi PAD dan PDRB ADHB Non Migas



9. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS.8) Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/expenditure konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukkan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berikut ditampilkan tabel pendapatan asli daerah terhadap PDRB ADHB dari sisi pengeluaran konsumsi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.12

Realisasi PAD dan PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

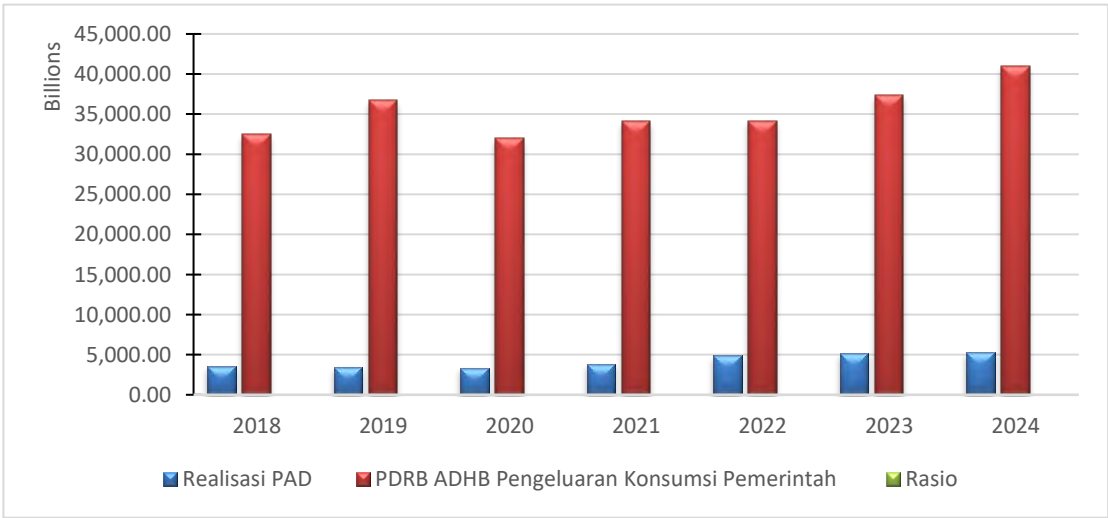
NO.	TAHUN	REALISASI PAD [Rp]	PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah [Rp]	% Rasio
1.	2010	1.369.936.000.000,00	15.769.670.000.000	8,69
2.	2011	1.849.119.912.016,18	18.500.920.000.000	9,99
3.	2012	2.001.714.583.551,61	20.445.010.000.000	9,79
4.	2013	2.027.037.384.205,10	22.542.610.000.000	8,99
5.	2014	2.422.673.788.968,36	24.444.770.000.000	9,91
6.	2015	2.534.526.413.315,20	25.889.700.000.000	9,79
7.	2016	2.546.177.544.347,76	26.313.940.000.000	9,68
8.	2017	3.031.633.624.303,15	29.902.580.000.000	10,14
9.	2018	3.528.010.712.183,45	32.460.270.000.000	10,87
10.	2019	3.494.510.853.251,24	36.686.870.000.000	9,53
11.	2020	3.375.100.484.841,37	31.995.000.000.000	10,55
12.	2021	3.866.149.015.117,47	34.055.600.000.000	11,35
13.	2022	4.931.014.199.344,74	34.163.920.000.000	14,43
14.	2023	5.197.288.200.424,89	37.333.910.000.000	13,92
15.	2024	5.312.794.988.178,45	40.972.970.000.000	12,97
	$\sum_{k=0}^n rata - rata$			10,71

Sumber : Bapenda dan BPS, 2025

Berdasarkan Tabel 4.12 tersebut diatas, terlihat bahwa rasio kontribusi pendapatan asli daerah terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih sangat kecil (yoy) dengan range kisaran antara 8,69 - 14,43, hal ini memotivasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus melakukan terobosan inovasi dalam fokus belanja dalam APBD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Grafik 4.3

Realisasi PAD dan PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan



Dokumen Rencana Strategis Bapenda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan periode tahun 2025-2029 memuat antara lain tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Bapenda merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bapenda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Renstra Bapenda sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Bapenda Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis merupakan dokumen rencana detail terinci teknis dari Badan Pendapatan Daerah sebagai implementasi penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] periode 2025 – 2029 untuk tahun pelaksanaan 2025 - 2029.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi urusan keuangan sub urusan pendapatan. Arah kebijakan pembangunan stabilitas keuangan daerah tidak terlepas dari arah kebijakan yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029.

Tujuan jangka menengah pelayanan Badan Pendapatan Daerah yaitu “Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah” dengan Sasaran Strategis yaitu:

- [1] Meningkatnya kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal.
- [2] Meningkatnya kemandirian fiskal daerah
- [3] Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD.
- [4] Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.
- [5] Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Untuk mengukur tercapainya Sasaran Strategis telah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang pada akhir periode Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2030 sebagai berikut :

- [1] Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD sebesar 8,51 %
- [2] Indeks kemandirian fiskal daerah sebesar 0,520 indeks
- [3] Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD sebesar 1,48 %
- [4] Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 1,25 Rasio
- [5] Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 55,64 %.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 dilaksanakan sebagai acuan pembangunan urusan keuangan sub urusan pendapatan dengan berdasarkan azas ketaatan akan kepastian hukum peraturan perundang-undangan, keadilan untuk semua, penyelenggaraan yang efektif dan efisien, transparansi dan akuntabel, partisipatif dan kebermanfaatan serta menuju kemandirian fiskal daerah dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menuju keuangan daerah yang lebih mandiri dengan kapasitas fiskal yang semakin meningkat mendukung pemenuhan 17 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Memastikan bahwa perubahan tarif pajak daerah yang lebih bijak dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi daerah dan tidak membebani masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan gender yang partisipatif;
3. Menggali sumber yang menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah yang efektif dan efisien dengan memaksimalkan potensi daerah Sumatera Selatan;
4. Kolaborasi stakeholder terutama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama-sama mewujudkan kemandirian pajak daerah memberikan kontribusi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
5. Mewujudkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan digitalisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban yang akuntabel bagi masyarakat dan pelaku usaha di Sumatera Selatan;

6. Kebermanfaatan sektor pajak daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan;
7. Mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan ekonomi biru menuju pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim dengan memberikan insentif fiskal dengan tidak mengenakan pajak bagi kendaraan listrik.

5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran strategis dengan melaksanakan konsistensi program, kegiatan serta sub kegiatan berbasis manajemen risiko dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Melakukan evaluasi secara berkala waktu terhadap kinerja yang telah ditetapkan dalam kerangka pohon kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan manajemen risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negative terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Sementara manajemen risiko merupakan budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko serta pemantauan dan di reviu secara berkala waktu.

Risiko Strategis (RSO), identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Diantara risiko strategis yang perlu dimitigasi antara lain tidak tercapainya realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD, kemandirian fiskal daerah yang stagnan, tidak tercapainya pertumbuhan

pendapatan daerah dalam APBD, rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PDRB serta tidak tercapainya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Risiko Operasional (ROO), identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah. Diantara risiko operasional yang perlu dimitigasi antara lain tidak optimalnya pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, masih banyaknya tunggakan pajak dari wajib pajak, serta tidak optimalnya pengelolaan pendapatan daerah.

Pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian atas risiko yang diidentifikasi sebagai upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan pengelolaan pendapatan daerah terutama dari sektor penerimaan pajak daerah semakin lebih baik.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 25 September 2025



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 198109232000121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : **007/KPTS/BAPENDA/2025**

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 – 2029

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa sebagai bentuk implementasi dari Penyusunan Dokumen Rencana Strategis, perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 – 2029.
- P E R T A M A : Membagi tugas kewenangan kepada pejabat/pegawai tersebut sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029;
- K E D U A : Pejabat/Pegawai yang disertai tugas kewenangan sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029;
 2. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029;
 3. Menyusun program kegiatan dan sub kegiatan , indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif;
 4. Melaksanakan keselarasan indikator kinerja SKPD dengan indikator kinerja Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- K E T I G A : Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :
1. Penanggungjawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 2. Ketua Tim : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel
 3. Sekretariat
 - a. Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Wk. Koordinator I : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Sub Bagian Keuangan
 - d. Anggota : Staf Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 4. Kelompok Kerja I : Ruang Lingkup Bidang Pajak
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Pajak
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala Sub Bidang Pajak
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Sub Bidang Pembukuan
 - d. Wk. Koordinator III : Kepala Sub Bidang Sengketa Pajak dan Doleansi
 - e. Anggota : Seluruh Staff Bidang Pajak
 5. Kelompok Kerja II : Ruang Lingkup Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

- b. Wk. Koordinator I : Kepala Sub Bidang Retribusi
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Seksi Penerimaan Pusat
 - d. Wk. Koordinator III : Kepala Sub Bagian Bidang Hibah dan Penerimaan Lain-lain
 - e. Anggota : Seluruh Staff Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat
6. Kelompok Kerja III : Ruang Lingkup Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
- a. Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala Sub Bidang Pengolahan Pendapatan Daerah
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Sub Bidang Pengembangan Statistik
 - d. Wk. Koordinator III : Kepala Seksi Hukum dan Perundang-undangan
 - e. Anggota : Seluruh Staff Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
7. Kelompok Kerja IV : Ruang Lingkup Bidang Pengawasan dan Pembinaan
- a. Koordinator : Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala Sub Bidang Wilayah I
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Sub Bidang Wilayah II
 - d. Wk. Koordinator III : Kepala Sub Bidang Wilayah III
 - e. Anggota : Seluruh Staff Bidang Pengawasan dan Pembinaan
8. Kelompok Kerja V : Ruang Lingkup Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
- a. Koordinator : Kepala UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - d. Wk. Koordinator III : Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan serta Infrastruktur Jaringan
 - e. Anggota : Seluruh Staff UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan

K E E M P A T : Masing-masing Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1. Uraian tugas Penanggungjawab Renstra :
 - a. Bertanggungjawab dan menetapkan atas tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029;
 - b. Bertanggungjawab dan menetapkan atas program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029;

- c. Bertanggungjawab dan menetapkan atas keselarasan indikator kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - d. Bertanggungjawab atas pengesahan Rencana Strategis (Renstra) oleh Kepala Daerah.
2. Uraian tugas Ketua Tim Penyusun :
- a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bidang dan UPTB untuk diarahkan menjadi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029;
 - b. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran Bidang dan UPTB untuk menjadi program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran Perangkat Daerah agar diselaraskan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Merumuskan indikator kinerja Bidang dan UPTB untuk menjadi indikator kinerja Perangkat Daerah agar selaras dengan indikator Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. Merumuskan isu-isu strategi Bidang dan UPTB sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang dan UPTB agar menjadi isu-isu strategi Perangkat Daerah.
3. Uraian tugas Sekretariat :
- a. Membantu Ketua Tim Penyusun dalam merumuskan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data masing-masing Bidang dan UPTB untuk dirumuskan di dalam Rencana Strategis (Renstra);
 - c. Mengarsipkan data dan informasi terkait Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - d. Mengelompokkan program kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Bidang dan UPTB sesuai dengan urusannya;
 - e. Membantu administrasi perumusan Rencana Strategis (Renstra).
4. Uraian tugas Kelompok Kerja I :
- a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pajak;
 - b. Merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Bidang Pajak;
 - c. Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan di Ruang Lingkup Bidang Pajak;
 - d. Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Uraian tugas Kelompok Kerja II :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat;
 - b. Merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat;
 - c. Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan di Ruang Lingkup Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat;
 - d. Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Uraian tugas Kelompok Kerja III :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah;
 - b. Merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah;
 - c. Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan di Ruang Lingkup Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah;
 - d. Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Uraian tugas Kelompok Kerja IV :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pengawasan dan Pembinaan;
 - b. Merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Bidang Pengawasan dan Pembinaan;
 - c. Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan di Ruang Lingkup Bidang Pengawasan dan Pembinaan;
 - d. Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pengawasan dan Pembinaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Uraian tugas Kelompok Kerja V :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan;
 - b. Merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan;
 - c. Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan di Ruang Lingkup Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan;
 - d. Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 18 Maret 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Selatan, sebagai laporan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Bappeda Prov. Sumsel;
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN / BULAN / MINGGU																				Keterangan
		TAHUN 2025																				
		MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
A	Persiapan Penyusunan Renstra OPD																					
	1 Pembentukan Tim Penyusunan Renstra OPD																					Kepala Badan
	2 Orientasi Renstra OPD																					Kepala Badan
	3 Pengumpulan Data dan Informasi																					Sekretariat
B	Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD																					
	1 Perumusan Rancangan Awal Renstra OPD																					Seluruh Tim Pokja
	a Penelaahan kebijakan nasional																					Sekretariat
	b Penelaahan partisipatif masyarakat																					Sekretariat
	c Perumusan Isu Strategis Berdasarkan Tusi																					Seluruh Tim Pokja
	d Analisis Gambaran Pelayanan OPD																					Sekretariat
	e Analisis SPM																					Seluruh Tim Pokja
	f Penelaahan Tujuan dan Sasaran Strategis RPD																					Seluruh Tim Pokja
	g Perumusan Tujuan OPD																					Seluruh Tim Pokja
	h Perumusan Sasaran Strategis OPD																					Seluruh Tim Pokja
	i Perumusan Indikator Sasaran Strategis OPD																					Seluruh Tim Pokja
	j Perumusan Strategi dan Kebijakan OPD																					Seluruh Tim Pokja
	k Perumusan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan																					Seluruh Tim Pokja
	l Perumusan Indikator Kinerja Utama OPD																					Seluruh Tim Pokja

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN / BULAN / MINGGU																		Keterangan	
		TAHUN 2025																			
		MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI			
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	2 Penyajian Rancangan Awal Renstra OPD																				Kepala Badan Sekretariat Kepala Badan Sekretariat
	a Rapat Rancangan Awal Renstra OPD																				
	b Perbaikan Atas Saran dan Masukan Point 1 huruf a s/d l																				
	c Rapat Draft Final Rancangan Awal Renstra OPD																				
	d Masa Perbaikan Saran dan Masukan																				
C	Rapat Koordinasi Teknis																				Kepala Badan Sekretariat
	1 Diskusi dan Pembahasan Ratek Renstra OPD																				
	2 Masa Perbaikan Hasil Pembahasan Ratek Renstra OPD																				
D	Rancangan Akhir Renstra OPD																				Kepala Badan Sekretariat
	1 Rapat Penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra OPD																				
	2 Penyampaian Rancangan Akhir Renstra OPD																				
F	Penetapan Renstra OPD																				Kepala Badan

Palembang, 18 Maret 2025



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
H. ACHMAD RIZWAN, S.STP, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198109232000121001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

ORIENTASI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 – 2029

I. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 merupakan merupakan pelaksanaan lima tahun tahapan pertama RPJMD 2025-2029 dari RPJPD 2025-2045 yang dijadikan sebagai acuan dokumen perencanaan jangka menengah bagi Perangkat Daerah memuat arah dan kebijakan, tujuan dan sasaran strategis, program kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif pada periode waktu lima tahunan. Adapun latar belakang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 adalah masa Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 secara dinamis terus berkesinambungan, konsisten dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan daerah memasuki era baru dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, dimana dalam amanat peraturan perundang-undangan dimaksud dengan mengatur kewenangan Pemerintahan Provinsi dari sisi pendapatan pajak daerah serta retribusi daerah. Evaluasi selama dua dekade pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menilai kinerja kemandirian fiskal daerah dengan indikator kekuatan pajak daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Memperbaiki sistem bagi hasil pajak daerah ke Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan pola opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan mengubah pola transfer dari konvensional ke pola transfer yang real time saat wajib pajak membayar pajak. Dengan adanya opsen ini, nilai kegunaan uang akan bisa dirasakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota saat itu juga tanpa harus menunggu delay transfer pada periode berikutnya. Harapan baru bagi pemerintah daerah dengan lahirnya kebijakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dengan tujuan:

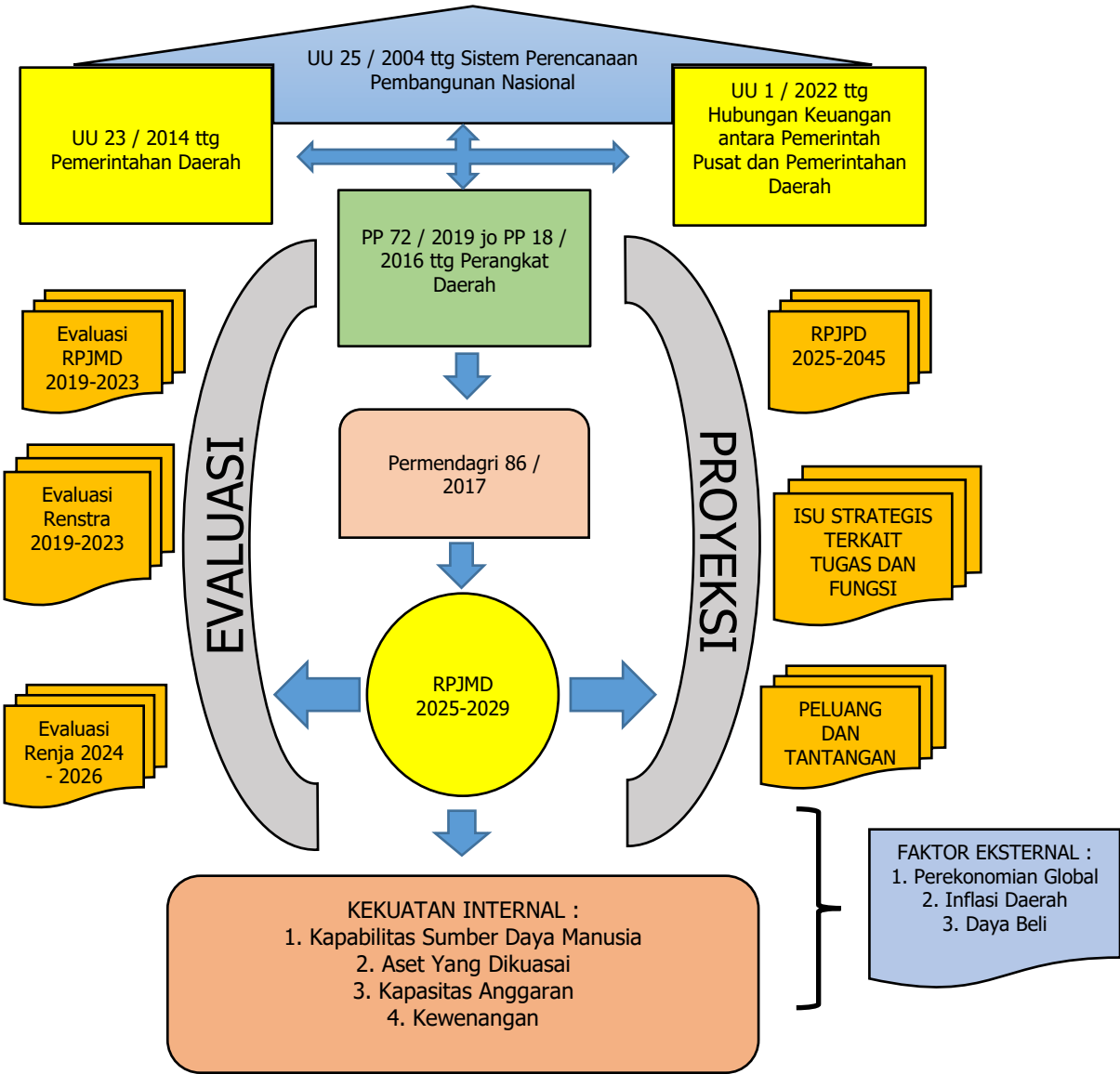
1. Peningkatan kualitas pengelolaan dana transfer yang dapat terus meminimalkan ketimpangan kemampuan keuangan antar tingkat pemerintahan (vertikal), dan antardaerah (horizontal), serta dapat mendorong perbaikan kualitas belanja daerah;
2. Desentralisasi fiskal ke depan seharusnya dapat mendukung penguatan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) namun tetap dapat mendorong investasi, kemudahan berusaha, dan berkontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian di daerah. Penerimaan pajak yang optimal tentunya dapat dicapai apabila potensi penerimaan yang ada dapat diproyeksikan dengan baik, kualitas serta kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola perpajakan lebih meningkat, serta kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak membaik;
3. Belanja daerah yang selama ini masih didominasi oleh belanja pegawai, seharusnya berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan publik yang optimal dan dapat realokasi untuk belanja-belanja yang bersifat produktif yang memberikan multiplier effect terhadap perekonomian. Diskresi pengelolaan belanja yang selama ini diberikan dalam kerangka desentralisasi fiskal harus dilaksanakan dengan lebih bertanggung jawab dan transparan;
4. Pengelolaan keuangan daerah terutama dari sisi perencanaan perlu ditingkatkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang saat ini sudah sangat tinggi membutuhkan dasar pengaturan yang mendasari kewenangan pemanfaatannya dengan memperjelas aturan terkait kapasitas penggunaan SiLPA untuk menutupi defisit anggaran, baik dari sisi jumlah maupun tujuan peruntukannya. Setelah itu, daerah perlu didorong untuk dapat memanfaatkan instrument pembiayaan daerah terutama pinjaman daerah dalam mengakselerasi pembangunan di daerah;
5. Peningkatan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar percepatan capaian pembangunan dapat diwujudkan. Di samping itu, perlunya dilakukan penguatan pemahaman pada berbagai tingkat pemerintahan akan arti pentingnya kerja sama fiskal untuk percepatan pemenuhan layanan dasar publik. Harmonisasi kebijakan yang baik dan didukung oleh kerja sama fiskal yang kuat akan mampu menciptakan dorongan yang besar bagi penciptaan layanan dasar publik yang masif dan berkualitas bagi masyarakat;

6. Dari semua hal di atas, setiap tahapan kebijakan dari perencanaan hingga implementasinya, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Karena dari hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi itulah dapat diketahui kinerja pelaksanaannya (evidence based), sebagai dasar dalam penyempurnaan kebijakan ke depan. Perlu disadari bersama, bahwa pengawasan, pemantauan, dan evaluasi tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dibidang tersebut, namun dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai kontrol pelaksanaan pembangunan.

Orientasi mengenai Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah. Bahan orientasi mengenai Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

II. Kerangka Pikir



III. Maksud dan Tujuan

Maksud orientasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Mendukung tujuan, sasaran, strategi, arah dan kebijakan serta program kegiatan dan sub kegiatan, kerangka pendanaan indikatif yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029;
2. Memberikan gambaran tentang tujuan, sasaran, strategi, arah dan kebijakan serta program kegiatan dan sub kegiatan, kerangka pendanaan indikatif Perangkat Daerah Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029;

Tujuan orientasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan bidang keuangan sub pendapatan daerah;
2. Sebagai bahan kajian yang akan diintegrasikan kedalam penyusunan Dokumen RPJMD 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja tahunan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

IV. Indikator Kinerja

1. Indikator Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Merupakan indikator yang tertuang di dalam Dokumen RPJPD Sumatera Selatan periode 2025-2045, untuk melihat peran pajak daerah terhadap indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi PDRB. Rasio pajak daerah ini merupakan indikator imperatif bersama dengan pajak Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak daerah sebagai kontrol untuk mendorong stimulus ekonomi serta daya beli masyarakat.

2. Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat.

3. Indikator Rasio PAD Terhadap PDRB ADHB Non Migas

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income).

Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/expenditure konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukkan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berikut ditampilkan tabel pendapatan asli daerah terhadap PDRB ADHB dari sisi pengeluaran konsumsi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

5. Indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi

Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD.

Deviasi realisasi pendapatan asli daerah terhadap total anggaran belanja APBD bersumber pada pendanaan PAD dalam batas toleransi yang ditetapkan. Dalam hal ini berdasarkan capaian kinerja lima tahun terakhir (yoy) batas toleransi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

V. Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah bidang keuangan sub bidang pendapatan daerah dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja 5 (lima) tahunan pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dan membandingkan dengan data dan informasi yang ada saat ini sesuai dengan perkembangan makroekonomi daerah.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait bidang keuangan sub bidang pendapatan;
2. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam skala prioritas;
3. Dokumen perencanaan lainnya, diantaranya :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045;
 - c. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
 - d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;

Data dan informasi terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Data pertumbuhan kendaraan wajib pajak tahun 2020-2024;
2. Data pertumbuhan wajib pungut PBBKB dan PAP tahun 2020-2024
3. Data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2020-2024;
4. Data proyeksi penerimaan pendapatan daerah tahun 2025-2029 sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Data proyeksi penerimaan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sampai dengan semester I tahun 2025;

6. Data realisasi opsen PKB dan opsen BBN-KB sampai dengan semester I tahun 2025;
7. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2020-2024;
8. Data penerimaan per jenis Retribusi tahun 2020-2024;
9. Data perbandingan dan proyeksi per jenis Retribusi (perbandingan UU Nomor 28 tahun 2009 dengan UU Nomor 1 tahun 2022);
10. Pohon kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
11. Analisa data tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
12. Data capaian indikator kinerja utama tahun 2020-2024;
13. Analisa data proyeksi untuk indikator kinerja utama tahun 2025-2029;
14. Data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2020-2024;
15. Data neraca asset tahun 2020-2024;
16. Data jumlah pegawai tahun 2020-2024;
17. Data program kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi anggaran tahun 2020-2024;
18. Analisa program kegiatan sub kegiatan serta kerangka pendanaan indikatif tahun 2025-2029;
19. Serta data lainnya yang dibutuhkan dalam analisis.

VI. Metodologi dan Analisis

Pendekatan metodologi untuk analisis yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Metode analisis statistik deskriptif;
2. Metode analisis pengaruh makroekonomi terhadap pendapatan pajak;
3. Metode analisis foresight;
4. Metode analisis SWOT;
5. Penggunaan beberapa model antara lain ARDL, VECM dan IV GMM
6. Dan metode lainnya.

VII. Penutup

Demikian, orientasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, kiranya dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 198109232000121001



Copyright 2022, Rancangan Awal Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Jalan POM IX Kampus – Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Telpon : 0711 – 310633

Email : bapendasumateraselatan@gmail.com